



**QATLU NAFS DALAM AL-QUR'AN: *TAFSĪR AL-KABI<R***  
**KARYA FAKHR AD-DI<N AR-RA<ZI**

Oleh:

**Ibtihal Assyadiliyah**

NIM:18.7.1.111.013

Pembimbing:

**Dr. Ikhlas Budiman, M.Si**

*Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar sarjana Strata Satu Agama (S.Ag)*

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA**

**JAKARTA**

**2024**

**Qatlu Nafs Dalam Al-Qur'an: *Tafsīr Al-Kabīr* Karya Fakhr Ad-  
Dīn Ar-Rāzī**

Oleh:

**Ibtihal Assyadiliyah**

NIM: 18.7.1.111.013

Pembimbing:

**Dr. Ikhlas Budiman, M.Si**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Skripsi ini merupakan karya asli penulis. Tidak ada karya orang lain yang dicantumkan dalam skripsi ini kecuali dengan mmenuliskan rujukan aslinya. Apabila dikemudian hari dalam penelitian ini ditemukan plagiat ataupun menjiplak karya orang lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik yang berlaku di STAI Sadra.

Jakarta, 10 Juli 2024

Ibtihal Assyadiliyah

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Laporan Proposal Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Ibtihal Assyadiliyah  
NIM : 18.7.1.111.013  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an: *Tafsīr Al-Kabīr* Karya Fakhr Ad-Dīn Ar-Rāzī

Telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2024  
Dosen Pembimbing



Dr. Ikhlas Budiman, M.Si

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

### B. Vokal

Pendek : a = َ      i = ِ      u = ُ  
Panjang : ā = َ      ī = ِ      ū = ُ  
Diftong : ay = َ      aw = َ

### C. Ta’Marbūṭah (ة)

*Ta’Marbūṭah* yang di-*idāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal في معرفة الله ditulis *fī ma’rifat Allāh*. *Ta’Marbūṭah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *muḍāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fādilah*.

### D. Shaddah

*Shaddah* atau *tashdid* di transliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *‘aqliyyah*, فعليّة

ditulis *fi'liyyah*, dan قُوَّةَ ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdid* yang berada di akhir kata seperti عَدُوّ ditulis 'aduw.

#### **E. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadikan bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka di tulis sunnatullāh, dan juga asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis 'Abdurrahmān.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah swt semata, pemilik seluruh alam dan hamparan samudera, dengan Keindahan-Nya tiada tara, yang memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga dapat merampungkan dan menyelesaikan penelitian yang berjudul **Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an: Tafsir Al-Kabi>r Karya Fakhr Ad-Di>n Ar-Ra>zi**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penelitian ini, tidak akan berhasil tanpa bimbingan, bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat berkontribusi selama proses penyusunan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr Hossein Muttaqi, selaku Yayasan Hikmat al-Mustafa yang telah memfasilitasi baik secara material maupun moril.
2. Dr. Kholid al-Walid, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, yang telah memberikan fasilitas penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Ikhlas Budiman, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak untuk bapak yang telah meluangkan waktu, selalu mengingatkan, dukungan, arahan dan memberikan saran berharga dari awal hingga akhir penulisan.
4. Istikomah, M.Hum, selaku dosen PAWA yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Reny Rosidha, S.Phil, selaku pembina asrama sekaligus orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan mendidik penulis.

6. Seluruh dosen dan staf di STAI Sadra yang telah mendidik, memberikan ilmu-ilmu berharga dan bermanfaat kepada penulis.
7. Terkhusus untuk kedua belahan jiwa saya Muhammad Khidman Assyadiliy (Abah) dan Nurasiah (Mama) banyak mengajarkan, membimbing, dan menjadi penyemangat hidup, termasuk penyelesaian skripsi ini. Serta Adik-adik terkasihku Zulfiqhi Assyadiliy, Ulwiah Assyadiliyah, Nurun Thawiah Assyadiliyah, Nur Muhammad Ali Ausath Assyadiliy, dan Ahmad Ali Asghar.
8. Teman-teman seperantauan, Rahmat Hariadi, M.Ag., Jamaludin, M.Ag., Miftahul Jannah, M.Ag., Asrul, S.Ag., Aidil, S.Ag., Abdillah, S.Ag, Rahmat, S.E., Mulfyan, S.Ag., Alif Zulfahrul, Bahrul, Mansur, Zainuddin, S.Ag., yang selalu menanyakan kendala serta solusi untuk penulis, juga kepada teman-teman seperjuangan Musdalifah, S.Ag., Jamila, S.Ag., Maswidya, S.Ag., Asrah, Sri Ade Safitri, S.Ag., Megawati,S.Ag., Halimah, Fatimah dan Alfina Damayanti,S.Ag., yang selalu membantu dan membangkitkan semangat dengan ungkapan harus S.Ag.
9. Teman-teman angkatan DN 18 dan angkatan 19 yang memberikan semangat dan memberikan informasi-informasi penting seputar akademik.
10. Para pemikir dan ilmuan yang telah penulis jadikan sebagai referensi, semoga senantiasa tercatat sebagai pahala jariyyah di sisi-Nya.
11. Terakhir adalah Muhsin, S.Ag

Jakarta, 10 Juli 2024

Ibtihal Assyadiliyah

## ABSTRAK

Qatlu nafs adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum dan agama. Qatlu nafs ataupun pembunuhan disebabkan oleh tingginya tingkat stres dan depresi seorang individu. Masalah tersebut bisa disebabkan oleh persoalan ekonomi dan masalah sosial. Fakhru Razi memberikan sebuah pemahaman tentang penyebab stres dan depresi yang berkaitan erat dengan penciptaan dan hakikat manusia sebagai hamba yang lemah. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Fakhru Razi seputar qatlu nafs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik tokoh. Tematik tokoh merupakan sebuah metode yang digunakan dalam kajian tafsir yaitu mengkaji tema tertentu dari pemikiran tokoh untuk memecahkan sebuah konsep dan definisi. Dalam penelitian ini tema yang diangkat adalah tentang konsep qatlu nafs menurut pemikiran Fakhru Razi dalam *Tafsīr al-Kabīr*. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman bahwa qatlu nafs merupakan menghilangkan nyawa diri sendiri ataupun orang lain yang disebabkan oleh tingkat mentalitas dan rasa ketakutan yang tinggi karena telah putus asa dengan keadaan yang dialami. Konsep qatlu nafs berkaitan erat dengan pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Dalam QS an-Nisa ayat: 29-30, ayat ini membicarakan tentang larangan bunuh diri dan membunuh orang lain karena dapat merugikan diri sendiri ataupun masyarakat pada umumnya. QS an-Nisa ayat 92-93 menjelaskan larangan membunuh sesama dengan sengaja. QS. Al- Ma'idah ayat: 32, kehidupan sangatlah berharga dan bermakna, untuk itulah manusia harus mampu memanfaatkan kehidupan itu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan tentram.

**Kata Kunci:** *Qatlu Nafs, Fakhru Razi, Tafsir, Al-Kabir.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Teori Bunuh Diri.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Bunuh Diri.....	21
2. Prinsip Dasar Bunuh Diri .....	23
3. Pandangan Beberapa Tokoh Terkait Bunuh Diri .....	27
<b>B. Bunuh Diri Dalam al-Qur'an.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Eutanasia .....</b>	<b>42</b>
1. Pembuktian euthanasia.....	46
2. Argumen Keagamaan yang Tidak Sah.....	47

<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>PEMIKIRAN FAKHR AD-DIN AR-RĀZĪ.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Bibliografi Fakhr ad-Din ar-Rāzī.....</b>	<b>50</b>
1. Riwayat Hidup .....	50
2. Perjalanan Intelektual.....	53
3. Karya-karya.....	58
<b>B. Profil Kitab Tafsir Al-Kabir.....</b>	<b>60</b>
1. Dasar Penulisan Kitab .....	60
2. Ringkasan Kandungan Kitab.....	61
3. Metode dan Corak Tafsir.....	62
<b>C. Makna Qatl Nafs (Bunuh Diri) dalam Tafsir al-Kabir.....</b>	<b>64</b>
1. Q.S An-Nisa Ayat 29-30.....	64
2. Q.S Al-Maidah Ayat 32 .....	66
3. Q.S An-Nisa Ayat 92-93 .....	71
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>ANALISIS AYAT AL-QATLU NAFS PERSPEKTIF FAKHRU RAZI 81</b>	
<b>A. Analisis Ayat-ayat Al-Qatlu Nafs Dalam Tafsir Al-Kabir .....</b>	<b>81</b>
1. Q.S An-Nisa Ayat: 29-30.....	81
2. Q.S Al- Ma'idah Ayat: 32 .....	83
3. Q.S an-Nisa ayat 92-93 .....	85
<b>B. Relevansi Ayat-ayat al-Qatlu Nafs dalam Kehidupan.....</b>	<b>87</b>
<b>C. Pencegahan Bunuh Diri di Era Modern .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>104</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I. Relevansi Ayat-Ayat Bunuh Diri .....</b>	<b>93</b>
<b>TABEL II. Pencegahan Bunuh Diri di Era Modern.....</b>	<b>101</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Ilahi yang difirmankan Allah SWT sebagai pegangan dan petunjuk bagi seluruh manusia, yang dapat menjadi petunjuk bagi yang mendambakan arahan dan jalan yang lurus dalam mengarungi kehidupan di dunia.<sup>1</sup> Sebagai kitab petunjuk bagi manusia yang dapat mengajak kepada manusia untuk menyadari akan prinsip ajaran tauhid, dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalin relasi dalam kehidupan masyarakat dengan bertindak harmonis, melalui berperilaku positif dan benar demi menyempurnakan jiwa manusia sekaligus untuk memperoleh keselamatan di dunia dan terutama di akhirat.<sup>2</sup>

Segala perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang pernah dikerjakan. Sebab, setiap pilihan manusia dalam menjalani kehidupan, tidak lepas dari jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal manusia memilih atas dasar pertimbangan akal dan jiwa yang bersih untuk bergerak dengan kesadaran untuk memilih hidup yang mengantarkan pada kebahagiaan. Sebab, tidak ada rasanya manusia yang tidak sepakat bahwa tujuan manusia diciptakan untuk memperoleh kebahagiaan. Dan di dunia ini, setiap ciptaan memiliki pasangan, seperti kehidupan dan kematian, kebaikan dan keburukan. Mengenai persoalan kehidupan yang merupakan hak proregatif Tuhan yang menganugerahkan kehidupan dan menentukan kematian bagi tiap-tiap jiwa yang bernyawa.<sup>3</sup> Mengingat, semua yang berasal dan bersumber dari Tuhan, akan kembali dan menuju kepada-Nya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), hal. 14-15

<sup>2</sup> Haidar Bagir, *Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2019), hal. 2

<sup>3</sup> Haidar Bagir, *Makrifat Sakit dan Kematian: Dari Kefanaan Menuju Keabadian*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2023), hal. 21

Dalam Islam, sangat menitikberatkan pada masalah-masalah kemanusiaan. Karena dalam menjalani hidup tidak lepas dengan ruang lingkup interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial dan beragama.<sup>4</sup> Sehingga, nilai manusia dalam Islam mendapatkan derajat yang tinggi, yang di mana manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, dilengkapi dengan berbagai potensi dalam dirinya baik berupa akal, indra dan hati yang mesti didayagunakan sesuai fungsi dan kegunaannya. Atas dasar inilah, masalah kemanusiaan itulah menjadi tema utama yang mendapat perhatian khusus di dalam Al-Qur'an. Bahkan, begitu pentingnya memperhatikan pada persoalan kemanusiaan, sehingga manusia diperintahkan untuk saling menjalin hubungan harmonis antar sesama.<sup>5</sup> Sehingga, manusia sangat dilarang keras untuk menyakiti, melukai, merendahkan sesama manusia, apalagi ketika sampai menghilangkan jiwa manusia tanpa alasan yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah termaktub di Al-Qur'an bahwa membunuh satu jiwa manusia seolah-olah telah melenyapkan seluruh jiwa manusia apapun keyakinannya tanpa ada alasan yang dibenarkan.<sup>7</sup> Karena, persoalan nyawa ataupun ruh itu merupakan pemberian dari Tuhan yang membuat manusia dapat melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Sebaliknya, menghidupi dan menjaga jiwa seseorang seperti halnya ia telah merawat dan melindungi seluruh kehidupan

---

<sup>4</sup> Hilman Latief dan Zezen Zaenal Muttaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik Perdamaian dan Filantropi*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), hal. 51

<sup>5</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, dkk, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 3-4

<sup>6</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Jalan Rahmat: Mengetuk Pintu Tuhan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hal. 232

<sup>7</sup> Sumper Mulia Harahap, dkk, *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*, (Medan: PT Merdeka Kreasi Group, 2022), hal. 71

manusia yang berjiwa, begitu berharganya jiwa manusia.<sup>8</sup> Hal ini diafirmasi dalam firman suci Al-Qur'an yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
فَلَمَّا كَثُرُوا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di Bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di Bumi. (QS.Al-Mā'idah [5]: 32.*

Seorang ulama muslim Yusuf Qardhawi menafsirkan ayat di atas bisa dikaitkan dengan pemeliharaan anak yatim-piatu. Dia menuturkan bahwa seorang anak yang tidak mempunyai orang tua dan sanak keluarga, serta hidup terlantar, sangat dianjurkan untuk dipelihara dan dinafkahi.<sup>9</sup> Memelihara nyawa manusia terlebih anak yatim akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang sangat besar dan diibaratkan memelihara kehidupan umat manusia dengan seluruhnya. Sedangkan orang yang menghilangkan nyawa manusia tidak dilandasi dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan maka akan mendapatkan dosa besar dan diibaratkan membunuh seluruh umat manusia.

---

<sup>8</sup> Khoirul Anwar, *Berislam Secara Moderat: Ajaran dan Praktik Moderasi Beragama Dalam Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), hal. 193

<sup>9</sup> Dhea, Alizka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim; Studi Di KotaBumi Ilir Kecamatan KotaBumi Kabupaten Lampung Utara*, (Thesis: Uin Raden Intan Lampung, 2023), hal. 20.

Melihat pada zaman sekarang, sudah banyak terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh berbagai kalangan umat manusia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* di tahun 2019, terdapat orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya ialah 800.000, dengan jumlah korban lebih banyak pada usia muda. Angka bunuh diri tertinggi tercatat di Asia Tenggara, misalnya di Thailand sebesar 12,9 (per 100.000 penduduk), Singapura kedua dengan 7,9, Malaysia ketiga dengan maksimum 6,2 dan Indonesia 3,7 dan Filipina dengan 3,7. Data juga telah bocor dalam laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan bahwa pada tahun 2010, jumlah kematian akibat bunuh diri di Indonesia adalah 1,6 hingga 1,8% per 100.000 orang, atau 5.000 orang per tahun.<sup>10</sup>

Sejak awal tahun 2023, Polri menyelidiki 1.680 penemuan jenazah dan 451 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia. Jumlah ini kemungkinan akan meningkat antara bulan Januari dan April 2023. Catatan polisi menunjukkan bahwa perumahan dan permukiman merupakan rumah bagi jumlah jenazah dan kasus bunuh diri tertinggi. Polda Jateng menjadi satgas provinsi dengan jumlah penindakan deteksi jenazah terbanyak sepanjang tahun 2023 sebanyak 638 kasus. Jumlah ini mewakili 37,9% dari total jumlah jenazah yang ditemukan di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah penuntutan terbanyak di Indonesia terjadi pada Maret 2023 sebanyak 418. Jumlah ini meningkat 29% dibandingkan Februari 2023. Namun pada April 2023, jumlah jenazah yang ditemukan mengalami penurunan. Sedangkan pada 1-24 Mei 2023, jumlah jenazah yang ditemukan sebanyak 307 kasus atau setara dengan 85,3% dari jumlah jenazah yang ditemukan pada April 2023.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Agung Frijanto, <https://artikel/2019/10/08>, diakses tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>11</sup> Kasus Penemuan Mayat dan Bunuh Diri Meningkat di 2023, dapat dilihat di [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel). Diakses pada pukul 23:34, Rabu, 30 Agustus 2023,

Data yang telah ditemukan di atas menunjukkan angka bunuh diri masih sangat banyak terjadi. Hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan yang sangat memprihatinkan dan kekhawatiran kita atas tindakan bunuh diri bisa menjadi budaya atau pilihan yang akan dilakukan oleh setiap orang saat menghadapi ujian atau permasalahan hidup yang sangat berat. Oleh karena itu, persoalan bunuh diri dilarang keras oleh Allah SWT. Karena bunuh diri dapat diindikasikan sebagai suatu tindakan abnormal. Bahkan perbuatan ini dinilai sebagai sebuah tindakan yang memaksakan diri untuk membunuh jiwa sendiri sebelum takdir kematian ditakdirkan kepadanya.<sup>12</sup> Tindakan bunuh diri karena belum mampu mengendalikan akal dari emosi.

Dengan kata lain, perbuatannya belum mampu dikendalikan dan dikontrol akal yang dalam artinya lepas dari petunjuk akal akhirnya memutuskan untuk bertindak yang tak seharusnya terjadi. Hal ini terjadi yang tak seharusnya terjadi, ketika manusia jauh dan memisahkan diri dengan Tuhan. Apabila seseorang menyadari falsafah tujuan penciptannya dan mengingat Tuhan bahwasanya Dialah Tuhan hadir pada setiap entitas ciptaan-Nya tak terkecuali kepada hamba-Nya, karena ketika manusia senantiasa sadar bahwa dalam aktivitas senantiasa disaksikan oleh sang Pencipta, maka lambat laun manusia tidak akan menyerah dan putus asa, apalagi ingin mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri.<sup>13</sup> Sehingga, jiwa manusia harus dijaga apapun identitas keyakinan, strata sosial dan agama yang dianutnya. Sebab, manusia hanyalah berstatus sebagai wujud terbatas yang terus bergantung dan butuh pada Tuhan. Mengapa? Karena manusia tercipta tidak dengan sendirinya karena diindikasikan sebagai wujud fakir, sehingga tidak ada alasan untuk memutuskan untuk berserah diri kepada Tuhan dengan cara bunuh diri. Karena wujud setiap manusia pun merupakan titipan dari

---

<sup>12</sup> Nur Aulia, dkk, Analisis Hubungan Faktor Risiko Bunuh diri Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja, (*Journal Keperawatan*, Vol. 11 No 4 Desember 2019), hal. 303

<sup>13</sup> Haidar Bagir, *Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2019), hal. 34

Tuhan. Allah-lah yang menciptakan segala sesuatu tak terkecuali kepada diri manusia, dan nyawa dalam diri manusia merupakan milik Allah SWT.<sup>14</sup>

Sehingga, ketika seseorang memutuskan untuk bunuh diri, dia telah jauh dari kesadaran akan falsafah tujuan penciptaannya yang telah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya. Maka, tindakan bunuh diri termasuk perbuatan keji dan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri.<sup>15</sup> Bahkan, orang yang terjerumus ke dalam perilaku bunuh diri, telah menyalahi fitrah yang diciptakannya Allah SWT kepadanya. Meskipun manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian.

Kematian bukanlah ujung perjalanan melainkan awal perjalanan tanpa ujung dan batas, maka bagi mereka yang memutuskan untuk bunuh diri, sama sekali tidak akan membantu manusia menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Bahkan, ketika kita cermati dalam kehidupan ini, tiada yang berharga di dunia yang melebihi harga jiwa yang direnggutnya dengan bunuh diri.<sup>16</sup> Bukankah dengan bunuh diri, sama halnya telah membuat dirinya menderita di dunia yang mendorongnya berbuat seperti itu, penderitaan ketika menjelang kematiannya, dan penderitaan yang akan dirasakan setelah kehidupan fana di dunia ini yaitu akhirat. Selain merasakan penderitaan ketika hayat masih dikandung badan, pelaku bunuh diri juga akan mengalami penderitaan yang tidak kalah pedihnya sebelum mati, atau ketika ruh berpisah dengan jasadnya.<sup>17</sup> Karena penderitaan di dunia ini seperti ketika seseorang mengalami depresi yang mendalam, mudah putus asa, berarti ia tidak memiliki orientasi tujuan dan semangat hidup, sehingga sangat penting untuk

---

<sup>14</sup> Romi Anshorullah, *Bahagia Itu Tanpa Syarat*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), hal.117

<sup>15</sup> Imam Zarkazi Mubhar, Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Mubarak*, Vol 4 Nomor 1, 2019, hal. 44

<sup>16</sup> Imam Zarkazi Mubhar, Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Al-Mubarak*, Vol 4 Nomor 1, 2019, hal. 47

<sup>17</sup> Luluk Mukarromah & Fathul Lubabin Nuqul, Dinamika Psikologi Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri, *PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi*, Vol. 11 N 2 Tahun 2014, hal. 31-32.

terus memotivasi diri dan menyadari akan tujuan hidup dan mengapa Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini.

Perihal kematian itu merupakan hak proregatif Tuhan yang Maha Mengetahui, dan tak ada manusia yang dapat memajukan dan menunda kematiannya. Bahkan, ketika seseorang mendambakan kematian itu merupakan salah satu bentuk keputusan,<sup>18</sup> karena rahmat Allah begitu luas. Karena kematian itu merupakan sebuah skenario dari Tuhan yang tidak seorang pun yang mengetahui. Tinggal, manusia bagaimana mempersiapkan bekal sebelum Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengakhiri hidup manusia,<sup>19</sup> bukan malah melalui jalan bunuh diri sehingga seberat apapun masalah yang dihadapi atau yang menghampiri kita, jalan bunuh diri bukanlah sebuah solusi.<sup>20</sup> Karena, agama mengajarkan kepada manusia, untuk menghindari segala perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri, terutama menghindari segala perbuatan yang dapat membawa diri kepada kebinasaan dan kehancuran.<sup>21</sup>

Perilaku yang tak seharusnya terjadi, bunuh diri atau membunuh jiwa orang lain tidak dibenarkan agama dan tak ada pembedanya dalam agama khususnya dalam agama Islam, karena agama justru diturunkan sebagai sistem dan norma yang mengatur kehidupan manusia dengan bertindak harmonis dalam hubungan antar sesama<sup>22</sup> terkhusus dalam konteks syariat, sebagaimana yang termuat di dalam QS. An-Nisā' [4]: 29-30.

---

<sup>18</sup> Luluk Mukarromah & Fathul Lubabin Nuqul, *Dinamika Psikologi Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri*, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi, Vol. 11 N 2 Tahun 2014, hal. 35.

<sup>19</sup> Candra Malik, *Makrifat Cinta*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), hal. 6-7

<sup>20</sup> Robert Bala, *Successful Aging*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hal. 46.

<sup>21</sup> Robi Afrizan Saputra, *Road to Jannah*, (Surabaya: Genta Group Production, 2017), Hal. 162

<sup>22</sup> Voltaire, *Traktat Toleransi*, diterjemahkan oleh Dwi Margo Yuwono, dkk, (Yogyakarta: Penerbit LKIis Yogyakarta, 2004), hal. 2-3

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا  
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

Artinya, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” dan “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.<sup>23</sup>

Didalam *Kitab Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân*, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam ayat ini ada satu masalah, yaitu:

Al-Hasan yang melafadzkan *تَقْتُلُوا*<sup>24</sup> menggunakan metode *taksir* (arti membanyakkan). Para ahli takwil *tafsi@r* menyepakati maksud ayat tersebut adalah tidak ada ajaran yang mencontohkan untuk menghilangkan jiwa manusia dengan sesamanya, selanjutnya lafadz ayat ini meliputi seseorang yang menghilangkan nyawa karena cinta dan rakus, serta terlena dengan duniawi. Sehingga memiliki tujuan untuk mengais harta dengan mendorong dirinya kepada batraya yang menyebabkan kebinasaan, dan bisa dilafadzkan *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* pada kondisi kesal atau marah, kondisi seperti ini termasuk dilarang.<sup>25</sup>

Ketika dicermati, tidak sedikit ini telah banyak kita dengar perihal maraknya fenomena bunuh diri, baik dengan menggunakan bom, melompat dari tempat yang tinggi, meminum racun, ataupun gantung diri, dan masih banyak cara menggunakan benda dan cara-cara lainnya.<sup>26</sup> Berbagai cara yang dilakukan manusia untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri mulai dari gantung

<sup>23</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, dapat di akses di, <https://lajnah.kemenag.go.id>

<sup>24</sup> Bacaan Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/45) dan Athiyah dalam Tafsirnya (4/28). Lihat di Kitab terjemahan Imam Al-Qurtubi, *Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân*, Tahqiq: Mahmud Hamid Utsman dan Ta’liq: Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, (Pustaka Azzam), hal. 364

<sup>25</sup> Imam Al-Qurtubi, *Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân*, Tahqiq: Mahmud Hamid Utsman dan Ta’liq: Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, (Pustaka Azzam), hal. 364

<sup>26</sup> Azmul Fuady Idham, dkk, Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa, *Intuisi Jurnal Psikologi Ilmiah*, 29 November 2019, hal. 178

diri, meminum racun, adalah sama saja statusnya melukai diri sendiri dan tak adanya cahaya iman dalam kecintaan kepada Tuhan yang menitipkan jiwa dalam setiap insan yang bernyawa. Atas dasar inilah, bom bunuh diri dapat dialokasikan sebagai sebuah perilaku dan tindakan yang statusnya terencana sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa pada pelakunya atau kematian. Rencana menghilangkan nyawa menjadi pilihan terakhir dalam hidup karena diakibatkan adanya perasaan putus asa, penyebabnya kerap kali dihubungkan dengan gangguan jiwa seperti stress, kesusahan dalam hal ekonomi atau finansial, ketergantungan pada alkohol, atau bisa saja terjadi karena adanya penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan fungsinya, serta terjadinya konflik dalam hubungan interpersonal.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan manusia telah keluar dari lajur jalan hidup yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Karena manusia tersebut tidak menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan pedoman yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam menyikapi dan menghadapi setiap masalah yang dihadapi.<sup>28</sup> Islam menghendaki kepada setiap insan yang bernyawa, hendaklah selalu optimis dan semangat dalam menghadapi setiap ujian dan musibah yang datang menghampiri.

Sehingga, syariat Islam tidak mentolerir dalam situasi apa pun menghilangkan nyawa dengan cara apapun. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menjaga kehidupan manusia melalui lima landasan yakni *hifzh al-din* menjamin kebebasan beragama, *hifzh an-nafs* merawat jiwa, *hifzh al-'aql* menjaga akal dengan mengaktifkan melalui berpikir, *hifzh an-nas* menjaga keturunan dan kehormatan, *hifzh al-mal* berhak dalam menjaga dan memelihara harta.<sup>29</sup> Atas dasar inilah, agama sangat melarang keras terhadap orang yang

---

<sup>27</sup> Avin Fadilla Helmi, dkk, Ketidakberdayaan dan Perilaku Bunuh Diri Meta-Analisis, (Jurnal Psikologi, Vol. 24, No. 2, 2016), hal. 123

<sup>28</sup> Muhammad Makmun Rasyid, *Rasulullah Way of Life*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hal. 1.

<sup>29</sup> Ahmad Nurcholish, *Merajut Damai dalam Kebinekaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hal. 73

menghilangkan nyawanya dengan cara bunuh diri. Mengingat, tidak sedikit firman Allah yang mengingatkan kepada manusia untuk tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana yang tertera dalam QS. An-Nisā’ Ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”

Adapun dalam kitab *al-hayāh wa al-amwāh* karya Syaikh Muhammad Mutawalli Ash-Sha’rawi mengatakan orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawanya sendiri selamanya akan di dalam neraka. Karena Allah yang menciptakan dirinya, dan dia tidak berhak membunuh dirinya. Jiwa dan ruh manusia adalah milik Allah. Seorang manusia yang mengakhiri hidupnya sama saja meniadakan dan tak menghargai pemberian dari Tuhan. Sedangkan orang yang mengakhiri jiwa manusia secara tidak sengaja wajib membayar hukuman berupa denda. Tapi orang yang mengakhiri nyawa seseorang dengan sengaja akan mendapatkan siksa atau balasan di dunia dan di akhirat.<sup>30</sup>

Atas dasar inilah, peneliti ingin meneliti ihwal bunuh diri dalam al-Qur’an dengan pisau analisis pendekatan metode tematik untuk merespon dan menjawab permasalahan yang tertulis di dalam latar belakang. Penelitian lebih memfokuskan pada pembahasan “Qatlu Nafs dalam al-Qur’an: *Tafsīr Al-Kabi>r* Karya Fakhr Ad-Di>n Ar-Ra>zi@”. Adapun alasan peneliti mengangkat tema tersebut, karena fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tidak sedikit terjadi kasus bunuh diri, yang mengakhiri kehidupannya di dunia melalui

---

<sup>30</sup> Imam Zarkasyi Mubhar, *Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an; Kajian Tahlili QS. Al-Nisa’/4: 29-30*, (dalam Jurnal Al-Mubarak, Vol. 4, No. 1, 2019), hal. 47-48

bunuh diri. Karena, bunuh diri bukanlah sebuah solusi dari mengeluarkan sebuah masalah yang menimpa seseorang.

Dalam konteks agama terkhusus pada Islam, semua jiwa manusia itu merupakan hak prerogatif Tuhan, dan mengakhiri hidup lewat cara bunuh diri tak ada pembedanya dalam agama. Karena, manusia hanya diciptakan untuk memenuhi tugas kehambaan sebagai hamba yang menjadi khalifah, dengan merealisasikan falsafah tujuan penciptannya manusia. Manusia hanya diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah terjerumus pada perbuatan yang dibenci Tuhan lewat cara bunuh diri, yang disematkan sebagai perbuatan tercela.

Mengenai persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya karena bagi penulis permasalahan di atas adalah sesuatu hal yang sangat urgen sebagaimana manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna karenanya manusia tidak pantas mengakhiri kehidupannya dengan alasan apapun. Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan tafsir karya Fakhruddin al-Razi, yang berjudul *Tafsir Kabir* atau *al-Mafatih al-Ghaib* untuk menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tafsir tersebut karena kitab tafsir ini termasuk dalam kitab tafsir populer yang berlandaskan pada kajian fiqh. Kitab tersebut merupakan tafsir ensiklopedi yang memiliki nilai tinggi dan berharga, mempunyai ciri-ciri kritikan, bersifat objektif, dan tarjih (pendapat unggul yang mendekati kebenaran) gemilang yang bersandar pada kekuatan bakat dan ketajaman batin, karenanya bagi penulis penting untuk menggunakan tafsir tersebut guna memperluas kajian di Indonesia sendiri.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan kesempurnaan, dan manusia menjadi ciptaan yang paling mulia. Akan tetapi untuk sampai pada derajat tersebut, manusia akan diuji di dunia dengan berbagai cobaan dan permasalahan yang dihadapi, banyak manusia yang

mengakhiri hidupnya sendiri (qatlu nafs) atau menghilangkan nyawa orang lain karena tidak sanggup lagi dengan berbagai masalah hidup yang mereka hadapi. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia sudah berputus asa akan semua yang dialami. Karenanya, manusia sangat penting mengetahui nilai penciptaannya, berharganya jiwa dan raga, tatkala ia dekat dengan Tuhannya, dengan sendirinya manusia akan kuat menjalani kehidupannya.

## 2. Pembatasan Masalah

Peneliti menfokuskan pada persoalan Qatlu Nafs dalam Q.S An-Nisā' ayat 29-30, Q.S An- Nisā' ayat 92-93, dan Q.S al-Maidah ayat 32 dengan menggunakan kitab ar-Ra>zi, yang berjudul Tafsir Kabi>r.

## 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pandangan ar-Rāzī tentang qathlu nafs dalam al-Qur'an?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bunuh diri dalam al-Qur'an menurut ar-Ra>zi>.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat kita ambil, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini ialah penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui bunuh diri yang dimuat Q.S An-Nisā' ayat 29-30, Q.S An- Nisā' ayat 92-93, dan Q.S al-Maidah ayat 32 berdasarkan analisis terhadap penafsiran ar-Ra>zi> dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Kabi>r.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis: Menambah wawasan penulis terkait bunuh diri dalam Q.S An-Nisā' ayat 29-30, Q.S An- Nisā' ayat 92-93, dan Q.S

al-Maidah ayat 32 berdasarkan analisis terhadap penafsiran ar-Ra>zi> dalam kitab Tafsir Kabi>r.

- b. STFI Sadra: Peneliti berharap penelitiannya dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait bunuh diri dalam Q.S An-Nisā' ayat 29-30, Q.S An- Nisā' ayat 92-93, dan Q.S al-Maidah ayat 32 berdasarkan analisis terhadap penafsiran ar-Ra>zi> dalam kitab Tafsir Kabi>r dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya sebagai model pembelajaran penelitian skripsi, khususnya mahasiswa/i jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta.
- c. Masyarakat Umum: Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan menjadi bahan renungan bagi masyarakat akan berharganya jiwa atau nyawa adalah harapan peneliti, sehingga problem-problem yang terjadi di lingkungan baik dari keluarga maupun masyarakat seperti depresi atau stress yang berlebihan dapat teratasi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun beberapa kajian mengenai bunuh diri yang termaktub dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

*Pertama*, dalam jurnal al-mubarak kajian ilmu al-Qur'an dan tafsir, penelitian ini berjudul *Bunuh Diri Dalam al-Qur'an (Kajian Tahlili Q.S An-Nisā' ayat 29-30)*, ditulis oleh Imam Zarkasyi Mubhar (Dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah IAIM Sinjai). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan tafsir tahlili terhadap Q.S an-Nisā' ayat 29-30 yang mengkaji ayat-ayat yang bertalian erat dengan tema bunuh diri. Penelitian ini menunjukkan seseorang yang tidak menemukan solusi dari berbagai masalah dan problem yang terjadi dalam hidupnya tindakan bunuh diri menjadi pilihan terakhir. Al-Qur'an dengan tegas tidak memperbolehkan bunuh diri. Akibat yang tragis bagi orang yang menghilangkan nyawanya adalah kesulitan dan sengsara di detik terakhir hidupnya, rasa sakit yang luar biasa karena kematian, dan pahala penderitaan

yang kekal dan kekal di neraka. Penulis menemukan sebuah metode yang dapat mencegah pelaku bunuh diri dengan cara menjaga kesehatan mental, pertama metode *imaniyah* meyakini bahwa manusia yang mengalami kefakiran eksistensial untuk senantiasa butuh dan bergantung pada Tuhan dan meyakini bahwa Dialah Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk. Kedua metode *Islamiyah* menjadikan kepribadian seseorang sesuai dengan ajaran islam *syariat*, ketiga metode *Ihsaniyah* senantiasa menjaga pikiran dan mengedepankan persangkaan baik kepada kehidupan dan prasangka baik dalam diri, dan kepada pemilik kehidupan yaitu Tuhan Yang Maha Pencipta.

*Kedua*, dalam jurnal Ulul Albab studi dan penelitian hukum Islam, ditulis oleh Ahmad Thobroni (Dose Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang) yang berjudul Bom Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Tinjauan Hukum Islam. Peneliti Mengemukakan bahwa Bom bunuh diri yaitu kegiatan bunuh diri yang dilatarbelakangi keyakinan oleh pelaku perbuatan tersebut menjadi salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran.

Sedangkan eutanasia adalah usaha dan bantuan yang dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang yang menuntut perkiraan sudah hampir mendekati kematian bertujuan untuk meringankan atau membebaskan diri dari penderitaan. Dari pendapat sejumlah fuqaha, para ahli (dokter), dan ahli fiqh lainnya memperbolehkan euthanasia pasif (negatif), dan yang tidak diperbolehkan karena dalil Q.S Ali I'mrān: 156). Hukum asal bom bunuh diri adalah boleh, tapi dapat berubah menjadi haram bila dilakukan dengan cara melampaui batas dan justru dapat merugikan umat Islam secara umum.

*Ketiga*, Penelitian yang berjudul Bom Bunuh diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan *Maqāṣidi Al-Shari'ah*, ditulis oleh Busyro (Institut Agama Islam IAIN Bukittinggi), dalam Jurnal Ijtihad Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 16, No. 1. Hasil penelitiannya peneliti paparkan dalam kitab Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'asirah karya Yusuf al-Qudrawi, pada prinsipnya bunuh diri merupakan perbuatan yang

diharamkan oleh agama, namun dalam keadaan tertentu bom bunuh diri merupakan suatu keharusan untuk diperjuangkan. Islam. Misalnya saja, karena ia secara khusus memperbolehkan pelaku bom bunuh diri militan Palestina menimbulkan ketakutan dan teror (teror) terhadap Israel, maka fatwa pelaku bom bunuh diri yang ia buat tidak sejalan dengan *Maqāṣidi Al-Shari'ah* yang diakui oleh mayoritas ulama.

*Keempat*, dalam jurnal ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang berjudul *Krisis Spiritual Masyarakat Modern Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat-Ayat Putus Asa dan Kontekstualisasinya)*, Peneliti mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa merealisasikan kebahagiaan sejati yang seyogyanya bisa mengangkat taraf kehidupan masyarakat dengan kekayaan dan kebahagiaan. Hal ini menyebabkan manusia frustrasi dan stress karena ketatnya persaingan. Masyarakat modern saat ini menjadikan gaya hidup materialis dan hedonis sebagai tradisi, dan ketika tidak mampu lagi menanggung permasalahan kehidupannya; kecenderungan manusia mengambil jalan yang praktis, menyimpang bahkan bunuh diri karena keputusasaan. Para peneliti sampai pada suatu kesimpulan tentang krisis kejiwaan masyarakat modern yang menjadikan mereka menderita gangguan kesehatan jiwa dan mendorong untuk melakukan sesuatu yang bersifat negatif, yaitu: Mufassir mengklasifikasikan sikap putus asa berupa ketidakpercayaan sebagai penyebab terjadinya berbagai kejahatan, permasalahan zaman modern disebabkan oleh hilangnya rasa percaya diri, sehingga rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa dan keputusasaan. Upaya mencegah putus asa dapat dilakukan melalui tasawuf, sabar dan bersyukur.

*Kelima*, dalam Jurnal Luxnos, penelitian ini ditulis oleh Dapot Nainggolan dengan judul *Kajian Teologis Terhadap Tindakan Bunuh Diri*. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang mendorong munculnya keinginan bunuh diri antara lain biologi, demografi, psikologi, perilaku menyimpang, dan gaya hidup. Faktor eksternal yang memicu keinginan bunuh diri meliputi pengalaman

hidup yang negatif, keluarga, keuangan, persahabatan, teknologi, dan pendidikan. Faktor pelindung, misalnya pencegahan pikiran untuk bunuh diri adalah dukungan teman sebaya, hubungan generasi muda dengan teman baik dan guru, aktivitas fisik, nutrisi yang tepat dan koping keagamaan yang positif.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian dalam bentuk *Library Research* atau studi kepustakaan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pemikiran salah satu tokoh yang terkait Q.S An-Nisā' ayat 29 dan Q.S Al-Baqarah ayat 155, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kajian kitab tafsir sebagai sumber primer dalam penelitian, selain itu penulis juga menggunakan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan penelitian penulis, yang disebut dengan sumber sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena perolehan data dalam penelitian ini melalui pengamatan dan penalaran, dokumen, kemudian disajikan dengan bentuk kata-kata bukan angka-angka.<sup>32</sup>

### 3. Metode Penelitian

Dalam metode ini peneliti menggunakan dua metode penelitian yaitu metode *maudu'i* (tematik tokoh) dan metode deskriptif analisis, berikut penjelasannya:

#### a. Metode *maudu'i* (tematik)

Metode *maudu'i* (tematik) mengumpulkan semua ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan dan tema yang sama dan

---

<sup>31</sup> Maestika Zwe, Metode Penelitian Kepustakaan, (Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 4

<sup>32</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Bumi Aksara: Jakarta, 2013), hal. 80, lihat juga di Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hal. 8

memiliki relasi.<sup>33</sup> Tematik tokoh adalah kajian yang dilaksanakan melalui pemikiran-pemikiran tokoh.<sup>34</sup>

Menurut Kadar M. Yusuf dalam karyanya *Studi Al-Qur'an* menyebutkan dua macam riset metode *maudu'i* (tematik), yakni; merangkum ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah tersebut; metode tematik berdasarkan atas suatu surat yang berhubungan dengan tema yang diajukan dalam penelitian<sup>35</sup>

Untuk lebih rinci, berikut adalah cara-cara metode *maudhu'i* (tematik tokoh):

- 1) Mengidentifikasi masalah yang diangkat sebagai topik utama.
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat yang serumpun yang berkaitan erat dengan tema penelitian yang diangkat.
- 3) Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara kronologis berdasarkan urutan pewahyuannya dan memahami konteks *asbābun nuzūlnya*.
- 4) Menganalisis masing-masing hubungan antara ayat dan surahnya.
- 5) Menyusun pembahasan dalam format yang terstruktur.
- 6) Menambahkan hadis relevan serta penjelasan para mufassir yang menguatkan dengan tema yang diangkat.
- 7) Memahami keseluruhan ayat dengan menggabungkan ayat-ayat yang memiliki makna serupa atau menghubungkan ayat-ayat yang bersifat umum (*'āmm*) dengan yang khusus (*khāsh*) hingga mencapai kesimpulan yang menyeluruh.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Havy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Rosihon Anwar, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), hal. 43.

<sup>34</sup>

<sup>35</sup> Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 139-140

<sup>36</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hal. 65-67.

## b. Metode Deskriptif Analitis

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya melakukan pendeskripsian, akan tetapi penulis juga akan melakukan elaborasi dengan sumber-sumber yang lain. Penulis akan berupaya untuk menuturkan dan memberikan solusi terkait masalah yang ada berdasarkan data-data yang bersifat deskriptif, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.<sup>37</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*). Data-data tersebut berupa ayat-ayat Al-Qur'an, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, baik yang berkaitan dengan teori-teori, pokok pikiran atau pendapat-pendapat, buku-buku penelitian, seperti skripsi, tesis dan yang lainnya, baik itu berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.<sup>38</sup>

## 4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diklasifikasikan menjadi dua elemen penting primer dan sekunder. Sumber primer adalah sekumpulan data yang dihasilkan melalui rujukan utama tokoh yang sedang diteliti. Sumber sekunder adalah data-data atau penjelasan buku-buku gagasan dan pemikiran tokoh yang menjadi hasil penelitian orang lain, dan referensi yang berkaitan dengan bahan kajian yang bisa diterapkan dalam menganalisis berbagai persoalan yang sedang diteliti. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir yang bercorak fiqh yang bertitik tolak pada ar-Ra>zi> dalam kitab Tafsir al-Kabi>r. Sedangkan sumber data sekunder yaitu tafsir-tafsir yang bercorak fiqh, buku-buku,

---

<sup>37</sup> Mestika Zwe, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal. 1-3

<sup>38</sup> Muhammad Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudu'i" di dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Malik Ibrahim, Vol.1 No.2, 2015), hal. 277

jurnal, dan sumber-sumberlain yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam membantu memudahkan penulis dalam proses penelitian skripsi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah analisis data yang dikumpulkan, diklasifikasi, mencari hubungan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan argumen logis dan konstruksi teoritis. Menurut Patton (1980) yang dikutip oleh Syafizal Helmi Situmorang dalam buku berjudul *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis* bahwa yang dimaksud dengan analisis yaitu proses mengurut data, mensistematiskannya ke dalam suatu pola, uraian dasar serta mengkategorikan.<sup>39</sup>

Selanjutnya, peneliti juga melakukan klarifikasi dan penafsiran melalui penjabaran, mendeskripsikan kategori, mencari hubungan antar unsur, kemudian merumuskan struktur teori untuk menemukan makna yang dapat dipahami secara sistematis.<sup>40</sup>

Adapun proses dalam teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan topik penelitian penulis, seperti data tentang teori bunuh diri dan tafsiran tentang ayat-ayat bunuh diri.
- b. Selanjutnya proses deskripsi, yaitu menyusun data dan mengelompokkan dalam sub bab yang berbeda antara teori dan penafsiran.
- c. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan dan menemukan hasil dan verifikasi menjadi informasi yang benar.

---

<sup>39</sup> Kaelan, Ms, *Metode Penelitian Kualitatif: Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hal. 167

<sup>40</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 9

## G. Sistematika Penelitian

Pada tahap-tahap ini, peneliti akan mndeskripsikan secara umum gambaran dan sistematika penelitian yang disesuaikan dengan panduan dari STAI Sadra untuk mempermudah pembaca mengetahui gambaran dari penelitian yang di kaji. Peneliti mengklasifikasikan tulisannya dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, peneliti memuat latarbelakang masalah untuk mengetahui pentingnya melakukan penelitian ini. Selain itu peneliti juga menjelaskan permasalahan yang terjadi dimasa ini, kemudian pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, pada bab ini peneliti menjelaskan terkait dengan bunuh diri dan derivasinya dalam al-quran dan lain sebagainya yang dibahas secara bahasa, istilah, dan pandangan ahli tafsir.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti mengangkat penjelasan mengenai tafsir ar-Ra>zi> secara terperinci meliputi: biografi ar-Ra>zi>, Tafsir al-Kabi>r dan corak fiqih dan juga tafsir ayat-ayat bunuh diri dengan mengklasifikasikan ayat-ayat bunuh diri sesuai dengan pembahasannya. Hal tersebut akan mempermudah peneliti ketika melakukan analisis di bab berikutnya.

Bab Keempat, peneliti akan mengangkat dan menganalisis tentang teori bunuh diri melalui ayat-ayat bunuh diri.

Bab Kelima, bab ini menjadi bab terakhir sebagai bab penutup yang terdiri dari penyimpulan akhir dan saran dari penelitian adalah respons atas rumusan masalah yang diuraikan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Qatlu Nafs

##### 1. Pengertian Qatlu Nafs (Bunuh Diri)

Di dunia yang mengglobal, terutama di Barat, istilah bunuh diri digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang dilakukan sendiri yang dapat menyebabkan kerusakan pada individu, dan berkisar dari ide bunuh diri, percobaan dan tindakan itu sendiri, dalam pengertian ini, ide bunuh diri adalah dipahami sebagai pemikiran tentang kematian, perencanaan dan keinginan untuk membunuh diri sendiri.<sup>1</sup> Bunuh diri adalah fenomena yang kompleks, yang awal mulanya hilang dalam kabut sejarah. Perilaku bunuh diri yang disengaja telah diteliti sepanjang waktu, yang memunculkan berbagai ide dan pendapat, dalam masyarakat dan budaya yang berbeda.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penjelasan tentang fenomena bunuh diri dan identifikasi penyebabnya secara penyebab yang valid secara universal masih jauh dari final dan secara umum diterima bahwa alasan perilaku bunuh diri memiliki variasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, dari perempuan ke laki-laki, dari satu musim ke musim lainnya.<sup>3</sup> Berbagai hipotesis mengenai fenomena bunuh diri telah diduga, terutama dalam bidang pengetahuan seperti psikiatri, psikologi, sosiologi, antropologi.

Istilah “*bunuh diri*” berasal dari bahasa latin *suicidium*, yang berasal dari *sui caedere*, yang berarti membunuh diri

---

<sup>1</sup> Wanderson Silva Macedo de Sousa, *Suicide Under The Freudian Psychoanalytical View*, (Uninovafapi University Center, 2023), hal. 1, dapat di lihat di <https://orcid.org/0000-0002-4474-5667>.

<sup>2</sup> Durkheim, *Despre sinucidere: On Suicide*, (Lasi: Institutul European, 1993).

<sup>3</sup> Lille Brahe, DeLeo D, *Attempted suicide in Europe: rates, trends and sociodemographic characteristics of suicide attempters during the period 1989-1992*, 1996.

sendiri dan mewakili semua tindakan seseorang yang bertujuan untuk memprovokasi kematiannya sendiri.<sup>4</sup>

Ulama fikih memberikan definisi pembunuhan sebagai “tindakan manusia yang berdampak pada kehilangan nyawa seseorang”.<sup>5</sup> Wakban Zuhaili menjelaskan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan atau mencabut nyawa seseorang.<sup>6</sup> Dari penguraian definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merujuk pada tindakan seseorang terhadap individu lain yang menghasilkan kehilangan nyawa, baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Penyebab perilaku bunuh diri beragam, perilaku ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan psikologis yang disebabkan oleh penyakit mental dan/atau faktor stres tertentu.<sup>7</sup> Bergantung pada jenis kelamin, angka bunuh diri jauh lebih besar pada laki-laki daripada perempuan, yang dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pria menggunakan cara yang lebih mematikan untuk mengakhiri hidup mereka. Orang bunuh diri justru saat kehidupan tampak lebih baik dari sudut pandang lebih baik dari sudut pandang musim yang sedang mereka jalani.<sup>8</sup> Dari sudut pandang gender, situasinya cukup jelas, jumlah laki-laki yang bunuh diri sangat banyak, lima kali lipat lebih banyak dari perempuan. Metode dan cara yang digunakan oleh kedua jenis kelamin relatif berbeda, karena laki-laki menggunakan senjata yang lebih mematikan daripada perempuan dan dengan demikian memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada perempuan; sedangkan perempuan mencatat jumlah

---

<sup>4</sup> Chiriga, *Depresie i suicid-dimensiuni biologice úi axiologice*, (ConstanĜa, FundaĜia Andrei ùaguna, 2002).

<sup>5</sup> Audah, Abdul Kadir, *Tafsir al-Jinai al-Islami Muqoran alQonun al-Wahd'i*, (Juz. 2, 1963), hal. 6.

<sup>6</sup> As-Shau'any, *Subulus salam, Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuhu*, (Mesir, Juz.2, 1960), hal. 7.

<sup>7</sup> Haines J & Williams C, *Coping and problem solving of selfmutilators*, (Journal of Clinical Psychology, 2003), hal. 59.

<sup>8</sup> Majaru, *Results of the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide*, (Acta Psychiatr Scand, 2006), hal. 327.

percobaan yang gagal jauh lebih besar yang jauh lebih besar daripada pria, sehingga memberi kita keseimbangan dalam hal bunuh diri.<sup>9</sup>

## 2. Prinsip Dasar Qatlu Nafs (Bunuh Diri)

Penemuan prinsip yang mendasari semua insiden bunuh diri adalah sebuah aspek penting dari penyelidikan filosofis mengenai bunuh diri. fakta masih banyak hal, atau faktor yang dapat ditambahkan terhadap apa yang telah diamati, pelajari atau analisis, sejauh ini mengenai kejadian-kejadian bunuh diri yang menyakitkan. Beberapa orang mungkin setuju dan beberapa mungkin juga berbeda dengan pandangan para tokoh; itu benar. Namun, terserah mereka bagaimana mereka menghadapi masalah yang menggelitik dan masalah yang luar biasa dari kematian akibat bunuh diri.<sup>10</sup>

Terjadinya meningkatnya kasus bunuh diri adalah sebuah fenomena, semua meresap dalam masyarakat; pada saat yang sama, tidak dieksplorasi secara ilmiah, selain studi psikologis dan sosiologis bunuh diri, adalah penyelidikan filosofis tentang pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena bunuh diri, dan untuk terbaik dari wawasan dan penyelidikan peneliti, peneliti telah menemukan arus bawah di balik semua insiden bunuh diri dalam hal korban; kepribadian (termasuk psikis dan fisik); dan gambar yang terintegrasi, terbentuk selama beberapa tahun) gangguan, cedera atau kerusakan ekstrem, dan dikutuk menjadi ketiadaan dan ketidakberdayaan karena benar atau salahnya seseorang perbuatan seseorang atau tindakan kekerasan dan

---

<sup>9</sup> Nicu Ionel Sava, Adrian Cristian Paporib, *Comparative Study on the Phenomenon of Suicide Based on Gender and Season*, (Procedia: Social and Behavioral Sciences, 2015), hal. 534.

<sup>10</sup> Amaobi Nelson Osuala, *A Philosophical Examination of the Concept and Nature of Suicide as a Socio-Ethical Issue*, (International Journal of Humanities and Innovation IJHI, Vol. 2 No. 4, 2019), hal. 144.

kekejaman lain yang memaksa para korban untuk mengadopsi cara-cara bunuh diri.<sup>11</sup>

Arus bawah dari semua bunuh diri terkait erat dengan cedera parah, tidak dapat diperbaiki kerusakan, atau penghukuman diri yang sangat besar, dari seseorang kepribadian seseorang, yang mendorong korban untuk menerima kematian. Namun, kita masih bisa mengajukan pertanyaan: Lalu, apakah yang dimaksud dengan totalitas kepribadian? Kepribadian adalah totalitas dari kebiasaan, sikap dan sifat yang dihasilkan dari pembiasaan dan sosialisasi sejak anak lahir hingga tua, dan menjadi ciri khas individu dalam hubungannya dengan orang lain. Ini adalah seperangkat prinsip-prinsip pemersatu, atau ide dan fakta, yang mengendalikan perilaku seseorang dan mengkoordinasikan impuls-impuls dan tindakannya dalam menanggapi dunia di sekelilingnya. Pembentukan kepribadian tumbuh secara bertahap tapi pasti, dan beberapa pemikiran dan hal-hal menjadi bagian penting darinya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, seseorang adalah unik, dan begitu juga setiap orang. Kepribadian ini menjadi citra mutlak yang masing-masing ingin menjaganya tetap utuh sejauh mungkin dalam semua situasi. Namun, kehidupan mencakup banyak krisis dan musibah: kesehatan yang buruk, kondisi lumpuh, gangguan mental, kematian seorang kerabat atau teman, ketegangan dan konflik yang terus menerus; dan ketika kepribadian seperti itu terluka dan rusak karena sebab-sebab yang jelas dan sebab-sebab yang nyata, secara terus menerus, orang tersebut menjadi menjadi benar-benar frustrasi, gelisah dan putus asa; dia, kemudian, tiba-tiba dan cepat, melakukan bunuh diri untuk

---

<sup>11</sup> Michael Cholbi, *The Rationality of Suicide and the Meaningfulness of Life*, (Oxford University Press, 2022), hal. 1-2.

<sup>12</sup> Amanda C. La Guardia, dkk, *Analysis of Personality, Suicide, and Self-Injury in Emerging Adulthood*, (Journal of College Counseling published, Vol. 23, 2020), hal. 59.

menyingkirkan kecemasan, kesengsaraan dan ketidaksesuaian duniawi.<sup>13</sup> Dengan demikian, ini adalah pembusukan internal dan eksternal penghancuran kepribadian seseorang kepribadian seseorang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mempertahankan dan bertahan hidup dalam situasi apa pun; dan pada akhirnya, dia mengakhiri hidupnya dengan hidupnya dengan cara bunuh diri yang mudah dilakukan. Ini adalah, menurut sepengetahuan dan pemahaman peneliti, arus bawah dari semua jenis bunuh diri.<sup>14</sup>

Laporan ini muncul di Internet pada tanggal 1 Agustus 2001; dan setelah membacanya, Dr. Mohan Bhojal< dan Dr. Tambi dari Rumah Sakit Jiwa (Jaipur) telah mencatat poin-poin utama sebagai berikut: (i) persentase pasien mental dapat naik hingga 25 persen; (ii) peningkatan jumlah pasien jiwa dari hari ke hari mengindikasikan kemungkinan tersebut; (iii) dari antara pasien yang masuk, setiap empat orang mungkin keempat mungkin menjadi korban penyakit jiwa atau beberapa gejala penyakit jiwa yang mungkin terdeteksi pada mereka; (iv) pasien-pasien jiwa tersebut meliputi semua kalangan mulai dari anak-anak hingga tua, laki-laki dan perempuan; (v) pasien-pasien tersebut menderita gangguan jiwa karena berbagai gangguan psikologis yang berbeda; (vi) penyebab utama meningkatnya jumlah pasien gangguan jiwa adalah benturan atau konflik keluarga karena adanya keretakan hubungan dalam keluarga hubungan keluarga; (vii) anak-anak juga menjadi korban, karena sistem pendidikan saat ini tidak mendorong anak siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk berjuang dalam hidup; (viii) karena anak-anak dibesarkan dalam kenyamanan dan kemewahan modern dan kemewahan, mereka berubah menjadi pasien mental ketika ada kesulitan atau kesukaran yang menghadang mereka; (ix) pasien mental yang

---

<sup>13</sup> Elizabeth M Haney, *Suicide Risk Factors and Risk Assessment Tools: A Systematic Review*, (Washington: Department of Veterans Affairs, 2012), hal. 22.

<sup>14</sup> Hughes, dkk, *Uncomfortably Numb: Suicide and the Psychological Undercurrent of COVID-19*, (Irish Journal of Psychological Medicine, 2020), hal, 1.

serius kehilangan keseimbangan mental mereka dan menghadapi gangguan kepribadian; dan (x) dengan demikian beberapa pasien kemungkinan besar menjadi menjadi korban bunuh diri. Ini adalah poin-poin yang menunjukkan grafik peningkatan bunuh diri di kalangan anak muda akhir-akhir ini, dan itulah sebabnya para psikiater dan dokter lainnya telah diminta dalam Laporan WHO untuk waspada mengidentifikasi pasien mental dari antara pasien lain dan memberi mereka dengan nasihat dan perawatan penting pada waktunya agar mereka tidak mereka menjadi korban bunuh diri di masa depan.<sup>15</sup>

Pada kenyataannya, adalah tanggung jawab individu untuk merasa puas dengan tingkat kelimpahan materi daripada mengejar keinginan yang sangat keinginan yang sangat ambisius sehingga menjadi terganggu secara mental dan terganggu dalam tatanan keluarga dan masyarakat modern. Hal ini dapat menyelamatkan nyawa banyak korban bunuh diri. Baik tua atau muda, laki-laki atau perempuan, bekerja atau menganggur, masing-masing harus mengendalikan yang paling serakah dan kepentingan dan ambisi yang egois secara aktif tetapi gila-gilaan mencari kesuksesan, kekayaan, status, ketenaran dalam waktu singkat.<sup>16</sup>

Dalam Faktanya, keinginan dan ambisi seperti itu, jika tetap ada, bagaimanapun juga, tidak terpuaskan, orang-orang, terutama anak-anak muda, menjadi menjadi pasien mental yang menambah kecemasan dan penderitaan keluarga mereka. Tidak ada batasan untuk mendapatkan kesenangan dan keinginan material. Seseorang harus merasa puas dalam hidup dengan dengan apa yang telah diperolehnya dengan jujur, dan seperti yang dikatakan oleh Buddha dahulu kala, “kepuasan adalah kekayaan terbesar” dalam kehidupan, karena memberikan atau

---

<sup>15</sup> D.R. Jatava, *A Philosophy of Suicide*,....., hal. 170-172.

<sup>16</sup> Jerome Murphy O'Connor, *Eucharist and Community in First Corinthians*, (1976).

menciptakan dalam hidup seseorang perasaan sukacita dan kebahagiaan. Singkatnya, topi kepuasan membantu manusia menjadi manusia untuk manusia, dan dengan cara ini, pembentukan kepribadian akan seimbang, disiplin dan altruistik untuk kepentingan jumlah orang terbanyak. Kepuasan adalah salah satu unsur penting dari pendekatan humanis dalam kehidupan karena mendorong seseorang untuk hidup selaras dengan orang lain.<sup>17</sup>

### 3. Pandangan Beberapa Tokoh Terkait Bunuh Diri

Masalah bunuh diri sama tuanya dengan sejarah manusia karena “manusia adalah hewan sosial”, pada kenyataannya manusia adalah makhluk rasional dan juga irasional, secara emosional dan sensitif, cenderung untuk hidup dengan kenyamanan dan menghadapi rintangan dengan satu atau lain cara. Bunuh diri adalah salah satu aspek kecenderungan atau tindakan manusia dan ketika hubungan manusia mendapatkan atau menjadi terdistorsi di antara dua orang yang berdampak buruk, pada salah satu dari mereka dapat memilih atau mungkin terdorong untuk mengambil langkah ekstrem seperti bunuh diri. Meskipun ada banyak alasan yang jelas di balik tindakan bunuh diri, namun beberapa pemikir telah berusaha untuk menemukan arus bawahnya, yaitu perasaan, pengaruh atau kecenderungan, terutama yang berlawanan dengan yang utama atau yang paling jelas.<sup>18</sup> Beberapa pemikir yang bekerja di bidang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Sigmund Freud

Seorang dokter, ahli neuropatologi, dan psikiater asal Austria, Sigmund Freud (1856-1939), Freud menyatakan bahwa bunuh diri adalah kelegaan atas pengabaian. Saat mempelajari penyebab teori-teori bunuh diri, proses mental

---

<sup>17</sup> Cigna Health Care, *Happiness vs Contentment: Pathways to A Fulfilled and Enriched Life*, dapat dilihat di <https://www.cignaglobal.com/2023>. Di akses pada 05 Februari 2024.

<sup>18</sup> D.R. Jatava, *A Philosophy of Suicide*, (Jaipur, India: Abd Publishers, 2010), hal. 114.

yang patologis, dengan tegas menolak upaya materialistis yang vulgar untuk menjelaskan perubahan dalam tindakan mental, atau hubungan antarmanusia, dengan sebab-sebab fisiologis.<sup>19</sup> Dia tidak setuju dengan pandangan dunia materialis, dan menolak metode obyektif dalam mempelajari aktivitas mental, tetapi Freud menciptakan teori subjektivis untuk “hubungan antar manusia yang terdistorsi” yang sebagian besar bertanggung jawab atas tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Lalu, apa yang dimaksud dengan hubungan manusia yang terdistorsi menurut Freud?

Menurut pendapat Freud, aktivitas mental dianggap sebagai sesuatu yang independen, ada berdampingan dengan proses material, dan diatur oleh kekuatan psikus yang khusus, tidak dapat diketahui, dan abadi yang berada di luar kesadaran.<sup>20</sup> Menurut Freud, yang mendominasi jiwa manusia, seperti halnya takdir adalah konflik mental yang tidak dapat diubah antara ketidaksadaran yang berjuang untuk mendapatkan kesenangan, terutama seksual, untuk melakukan agresi dan prinsip realitas yang diadopsi oleh pikiran itu sendiri. Freud berpendapat bahwa semua kondisi mental, semua tindakan manusia, dan juga peristiwa sejarah atau fenomena sosial, termasuk bunuh diri adalah subjektif untuk analisis psiko, dan dia telah menafsirkannya sebagai manifestasi dari dorongan bawah sadar, terutama dorongan seksual. Dengan demikian, yang ideal-psikis (di atas semua ‘Id’ yang tidak dapat diketahui-ketidaksadaran) dianggap sebagai penyebab sejarah umat manusia, moralitas, seni, ilmu pengetahuan, agama, negara, hukum, perang, pembunuhan, bunuh diri, dll. Singkatnya, dalam pandangan Freud, bersama dengan faktor-faktor fenomenal, “arus bawah sadar seksual”

---

<sup>19</sup> David Lester, *Suicide From A Psychological Perspective*, (USA: Charles C Thomas Publisher, 1988), hal. 10.

<sup>20</sup> Sara Botella and Cesar Botella, *The Work of Psychic Figurability: Mental States Without Representation*, (Routledge: The New Library of Psychoanalysis, 2004), hal. 10.

adalah penyebab dari semua peristiwa, hubungan antar manusia atau semua kejadian bunuh diri. Dengan cara ini, Freud dengan jelas menemukan dorongan seksual, jika tidak terpuaskan dengan baik, sebagai penyebab utama bunuh diri.<sup>21</sup>

Apakah kesimpulan Freud benar atau salah, mungkin masih kontroversial, namun cukup dapat diterima bahwa dorongan seks memainkan peran penting dalam peristiwa bunuh diri seperti yang diungkapkan oleh insiden-insiden tersebut. Jika seorang ayah memaksa anak perempuannya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, kemungkinan besar anak perempuan tersebut akan melakukan bunuh diri daripada menjadi korban dari walinya sendiri. Kita mungkin menemukan banyak kasus bunuh diri seperti itu. Namun, dorongan seks, meskipun penting, tidak sepenuhnya menjadi penyebab utama dari semua kasus bunuh diri. Faktanya, ini adalah alasan yang terlihat secara empiris, yaitu salah satu alasan yang terlihat seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Freud sebagian benar tetapi tidak sepenuhnya benar dalam menekankan dorongan seks saja sebagai penyebab utama dari semua kasus bunuh diri.<sup>22</sup>

Sebagai contoh, seorang anak berusia sepuluh hingga lima belas tahun, ketika gagal dalam beberapa ujian secara terus menerus atau pada akhirnya, melakukan bunuh diri. Apakah kasus bunuh diri ini merupakan manifestasi Freud, karena ada banyak kasus bunuh diri di mana kita tidak dari dorongan seksual? Kita hampir tidak bisa setuju dengan pernah bisa memvisualisasikan arus bawah dari dorongan seksual. Sebagai contoh, Ernest Hemingway melakukan bunuh diri, bukan karena dorongan seksual, tetapi karena ketidakmampuannya untuk menepati janji. Seperti tokoh-

---

<sup>21</sup> D.R. Jatava, *A Philosophy of Suicide*, (Jaipur, India: Abd Publishers, 2010), hal. 115.

<sup>22</sup> D.R. Jatava, *A Philosophy of Suicide*, (Jaipur, India: Abd Publishers, 2010), hal. 116.

tokoh yang bijaksana, sangat kaya, berpendidikan tinggi, pejabat tinggi yang dipekerjakan juga melakukan bunuh diri, bukan karena dorongan seksual, tetapi karena ketidakmampuan mereka untuk mengatasi situasi yang memaksa, merugikan, atau tidak bersahabat yang menjadi sangat tak tertahankan bagi mereka. Untuk menghindari situasi yang memalukan dan memalukan, seseorang mungkin sangat rentan untuk mengambil jalan bunuh diri.<sup>23</sup>

b. Durkheim

Durkheim, pertama-tama, menolak sebagian besar teori bunuh diri yang telah diterima. Studi monografinya menunjukkan bahwa faktor keturunan. Misalnya, bukanlah penjelasan yang cukup untuk bunuh diri. Faktor iklim juga tidak cukup sebagai faktor penjas. Demikian juga, gelombang peniruan adalah penjelasan yang tidak memadai. Dengan Durkheim, saya juga setuju bahwa faktor keturunan, faktor iklim, dan gelombang imitasi bukanlah alasan di balik kejadian bunuh diri.<sup>24</sup> Durkheim mengklasifikasikan semua kasus bunuh diri ke dalam tiga tipe utama, yaitu, egoistik, anomique, dan altruistik yang dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut:

1) Bunuh Diri Egois

Ini adalah jenis yang disebabkan oleh kecenderungan individu untuk menutup diri di dalam diri mereka sendiri. Situasi ini terjadi ketika individu dan pergaulan lain begitu sibuk dengan kegiatan dan urusan mereka sendiri sehingga beberapa individu merasa diremehkan, dihina, disakiti dan diabaikan. Dengan demikian, sifat-sifat introvert menjadi semakin kuat dan

---

<sup>23</sup> Muzaffer Zafer Ayar And Fatmanur Demir, *A Study Of Freudian Psychological Factors Related To The Suicide Of The Main Character In Paulo Coelho's Veronika Decides to Die*, (Erciyes Akademi, Vol. 36, No. 3, 2022, hal. 1446-1461.

<sup>24</sup> Anna S. Mueller, Seth Abrutyn , Bernice Pescosolido, and Sarah Diefendorf, *The Social Roots of Suicide: Theorizing How the External Social World Matters to Suicide and Suicide Prevention*, (Psychopathology, Vol. 12, 2021), hal. 3.

ego membangun tembok di sekelilingnya hingga ia merasa benar-benar terputus dari dunia sosial, dan hal ini berujung pada bunuh diri.<sup>25</sup>

## 2) Bunuh Diri Anomique

Ini adalah tipe yang mengikuti perubahan sosial yang dahsyat. Kehidupan sosial secara keseluruhan tampak hancur berkeping-keping. Tanpa dukungan sosial yang biasa diterima, kehidupan dinilai tidak layak untuk dilanjutkan. Durkheim tidak mempertimbangkan bahwa kemampuan untuk menerimanya seperti yang ditemukan dalam karakter atau konfigurasi kepribadian seseorang mungkin sama pentingnya dengan kekacauan sosial itu sendiri. Ini berarti bahwa perubahan sosial yang dramatis atau tak terduga dapat mendorong seseorang menuju jalan bunuh diri.<sup>26</sup>

## 3) Bunuh Diri Altruistik

Bunuh diri jenis ini adalah mengambil nyawa seseorang demi sebuah tujuan. Orang Jepang terkadang mengilustrasikan jenis ini ketika mereka mengambil nyawa mereka sendiri demi kesatuan sosial yang lebih besar yang terancam rusak jika mereka tidak terlibat dalam penghancuran diri.<sup>27</sup>

Durkheim juga mengamati bahwa semua kasus bunuh diri terjadi sebagai sebagai ekspresi dari suatu perpecahan kelompok. Bunuh diri, pada utama, terjadi karena ‘sebab-sebab sosial yang negatif’. Ini merupakan hasil dari ‘kesepian’, dari perasaan tidak ada yang peduli padanya dia”, dan bunuh diri terjadi “karena individualisme yang berlebihan”. Dalam Menurut

---

<sup>25</sup> William D. S. Killgore, *Sleep Loss Suicidal Ideation: The Role Of Trait Extraversion*, (Journal Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2022), ha. 11

<sup>26</sup> Chloé Motillon Toudic, dkk, *Social Isolation and Suicide Risk: Literature Review and Perspectives*, (Eur Psychiatry, Vol. 65, No.1, 2022), hal. 5.

<sup>27</sup> Pedro M. Teixeira, *The Portrayal of Suicide in Postmodern Japanese Literature and Popular Culture Media*, (Burlington: UVM Honors College Senior Theses, 2014), hal. 82.

pendapat Durkheim, ketika orang pada umumnya terlibat masing-masing dalam usahanya sendiri sampai-sampai beberapa individu merasa bahwa mereka berada di luar jangkauan manusia kepentingan manusia, bunuh diri mereka dipupuk untuk terjadi.<sup>28</sup>

Tiga jenis bunuh diri Durkheim memiliki beberapa nilai sebagai faktor empiris yang bertanggung jawab atas bunuh diri. Ketika ia berbicara tentang ‘bunuh diri egois’, ia tampaknya benar bahwa dalam situasi di mana seseorang menemukan dirinya, bagaimanapun juga, terputus dari kerabat, teman dan sebagainya, ia terdorong untuk menghancurkan diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh keterasingan sosial, dan bukan kesepian yang egois seperti yang dipikirkan Durkheim. Anomique. Bunuh diri, baginya, berarti ‘bencana besar yang tiba-tiba’ dalam kehidupan sosial, yang mempengaruhi beberapa orang sehingga mereka pergi ke jalan bunuh diri. Dalam jenis bunuh diri ini, Durkheim mungkin mengabaikan ‘bencana alam’ atau faktor alam seperti gempa Bumi, badai, banjir, dll., yang memaksa beberapa individu untuk melakukan bunuh diri seperti yang kita temukan di beberapa bagian dunia.<sup>29</sup>

c. Melvin Seeman

Di sini akan relevan untuk menyebutkan ide-ide Melvin yang menemukan keterasingan sebagai faktor utama yang membawa seseorang ke kondisi yang berbahaya. Masyarakat modern yang terus berubah telah menciptakan situasi keterasingan yang berarti keterpencilan atau keterasingan, dan Melvin menawarkan enam cara yang dijadikan landasan

---

<sup>28</sup> Emile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociological*, Translated by John A. Spaulding and George Simpson, (Routledge: Imprint of the Taylor and Francis Group, 2005), hal. Xvii.

<sup>29</sup> Emile Durkheim, *Suicide: A study in Sociological*,....., hal. xl.

penggunaan konsep keterasingan *alienation*.<sup>30</sup> Dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) *Powerlessness* Ketidakberdayaan: individu merasa bahwa ia tidak dapat mengendalikan peristiwa yang menyimpannya. Fenomena ini pertama kali dibahas oleh Marx dalam hal 'kurangnya kontrol'. Seeman mengembangkannya sebagai 'ekspektasi harapan atau probabilitas yang dipegang oleh individu bahwa perilakunya sendiri perilaku individu tidak dapat menentukan terjadinya hasil, atau bala bantuan yang ia cari'. Dia menegaskan bahwa ketidakberdayaan adalah fenomena sosiopsikologis dan bukan kondisi objektif dalam masyarakat. Meskipun kondisi sosial penting dari sudut pandang sebab akibat dalam penjelasan ketidakberdayaan, tetapi 'tujuan dari situasi obyektif dari situasi tersebut harus ditangani seperti situasi, aspek dan perilaku lainnya untuk dianalisis, diukur, diabaikan, dikontrol secara eksperimental atau bervariasi, sesuai dengan tuntutan pertanyaan penelitian.<sup>31</sup>
- 2) *Meaninglessness* Ketidakberartian: individu merasa tidak mampu atau bingung dalam memilih berbagai alternatif yang tersedia baginya. Ketidakberartian ini menunjukkan fenomena kognitif ketika 'individu tidak jelas tentang apa yang harus dia percayai - ketika standar minimal individu untuk kejelasan dalam pengambilan keputusan tidak terpenuhi.<sup>32</sup> Menurut Seeman jenis keterasingan ini mengacu pada perasaan individu individu dalam memahami peristiwa-peristiwa di mana ia terlibat. Dalam keadaan ketidakberartian, kemampuan individu untuk memprediksi tentang situasi sosial dan sosial dan hasil

---

<sup>30</sup> Melvin Seeman, *On The Meaning of Alienation*, (Journal of The American Sociological Assosiation, Vol. 24, No. 6, 1959), hal. 783.

<sup>31</sup> Melvin seeman, *On The Meaning of Alienation*, In L. A. Coser and B. Rosenberg (ed) *Sociological Theory*, (New York: MacMillan, 1976), hal. 403.

<sup>32</sup> Melvin seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 405.

dari perilaku mereka sendiri dan orang lain berkurang. Ketidakberartian tidak tergantung pada kategori pertama, yaitu, ketidakberdayaan karena harapan untuk mengontrol pribadi atas beberapa peristiwa, kadang-kadang, mungkin tidak selalu sesuai dengan kejelasan kognitif dari peristiwa-peristiwa tersebut. Beberapa sosiolog lain memiliki memandang ketidakberartian sebagai kegagalan individu untuk memahami ‘peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari kehidupan dan kebahagiaan’.<sup>33</sup> Mengindikasikan penggunaan konsep tersebut oleh ilmuwan sosial lainnya, Seeman menulis,

*“Situasi Jerman pascaperang yang digambarkan oleh Adorno adalah ‘tidak berarti’ dalam arti bahwa individu tidak dapat memilih dengan percaya diri di antara penjelasan-penjelasan alternatif bencana inflasi pada saat itu.... Dalam penggambaran Mannheim, individu tidak dapat memilih dengan tepat di antara interpretasi alternatif (tidak dapat ‘bertindak secara cerdas’ atau ‘dengan wawasan’) karena peningkatan rasionalitas fungsional, dengan penekanannya pada spesialisasi dan produksi, membuat pilihan seperti itu membuat pilihan tersebut menjadi tidak mungkin”.*<sup>34</sup>

Bagi Seeman, alternatif-alternatif ini dapat melibatkan deskriptif (interpretasi) atau keyakinan yang melibatkan moral (norma-norma perilaku). Dalam kedua kasus tersebut, individu yang ‘tidak berarti’ cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dalam memprediksi konsekuensi dari bertindak berdasarkan keyakinannya. Aspek ini keterasingan ini dapat dicirikan oleh ‘harapan yang rendah yang prediksi yang memuaskan tentang hasil perilaku di masa depan dapat

---

<sup>33</sup> Dwight G. Dean, *Alienation: Its Meaning and Measurement*, (American Sociological Review, Vol. 26, No. 5, 1961), hal. 754.

<sup>34</sup> Melvin seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 405.

yang memuaskan tentang hasil perilaku di masa depan dapat dibuat'.<sup>35</sup>

Dengan kata sederhana, ketidakberartian adalah ketidakmampuan yang dirasakan untuk memprediksi hasil perilaku. Kanungo menyarankan bahwa ketidakbermaknaan juga dapat disebut sebagai ketidakmengertian atau ketidakmampuan untuk memahami kompleksitas seseorang lingkungan atau tujuan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai 'tidak memiliki tujuan atau tidak adanya tujuan atau kejelasan tujuan (bukan karena kompleksitas tujuan, tetapi karena tujuan yang tidak terstruktur atau tidak adanya tujuan).'<sup>36</sup>

- 3) *Normlessness* Ketiadaan norma: individu menyadari bahwa ia tidak dapat mengikuti aturan-aturan yang telah disetujui dalam tata kelola sosial. Varian keterasingan ini berakar pada konsep anomie yang dikandung oleh Durkheim dan Merton. Secara tradisional, anomie menunjukkan situasi di mana norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu telah rusak atau tidak lagi efektif sebagai aturan perilaku.<sup>37</sup> Merton menegaskan bahwa anomie adalah kegagalan dari cara-cara yang ditentukan secara institusional atau perilaku yang ditentukan secara institusional untuk mencapai tujuan yang ditentukan secara budaya. Dalam situasi seperti itu 'prosedur yang secara teknis paling efektif, baik secara budaya sah atau tidak, biasanya lebih disukai daripada perilaku yang ditentukan secara institusional perilaku yang ditentukan secara institusional. Ketika proses pelemahan ini terus berlanjut, masyarakat masyarakat menjadi tidak stabil dan berkembanglah apa yang disebut

---

<sup>35</sup> Melvin seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 405.

<sup>36</sup> Rabindra N. Kanungo, *Work Alienation: An integrative approach*, (New York: Praeger Publishers, 1982), hal. 26.

<sup>37</sup> Melvin seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 406.

Durkheim ‘anomie’ atau ketiadaan norma’.<sup>38</sup> Mengikuti analisis Merton, Seeman mengasumsikan bahwa situasi anomie dapat menyebabkan rendahnya prediktabilitas dalam perilaku (ketidakberartian) dan juga serta kepercayaan pada keberuntungan (ketidakberdayaan). Gagasan tentang ketiadaan norma telah digunakan baik dalam konteks sosiologis maupun psikologis seperti disorganisasi pribadi, kerusakan budaya, ketidakpercayaan timbal balik, dan sebagainya. Seeman sambil mengikuti jejak Merton, mendefinisikan situasi anomik bagi seorang individu sebagai ‘situasi di mana ada harapan yang tinggi bahwa perilaku yang tidak disetujui secara sosial diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu’. Menurut Seeman versi ini keterasingan ini tidak bergantung pada dua lainnya (ketidakberdayaan dan ketidakberartian). Singkatnya, ketiadaan norma adalah situasi di mana individu merasa norma-norma sosial yang sebelumnya disetujui tidak lagi efektif dalam memandu perilakunya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara budaya yang telah ditetapkan atau tujuan pribadi.<sup>39</sup> Menurut teori pengaruh sosial, individu bergantung pada norma-norma kelompok untuk evaluasi diri dan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapat mereka.<sup>40</sup> Norma-norma kelompok biasanya menyediakan informasi mengenai standar perilaku. Ketika informasi ini berguna informasi yang berguna untuk evaluasi diri ini tidak disediakan oleh kelompok, maka individu menganggap diri mereka terpisah dari kelompok dan juga norma-normanya. Akibatnya, mereka mengalami keadaan tanpa norma.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> R. K. Merton, *Social Structure and Anomie*. In L. A. Coser & B. Rosenberg (Ed.) *Sociological Theory*, (New York: MacMillan. 1976), hal. 427.

<sup>39</sup> Melvin Seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 407

<sup>40</sup> Leon Festinger, *A Theory of Social Comparison Processes*, (Human Relations, 1954), hal. 119.

<sup>41</sup> Hamid Sarfradz, *Alienation: A Theoretical Overview*, (Pakistan Journal of Psychological Research Vol.12, No. 1-2, 1997), hal. 52.

4) *Social Isolation* Isolasi Sosial: individu merasa terpisah dari masyarakat. Ketika seorang individu menemukan bahwa ia tidak dapat lagi berbagi sistem normatif untuk mencapai tujuannya karena tidak efektif, ia dapat mengembangkan norma-normanya sendiri untuk memandu perilakunya (Inovasi dalam model Merton).<sup>42</sup> Memiliki sistem normatifnya sendiri, berbeda dari orang lain, individu merasa dirinya terpisah dari masyarakat dan sistem normatifnya. Keterpisahannya dari orang lain dan orang lain dan sistem sosial secara keseluruhan mengarah pada persepsi isolasi sosial (pemberontakan dalam model Merton). Konsep ini lebih umum digunakan dalam konteks intelektual di mana penulis merujuk pada keterpisahan kaum intelektual dari standar budaya populer. Menurut perspektif nilai penghargaan, individu yang terisolasi secara sosial ‘memberikan nilai penghargaan yang rendah pada tujuan atau keyakinan yang biasanya sangat dihargai dalam masyarakat tertentu.’<sup>43</sup>

Dari sudut pandang teori pengaruh sosial, setiap individu memenuhi kebutuhannya untuk menjadi bagian dari kelompok, mencintai, dan dicintai orang lain dengan mengikuti norma-norma kelompok sebagai anggota kelompok tersebut.<sup>44</sup> Jika norma-norma kelompok terlalu membatasi dan bertentangan dengan tujuan pribadi individu (membutuhkan afiliasi), kelompok kehilangan pengaruh normatifnya terhadap individu dan, sebagai individu menjadi terisolasi dari kelompok. Sosial isolasi, seperti pengasingan diri, berasal dari ketiadaan norma dan

---

<sup>42</sup> Hamid Sarfradz, *Alienation: A Theoretical Overview*,....., hal. 55.

<sup>43</sup> Melvin Seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 408.

<sup>44</sup> Edward E. Jones, Harold B. Gerard, *Foundations of social psychology*, (New York: John Wiley and Sons, 1967), hal. 248.

oleh proses siklik yang menghasilkan ketiadaan norma lagi.<sup>45</sup>

- 5) *Self Estrangement* Pengasingan diri: individu menjadi kecewa dengan identitas dan komitmen dirinya sendiri, dan ia berbalik pada dirinya sendiri dengan sikap yang sama seperti yang ia lakukan terhadap orang lain. pengasingan diri adalah yang paling digunakan oleh Fromm dalam *The Sane Society*, ‘Dengan keterasingan berarti suatu modus pengalaman di mana orang tersebut mengalami dirinya sebagai orang asing. Dia telah menjadi, bisa dikatakan, terasing terasing dari dirinya sendiri’.<sup>46</sup> Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mills bahwa dalam proses normal pekerjaannya, karena kepribadiannya menjadi instrumen dari tujuan yang asing, pramuniaga menjadi teralienasi dari dirinya sendiri. Manusia terasing satu sama lain karena masing-masing secara diam-diam mencoba untuk menjadi alat bagi yang lain, dan pada akhirnya sebuah lingkaran penuh dibuat. Yang satu membuat alat untuk dirinya sendiri dan terasing darinya yang lain dan terasing darinya juga’.<sup>47</sup> Seeman sendiri mengakui bahwa keterasingan diri adalah ‘ide yang sulit dipahami’ namun ia melanjutkan dengan mengoperasionalkan konsep tersebut. “Menurut Seeman, seseorang terasing dari dirinya sendiri ketika terlibat dalam aktivitas yang tidak bermanfaat dalam dirinya sendiri tetapi berperan penting dalam memuaskan kebutuhan ekstrinsik, seperti kebutuhan akan uang dan keamanan.<sup>48</sup> Bagi Seeman seperti halnya Marx,

---

<sup>45</sup> Harry Owen Taylor, *Social Isolation's Influence on Loneliness Among Older Adults*, (ed) Soc Work J. (PubMed Centra PMC, Vol. 48, No. 1, 2020), hal. 9.

<sup>46</sup> Erich Fromm, *The Sane Society*, (New York: Rinehard and Winston, 1955), hal. 120.

<sup>47</sup> Charles Wright Mills, *White Collar*, (New York: Oxford University Press, 1951), hal. 184-188.

<sup>48</sup> Rabindra N. Kanungo, *Work Alienation: An Integrative Approach*,....., hal. 28.

keterasingan diri secara umum adalah ‘hilangnya makna intrinsik atau kebanggaan terhadap pekerjaan’ (h. 410).<sup>49</sup> Membuat konsep tersebut lebih mudah dikelola, ia mengemukakan, Salah satu cara untuk menyatakan makna seperti itu adalah dengan melihat keterasingan sebagai tingkat ketergantungan dari perilaku yang diberikan padaantisipasi imbalan di masa depan, yaitu pada imbalan yang berada di luar aktivitas itu sendiri. Dalam hal ini, pekerja yang bekerja semata-mata untuk gajinya, ibu rumah tangga yang memasak hanya untuk dengan, atau tipe pengarah lain yang bertindak ‘hanya untuk efeknya pada orang lain’ - semua ini (pada tingkat yang berbeda, sekali lagi) adalah contoh pengasingan diri. Dalam pandangan ini, apa yang disebut keterasingan diri pada dasarnya mengacu pada ‘ketidakmampuan individu untuk menemukan penghargaan diri-atau dalam frasa Dewey, penyempurnaan diri-kegiatan yang melibatkan dirinya.’<sup>50</sup>

Dalam Kitab *On The Meaning of Alienation* disebutkan bahwa Marx telah menggunakan ide keterasingan diri ini sebagai elemen penting dalam analisisnya tentang keterasingan. Mengikuti tradisinya, banyak sosiolog menempatkan keterasingan diri pada posisi sentral dalam fenomena keterasingan karena semua varian lainnya tampaknya berakhir pada keterasingan diri. Membuktikan keyakinan ini, Blauner menulis, “Ketika aktivitas kerja tidak memungkinkan kontrol (ketidakberdayaan), membangkitkan membangkitkan rasa memiliki tujuan (ketidakberartian), atau mendorong identifikasi (isolasi), pekerjaan hanya menjadi sarana untuk mencari nafkah’.<sup>51</sup> Demikian juga, Faunce mengatakan, ‘Pekerja yang merasa tidak berdaya dan yang

---

<sup>49</sup> Melvin Seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 410.

<sup>50</sup> Melvin Seeman, *On The Meaning of Alienation*,....., hal. 410-411.

<sup>51</sup> Robert Blauner, *Alienation and Freedom: The Factory Worker and His Industry*, (Chicago: University of Chicago Press, 1964), hal. 3.

melihat tempat kerja sebagai tidak berarti dan tidak memiliki norma, tidak mungkin sangat peduli dengan tujuan organisasi kerja dan oleh karena itu terisolasi atau terasing darinya “Seseorang yang terisolasi” dalam situasi sosial apa pun adalah harus mengasingkan diri dalam situasi tersebut’.<sup>52</sup>

Dalam hal motivasi, Blauner mengamati bahwa setiap kali individu menemukan lingkungan mereka (baik tempat kerja atau lingkungan mereka (baik tempat kerja atau seluruh masyarakat) tidak dapat memberikan kesempatan untuk kebutuhan aktualisasi diri melalui ekspresi potensi mereka menjadi terasing.<sup>53</sup>

6) *Cultural Estrangement* Keterasingan Budaya

Varian terakhir dari keterasingan ini ditandai dengan penolakan individu terhadap, atau perasaan tersingkir dari, nilai-nilai sosial yang dominan sosial yang dominan.<sup>54</sup> Individu yang terasing secara budaya merasa bahwa ide dan pendapatnya tentang hal yang penting serta sehari-hari berbeda dengan orang-orang di kelompok primer dan sekundernya. kelompok primer dan sekundernya. Dia merasa dirinya tidak dapat menyesuaikan diri sehingga tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ia menemukan ide-idenya tidak sesuai dengan ide-ide orang banyak, dia menjadi mundur atau inovator. Keterasingan budaya sedikit berbeda dengan jenis keterasingan jenis keterasingan lainnya. Ketidakberdayaan, keterasingan diri, dan ketidakberdayaan, keterasingan diri, dan ketiadaan norma mewakili penilaian negatif terhadap diri sendiri, sedangkan keterasingan budaya keterasingan budaya tidak

---

<sup>52</sup> William A. Faunce, *Problems of An Industrial Society*, New York: McGraw-Hil, 1981), hal. 135.

<sup>53</sup> Robert Blauner, *Alienation and Freedom: The Factory Worker and His Industry*,....., hal. 3.

<sup>54</sup> Melvin Seeman, *Alienation and Anomie: In Measures of Personality and Social Psychological Attitudes*, (New York: Academic Press, 1991), hal. 351.

selalu mewakili penilaian negatif terhadap diri, tetapi sering kali berarti sebaliknya, bahwa individu tersebut cukup aman dalam penilaian dirinya untuk menjadi independen dari nilai-nilai yang dianutnya.<sup>55</sup>

## **B. Qathlu Nafs Dalam al-Qur'an**

Dasar Keharaman Membunuh, banyak sekali ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

- a. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al Isra':33)
- b. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al Isra': 31)
- c. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka Bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. Al Maa'idah:32)
- d. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan

---

<sup>55</sup> Melvin L. Khon and Carmi Schooler, *Work and Personality: An Inquiry Into the Impact of Social Stratification*. Norwood, (New Jersey: Ablex, 1983), hal. 90.

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (QS. Al Baqarah: 178)

- e. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. (QS. Al Maa'idah: 45)

### C. Eutanasia

Konsep Euthanasia telah menjadi topik yang kontroversial sejak awal. Kata 'Euthanasia' berasal dari bahasa Yunani, 'Eu' yang berarti 'baik' dan 'thanatos' yang berarti 'kematian', jika digabungkan, kata ini berarti 'kematian yang baik'. Euthanasia didefinisikan sebagai mempercepat kematian pasien untuk mencegah penderitaan lebih lanjut. Euthanasia aktif mengacu pada tindakan yang disengaja oleh dokter, biasanya dengan memberikan obat yang mematikan, untuk mengakhiri hidup pasien yang tidak dapat disembuhkan atau sakit parah. Euthanasia pasif mengacu pada penundaan atau penghentian pengobatan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Ada tiga jenis euthanasia aktif, terkait dengan pemberian persetujuan untuk euthanasia, yaitu euthanasia sukarela - atas permintaan pasien, tidak sukarela - tanpa persetujuan pasien, euthanasia paksa - pasien tidak berada dalam posisi untuk memberikan persetujuan. Namun, penggunaan euthanasia ini masih kontroversial dan menimbulkan masalah etika.<sup>56</sup>

Pertama, tidak ada referensi langsung terhadap analisis serangkaian tindakan serupa yang termasuk dalam kategori umum pembunuhan-membunuh X dengan sengaja untuk tujuan Y. Ini adalah detail penting yang perlu dimasukkan sebagai bagian dari penggunaan yang bermanfaat. Ketika unsur niat ditekankan, terlihat bahwa euthanasia adalah jenis dari kelas pembunuhan.

---

<sup>56</sup> DVK Chao, NY Chan and WY Chan, *Euthanasia Revisited*, (Family Practice, Vol. 19, No. 2, 2002), hal. 128.

Pihak ketiga, yang disebut euthaniser, melakukan tindakan terakhir membunuh seseorang secara sengaja.<sup>57</sup>

Kedua, deskripsi ini juga gagal sepenuhnya menjelaskan pentingnya menyertakan dalam definisi yang bermanfaat penggunaan pengabaian sebagai cara yang dipilih untuk membunuh secara sengaja. Definisi euthanasia yang ditawarkan oleh Tom Beauchamp dan Arnold Davidson merupakan peningkatan besar dari definisi Oxford. Definisi mereka mencerminkan banyak ketidakarbitraran, kejelasan, dan diskriminasi yang diperlukan agar tidak bingung antara klasifikasi tindakan euthanasia dengan jenis tindakan lain. Beauchamp dan Davidson mendefinisikan sebuah tindakan sebagai euthanasia: ... jika dan hanya jika: kematian A dimaksudkan oleh setidaknya satu manusia lain, B, di mana B adalah penyebab kematian atau fitur yang berkaitan secara kausal ... (baik melalui tindakan atau pengabaian) ... [dan] ada cukup bukti bagi B untuk percaya bahwa A menderita secara akut ... [dan] alasan utama B untuk menginginkan kematian A adalah menghentikan penderitaan A (aktual atau diprediksi) ... suffering.<sup>21</sup> Meskipun definisi Beauchamp dan Davidson bermanfaat, definisi mereka masih memerlukan komentar lebih lanjut tentang penggunaan dua set kualifikasi yang digunakan dalam literatur bioetika: (a) 'sukarela,' 'tidak sukarela,' dan 'paksa'; dan (b) 'aktif' dan 'pasif'.<sup>58</sup>

Penggunaan istilah 'euthanasia sukarela' terlihat agak aneh pada pandangan pertama karena kata kualifikasi ini merujuk bukan pada kemauan pihak yang melakukan euthanasia tetapi pada permintaan dari calon yang akan disuntik mati. Selain itu, istilah sukarela digunakan secara longgar, karena yang diasumsikan lebih dari sekadar suka rela, yaitu, persetujuan yang diinformasikan. Ketidakterpaksaan tidak mencukupi untuk menjelaskan perlunya pasien untuk sepenuhnya diinformasikan tentang sifat dan

---

<sup>57</sup> Bozidar Banovic and Veljko Turanjanin, *Euthanasia: Murder or Not: A Comparative Approach*, *Iranian J Publ Health*, Vol. 43, No.10, 2014), hal. 1320.

<sup>58</sup> James V. Lavery, dkk, *Bioethics for Clinicians: Euthanasia and Assisted Suicide*, (Canadian Medical Association, 1997), hal. 1405-1407.

signifikansi dari pilihan yang mereka pertimbangkan. Meskipun demikian, apa yang menjadi perhatian dari kata kualifikasi ini adalah sifat kerjasama dari tindakan terakhir membunuh dengan kehendak eksplisit dari orang yang melakukan bunuh diri, sehingga kita dapat melangkahi rintangan ini dan terus menggunakan kata kualifikasi ‘sukarela’, asalkan diingat bahwa yang ditunjukkan adalah unsur persetujuan dan bukan hanya ketidakterpaksaan.<sup>59</sup>

Dengan asumsi bahwa kejadian euthanasia bersifat sukarela, kejadian tersebut dapat dikatakan melibatkan baik tindakan sengaja membunuh diri oleh orang yang melakukan bunuh diri maupun tindakan membunuh dengan sengaja oleh orang yang melakukan euthanasia. Tindakan euthanasia sukarela dapat dibedakan dari tindakan euthanasia ‘non-sukarela’ atau ‘involunter.’ Euthanasia non-sukarela akan melibatkan pembunuhan dengan sengaja terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuannya. Euthanasia involunter akan melibatkan pembunuhan dengan sengaja terhadap seseorang yang dengan tegas menolak memberikan persetujuannya.<sup>60</sup>

Euthanasia aktif adalah pengakhiran hidup seseorang yang disengaja oleh orang lain, yang dimotivasi semata-mata oleh kepentingan terbaik orang yang meninggal, melalui pemberian zat atau prosedur yang mengakhiri hidup dengan sengaja.<sup>61</sup> Kualifikasi ‘aktif’ dan ‘pasif’ juga umum digunakan dalam literatur bioetika. Ketika kita sering memikirkan kasus ‘klasik’ euthanasia atau bunuh diri, kita biasanya memikirkan pembunuhan ‘aktif’, seorang dokter yang dengan sengaja menyuntikkan dosis obat mematikan ke pembuluh darah pasien untuk membunuhnya; seorang yang bunuh diri yang dengan sengaja mengonsumsi dosis obat

---

<sup>59</sup> *Euthanasia and Assisted Suicide*, dapat dilihat <https://www.nhs.uk/conditions/euthanasia-and-assisted-suicide/>, diakses pada 5 Januari 2024.

<sup>60</sup> Felipe E. Vizcarrondo, *Euthanasia and Assisted Suicide: The Physician's Role*, (The Linacre Quarterly, Vol. 80, No. 2, 2013), ha. 99-100.

<sup>61</sup> Yelson Alejandro Picon Jaimes, dkk, *Euthanasia and Assisted Suicide: An in-Depth Review of Relevant Historical Aspects*, (Annals of Medicine and Surgery, Vol. 75, 2022), hal. 3.

mematikan untuk membunuh dirinya sendiri. Frase ‘euthanasia aktif,’ memanggil ide menciptakan rantai sebab-akibat mematikan baru untuk membunuh.<sup>62</sup>

Euthanasia pasif adalah pengakhiran hidup seseorang dengan sengaja oleh orang lain, yang semata-mata dimotivasi oleh kepentingan terbaik orang yang meninggal, dengan cara menahan secara sengaja zat atau prosedur yang dapat memperpanjang hidup.<sup>63</sup> Euthanasia pasif adalah pengakhiran hidup seseorang oleh orang lain, yang dimotivasi semata-mata oleh kepentingan terbaik orang yang meninggal, dengan cara menahan secara sengaja zat yang dapat memperpanjang hidup atau prosedur yang dapat memperpanjang hidup.<sup>64</sup> Euthanasia pasif di sisi lain, sering dikaitkan dengan ketidakpenyediaan atau penarikan pengobatan medis (beberapa kombinasi), yang menyebabkan kematian. Karena euthanasia pasif bukan ‘pembunuhan aktif’ dalam pengertian klasik di atas, ‘euthanasia pasif’ seringkali dianggap tidak seethis etis masalah. Namun, masalah dengan kata kualifikasi ‘pasif, adalah terlihat ‘menyekat’ keputusan pengobatan dari pertanyaan penting tentang niat yang membentuk kualitas moral dari keputusan pengobatan. Seseorang sepenuhnya bisa bermaksud membunuh secara pasif’ dengan menahan atau menarik pengobatan sebagai cara yang diadopsi untuk mengakhiri rasa sakit dan penderitaan.<sup>65</sup>

Seorang dokter (baik bertindak bersama pasien, dengan pembuat keputusan pengganti, atau keduanya), bisa menarik atau menahan pengobatan dengan niat khusus agar pasien mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Kualitas moral dari pilihan

---

<sup>62</sup> Bruce R. Reichenbach, *Euthanasia And The Active-Passive Distinction*, (Bioethics, Vol. 1, No. 1, 1987), hal. 53.

<sup>63</sup> Dietrich Von Engelhardt ML, Lubeck Und Munchen, *Euthanasie in Geschichte Um Gegenwart-im Spektrum Zwischen Lebensbeendigung Und Sterbebeistand*, (Vortrage Und Abhandlungen Zur Wissenschaftsgeshichte, 2010), hal. 207.

<sup>64</sup> Madu Benedict Chinweze, *Euthanasia: A critical Analysis of the Physician's Role*, (Swedia: Linkoping University, 2005), hal. 14.

<sup>65</sup> Cica N, *Euthanasia: the Australian Law in an International Context: Part 1: Passive Voluntary Euthanasia*, (Research Paper No. 3, 1997), hal. xi.

menahan atau menarik pengobatan tidak bisa hanya bergantung pada ‘ketidakaktifan,’ tetapi harus dinilai secara kritis terkait dengan niat pihak yang terlibat. Yang perlu dipertanyakan dari awal adalah persepsi bahwa seorang dokter tidak bisa bertanggung jawab secara moral atas membunuh pasien melalui pengabaian yang disengaja untuk mengobati, terutama ketika persetujuan pasien berlaku, karena dia tidak dianggap secara aktif mempercepat kematian pasien dengan cara klasik yang dijelaskan di atas.<sup>66</sup>

#### 1. Pembuktian euthanasia

Argumen kunci yang digunakan untuk mendukung hak untuk membunuh secara sengaja dengan tujuan mengakhiri rasa sakit dan penderitaan: *Pertama*, doktrin tradisional tentang kesucian hidup didasarkan pada premis agama yang meragukan, premis yang tidak mampu mendukung kesimpulan yang diperlukan dari mereka. Selain itu, bahkan jika beberapa premis agama kunci dikonsepsi untuk keperluan argumen, mereka dianggap tidak mampu menghasilkan kesimpulan tentang kesucian hidup yang dibutuhkan dari mereka.<sup>67</sup>

*Kedua*, doktrin kesucian hidup bersifat inkonsisten. Lawan berpendapat bahwa perspektif ini tidak konsisten karena tidak dapat membenarkan pembunuhan sengaja dalam kasus pertahanan diri dan hukuman mati dan pada saat yang sama menyangkal legitimasi beberapa bentuk pembunuhan sengaja lainnya.<sup>68</sup>

*Ketiga*, ide bahwa nilai hidup manusia dapat dengan mudah diukur dengan nilai atau ketidaknyamanan nilai lainnya dipertimbangkan. Hidup dianggap sebagai nilai positif selama dapat bertahan sendiri melawan pertimbangan bersaing seperti

---

<sup>66</sup> Jos VM Welie and Henk AMJ ten Have, *The Ethics of Forgoing Life-Sustaining Treatment: Theoretical Considerations and Clinical Decision Making*, (e Multidisciplinary Respiratory Medicine, Vol. 9, No. 14, 2014), hal. 4.

<sup>67</sup> Steve Clarke, *The Sanctity of Life as a Sacred Value*, (Journal Bioethics, Vol. 37, No. 1, 2023), hal. 33,

<sup>68</sup> Heike Baranzke, *Sanctity of Life: A Bioethical Principle for a Right to Life?*, (Ethical Theory and Moral Practice, 2012), hal. 298.

ketidaknyamanan penderitaan manusia. Nilai hidup manusia, di hadapan pertimbangan bersaing, dikatakan menurun atau melemah kualitasnya sampai pada titik bahwa menginginkan kematian menjadi pilihan yang rasional dan layak dipilih.<sup>69</sup>

*Keempat*, argumen yang muncul dari ide otonomi atau autonomi pribadi yang dikatakan menghalangi intervensi dalam latihan pilihan mematikan tertentu melalui pemaksaan karena signifikansi kunci nilai dasar ini bagi individu.<sup>70</sup>

*Kelima*, akun alternatif dari teori tindakan, akun yang menolak prinsip efek ganda, diperiksa. Jika prinsip itu tidak dapat dipertahankan, maka pemeliharaan absolut moral konkret (misalnya, selalu salah untuk sengaja membunuh yang tidak bersalah) akan menghasilkan tuntutan yang sangat ketat, yang mengakibatkan *reductio ad absurdum*.<sup>71</sup>

*Keenam*, memeriksa akun anti-perfeksionis tentang otoritas negara. Anti-perfeksionisme mendukung gagasan netralitas negara ketika dihadapkan dengan tantangan merespons teori-teori perspektif hidup yang bersaing, sentral untuk klaim anti-perfeksionis adalah gagasan bahwa apakah suatu gaya hidup (atau konsepsi tentang kebaikan) dianggap bernilai atau tidak berharga, seharusnya bukan alasan bagi pemerintah untuk mencoba mempromosikannya atau menentangnya. Anti-perfeksionisme menantang peran tradisional negara sebagai penegak moral yang sah.<sup>72</sup>

## 2. Argumen Keagamaan yang Tidak Sah

Sebuah garis serangan yang berpengaruh secara retorik terhadap gagasan bahwa hidup manusia memiliki martabat yang tidak dapat dilanggar adalah mengkritik doktrin kesucian hidup

---

<sup>69</sup> Julia Kagan, *Human Life Approach: Definition, Value Calculation, Example*, (Investopedia: 2021), hal. 2.

<sup>70</sup> David Archard, *Informed Consent: Autonomy and Self-Ownership*, (Journal of Applied Philosophy, Vol. 25, No. 1, 2008), hal. 20-21.

<sup>71</sup> Catarina Dutilh Novaes, *Reductio ad Absurdum From a Dialogical Perspective*, (Netherlands: Philos Stud, 2016), hal. 2607.

<sup>72</sup> Ian Jennings, *Against State Neutrality: Raz, Rawls, And Philosophical Perfectionism*, (Dissertation: Universitas Humboldt Berlin, 2009), hal. 7.

tradisional sebagai sifatnya yang pada dasarnya bersifat keagamaan atau semuagama. Karena doktrin kesucian, para kritik berpendapat, bersifat keagamaan atau pada akhirnya bergantung pada asumsi-asumsi keagamaan, maka doktrin ini tidak dianggap mampu memberikan dasar publik yang sah untuk mengatur perilaku manusia.<sup>73</sup>

David Hume adalah leluhur sejarah paling signifikan dari garis kritik ini. Dalam esainya tentang bunuh diri, Hume menolak cengkraman takhayul atas kekuatan pikiran manusia untuk merenungkan pertanyaan tentang hidup dan mati. Hume berpendapat bahwa jika menentukan waktu kematian sepenuhnya bergantung pada Tuhan, karena hanya Dia yang dikatakan memiliki penguasaan atas hidup kita, maka akan salah juga untuk campur tangan dan memperpanjang hidup kita, misalnya, dengan menggunakan obat untuk menghentikan perkembangan penyakit yang terjadi secara alami.<sup>74</sup>

Tindakan mengakhiri hidup dan melanjutkan hidup dapat dikatakan ikut campur dengan kehendak Tuhan. Karena manusia terus menerus ikut campur dengan segala macam 'hukum alam,' mengapa pertanyaan hidup atau mati dilihat dengan cara yang berbeda? Jika ada kecenderungan alam menuju pemeliharaan hidup, ini tidak dapat menentukan apakah benar atau salah mengakhiri hidup lebih dari itu benar atau salah ikut campur dengan 'kejadian alam' lainnya dalam skema kehidupan. Argumen berbasis inspirasi agama lainnya yang menentang bunuh diri juga tidak lebih baik. Ketika terpisah dari kerangka keagamaan, mengapa kenyataan telanjang bahwa jiwa dianggap abadi menjadikannya tidak bermoral untuk mempercepat kepergiannya dari tubuh? Karena tempat tinggal fisik jiwa dianggap sebagai keadaan sementara, mengapa salah melepaskan jiwa dari tubuh dalam kondisi di mana beban yang

---

<sup>73</sup> Ramizah Wan Muhammad, dkk, *The Doctrine of Sanctity of Life From the Islamic Perspective*, (Journal Al-Shajarah, Vol. 21, No. 1, 2016), hal. 32.

<sup>74</sup> David Hume, *Essays On Suicide and The Immortality of The Soul*, (USA: Basil, 1799), hal. 3.

besar dikenakan? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, agar memiliki isi, bergantung pada asumsi-asumsi keagamaan. Hapus isi tersebut dan ‘fakta’ keabadian dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan argumentatif yang diperlukan darinya satu arah atau arah lainnya.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Thos. Davidson, *Conditions of Immortality: According to Aristotle*, *The Journal of Speculative Philosophy*, Vol. 8, No. 2, 1874), hal, 160.

### BAB III

#### PEMIKIRAN FAKHR AD-DI@N AR-RA@ZI@

##### A. Bibliografi Fakhr ad-Di@n ar-Ra>zi@

###### 1. Riwayat Hidup

Fakhr ad-Di@n ar-Rāzi@ bernama lengkap Mohammad bin ‘Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali at-Taimi al-Bakri, yang dikenal sebagai Fakhr ad-Di@n Abu ‘Abdulla>h ar-Rāzī, berasal dari Tabaristan.<sup>1</sup> Ar-Rāzi@ lahir pada tanggal 25 Ramadhan tahun 543/1148 atau 544/1149 di kota Rey (Teheran bagian selatan). Ar-Rāzī Seorang ahli dalam bidang ilmu kalam dan akal, ahli ushul fiqh, bijak, sastrawan, berbicara dengan lancar, mufassir, dan alim yang unik pada zamannya. Ia diakui sebagai Fakhr ad-Di>n Abu Abdulla>h al-Quras}i@ at-Taimi@ al-Bakri at-Tabarista>ni@, yang memiliki akar dari ar-Rāzī.<sup>2</sup>

Namun, ar-Rāzī adalah seorang yang sangat penuh dengan pengetahuan tentang tata bahasa dan sastra, menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap intelektualitas. Tapi yang membuatnya lebih menonjol adalah ciri-ciri zuhud dan tasawuf yang dimilikinya. Pertama, zuhud menandakan bahwa ar-Ra>zi> telah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi tentang keduniawian. Meskipun mungkin terlibat dalam dunia, ar-Rāzī menjaga jarak dari godaan duniawi dan fokus pada pencarian makna yang lebih dalam. Sementara itu, tasawuf menambah dimensi spiritual pada kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa ar-Ra>zi> mengembangkan hubungan yang mendalam dengan yang Ilahi melalui meditasi, kontemplasi, atau praktik spiritual lainnya.

---

<sup>1</sup> Mu'assasat al-Imam al-Sadiq, Al-Majma' al-Ilmi, *Mawsu'at Thabaqat al-Fuqaha*, ed. As- Ja'far Subhani at-Tabrizi, (Qom al-Muqaddasah: Mu'assasat al-Imam al-Sadiq, 1418 H), Cet. 1, Jil. 7, hal. 235-236.

<sup>2</sup> Yaqut bin Abdullah Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Udabā'*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1413 H) Cet. 1, Jil. 6, hal. 2585.

Khutbahnya yang bersemangat, memberikan ceramah dalam bahasa Arab dan Persia, serta ekspresi emosional dan tangisan menunjukkan bahwa ar-Ra>zi> memiliki kepekaan yang mendalam terhadap aspek spiritual dan emosional dari kehidupan. Ini menambah kedalaman dan daya tarik pada pesan-pesannya, memungkinkan ar-Ra>zi> untuk menginspirasi dan menyentuh hati para pendengarnya. Sepertinya ar-Ra>zi> adalah sosok yang memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat, dapat menggabungkan kebijaksanaan intelektual dengan kepekaan spiritual untuk menciptakan pengalaman yang mendalam bagi siapa pun yang mendengarkan atau bertemu dengannya.<sup>3</sup> Ayahnya bernama Dhiya ad-Di>n Umar memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan spiritual dan intelektualnya. Sebagai pembimbing dan guru pertamanya, Dhiya ad-Di>n Umar tidak hanya memberikan pengetahuan dan arahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang membentuk karakternya secara mendalam. Sebagai seorang ayah, memberikan fondasi yang kokoh dalam agama, etika, dan budaya sejak usia dini. Dia adalah contoh integritas, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai pembimbing spiritual, Dhiya ad-Din Umar membimbingnya dalam memahami ajaran agama dan tradisi spiritual. Dia memperkenalkan praktik-praktik seperti meditasi, dzikir, dan cerita-cerita spiritual yang mendalam, membantu memperluas pemahaman dan pengalaman spiritualnya.<sup>4</sup> kemudian belajar di bawah bimbingan al-Majd al-Jili di Maragha. Setelah belajar di bawah bimbingan gurunya, perjalanan intelektual dan spiritualnya semakin menggeliat. Kemudian, dia bergegas ke Khwarazm, Transoxiana, dan Khurasan, dan bergabung dengan Khwarazm Shah di mana dia

---

<sup>3</sup> 'Umar Furūkh, *Sejarah Sastra Arab (Furūkh)*, (Bayrūt, Dār al-'Ilm lil-Millayyīn, 1426 H), ed. 8, Jil. 6, hal. 443.

<sup>4</sup> Abbas al-Qumi, *Al-Kuna wa al-Alqab (Maktabat al-Sadr)*, (Tehran, Maktabat al-Sadr, 1409 H), Jil. 3, hal. 497.

mencapai posisi tertinggi. ar-Ra>zi> menetap di kota Herat dan dijuluki Syaikh al-Islam.<sup>5</sup>

Kematian ar-Ra>zi> pada tahun 606 Hijriah (1210 Masehi) merupakan akhir yang tragis bagi seorang tokoh yang sangat dihormati dan dihargai dalam dunia intelektual dan spiritual Islam. Para dermawan yang membunuhnya di atas mimbar menambah kesedihan atas kehilangan seorang yang berbakat dan berpengaruh. Serangan yang dilakukan oleh para dermawan ini menunjukkan betapa kerasnya perjuangan dan konflik di kalangan cendekiawan pada masa itu. Kemungkinan besar, ar-Ra>zi> menjadi sasaran karena pandangannya yang dianggap kontroversial atau mengganggu kepentingan para otoritas keagamaan yang ada pada saat itu. Kematian tragis ar-Ra>zi> pada hari raya Idul Fitri, saat umat Islam merayakan kemenangan spiritual dan kemenangan atas nafsu, menambah keironisan peristiwa tersebut. Hari yang seharusnya dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian, justru menjadi hari berkabung bagi banyak pengikutnya.<sup>6</sup>

Tempat pemakaman ar-Ra>zi> di Mazdakhan, dekat kota Herat, mungkin menjadi tempat yang dipilih dengan cermat oleh pengikutnya sebagai tempat yang sesuai dengan keinginannya atau sebagai tindakan protes terhadap kekerasan yang menimpanya. Makamnya kemungkinan menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi para pengikutnya, serta menjadi simbol perjuangan dan ketabahan dalam menghadapi penindasan. Meskipun ar-Ra>zi> telah meninggalkan dunia ini, warisan intelektual dan spiritualnya tetap hidup dan terus memengaruhi generasi-generasi berikutnya. Kematian tragisnya mungkin telah menandai akhir dari kehidupan fisiknya, namun pengaruhnya

---

<sup>5</sup> Abbas al-Qummi, *Al-Kunā wa al-Alqāb (Jama'at al-Mudarrisīn)*, (Qom al-Muqaddasah, Jama'at al-Mudarrisīn di Hauzah Ilmiah di Qom, Lembaga Penerbitan Islam, 1429 H), Jil. 2, hal. 497.

<sup>6</sup> Ali Shawakh Ishaq Al-Shu'aybi, *Mujam Musannifat al-Quran al-Karim*, (Riyadh: Dar al-Rifai, 1403 H), Jil. 4, hal.

terus berlanjut dalam karya-karyanya dan dalam ingatan orang-orang yang diinspirasinya.<sup>7</sup>

## 2. Perjalanan Intelektual

Ar-Rāzī mempelajari fiqh dan ushul fiqh dari ayahnya, kemudian setelah ayahnya meninggal, ar-Rāzī memilih belajar di bawah bimbingan al-Kamal as-Samnani untuk waktu yang cukup lama. Ar-Rāzī juga selanjutnya mempelajari ilmu kalam, teologi dan filsafat dari al-Majd al-Jili di Ri, Maraghah, dan akhirnya menguasai berbagai ilmu pengetahuan, termasuk menghafal buku “al-Shamil fi Usoul al-Din” oleh Imam al-Haramyn Jovayni (419/1028-478/1085) selama periode ini.<sup>8</sup>

Ketika tumbuh dewasa, ar-Rāzī melanjutkan perjalanan ke Khurasan untuk mempelajari karya-karya Ibnu Sina (370/980-428/1036). Ar-Rāzī juga melakukan perjalanan ke Khawarizm, namun karena konsekuensi dari diskusi-diskusinya yang menentang denominasi orang-orang di negeri tersebut, serta perselisihannya dengan kaum Mutazilah, ar-Rāzī diusir dari sana. Setelah itu, ar-Rāzī pergi ke Transoxiana dan berdiskusi dengan para ulama di kota-kota Bukhara, Samarqand, Khodzhent, dan Banakat. Menurut apa yang disebutkan dalam sebuah risalah, ar-Rāzī pernah berdebat dengan Radi ad-Di>n Nayshabouri, Noor al-Di>n Sabouni, Rokn al-Di>n Qazvini, Sharaf ad-Di>n Masoudi, dan Farid Ghilani, kemudian memenangkannya. Herat adalah tujuan ar-Rāzī berikutnya. Pada tahun 594/1197, ar-Rāzī bersahabat dengan Baha al-Di>n Sam II, seorang Sultan Ghour (keponakan Shahab al-Di>n Ghouri), dan mendedikasikan buku

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, , *Tuhfat al-Adib fi Nahwah Mughni al-Labib*, (ed. Al-Naajah, Suhah, Malkh, Hasan, (Amman: Jadara untuk Buku Dunia), Jil. 2, hal. 351.

<sup>8</sup> Mu'assasat al-Imam al-Sadiq, Al-Majma' al-Ilmi, *Mawsu'at Thabaqat al-Fuqaha*, ed. As- Ja'far Subhani at-Tabrizi, (Qom al-Muqaddasah: Mu'assasat al-Imam al-Sadiq, 1418 H), Cet. 1, Jil. 7, hal. 235-236.

“al-Baraheen al-Bahaiyyah” (bukti-bukti yang brilian) kepadanya.<sup>9</sup>

Sultan Ghiyath al-Din Muhammad Ghouri membangun Masjid Agung dan Madrasah Agung Herat untuk ar-Rāzī agar ia dapat mengadakan sesi konsultasi dan pengajaran di dalamnya. Di Madrasah Herat, selain mengajar dan berkhotbah, ar-Ra>zi> berdebat dengan para penentangannya; tentu saja, kali ini, pada tahun 595/1198 ia berdiskusi di hadapan Ghiyath al-Din dan para ahli fikih Syi’ah, dengan Ibn al-Qudwah, pemimpin kaum Karramit (mereka yang percaya pada antropomorfisme dan berkuasa di Herat dan kota-kota lain di Ghour) sedemikian rupa hingga sesi tersebut menimbulkan perselisihan dan Ghiyath al-Din meninggalkan pertemuan tersebut. Dalam pertemuan inilah ar-Ra>zi> menentang Ibn al-Qudwah dan mengucapkan kata-kata kasar. Ziya al-Din, sepupu Ghiyath al-Din berdiri di sisi Ibn al-Qudwah, dan mengobarkan semangat rakyat untuk melawan ar-Ra>zi>. Ghiyath al-Din tak pelak lagi meminta Imam Fakhr untuk meninggalkan Herat.<sup>10</sup>

Penulis Rawdaat al-Jannaat (sebuah buku tentang biografi) menjelaskan rincian peristiwa ini: “Sultan Ghiyath al-Din sangat menghormati Imam ar-Ra>zi> sehingga ia membangun sebuah madrasah di Herat untuknya, sebuah hal yang tidak dapat ditolerir oleh orang-orang Karram. Oleh karena itu, para ulama Karramah yang didampingi oleh para ulama Hanafi dan Syafi`i menghadiri pertemuan untuk mengkafirkan Imam ar-Ra>zi>. Demikian pula, Imam Fakhruddin dan Qadi Abd al-Majid bin Qudwah, yang merupakan imam terbesar, paling alim, dan paling terpelajar di kalangan suku Karramah, hadir dalam pertemuan tersebut. Imam ar-Ra>zi> mulai berbicara. Qadi Karramite menolaknya.

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tuhfat al-Adib fi Nahwah Mughni al-Labib*, ed. Al-Naajah, Suhah, Malkh, Hasan, (Amman, Jadara untuk Buku Dunia), Jil. 2, hal. 349.

<sup>10</sup> Munir Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufasssirin*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1421 H), Jil. 1, hal. 147.

Keberatan dan pertengkaran ini berlangsung lama, dan Ghiyath al-Din berdiri (untuk pergi). Kemudian Imam ar-Ra>zi mencaci maki dan mencela Qadi Ibn al-Qudwah yang menyebabkan kemarahan Diya al-Din, sepupu Ghiyath al-Din, sehingga ia mencela ar-Ra>zi dan menisbatkan ateisme dan ajaran filsafat kepadanya, di hadapan Ghiyath al-Din. Namun, ia tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya hingga keesokan paginya tiba ketika ia menaiki mimbar masjid, memuji Allah, memberkati Nabi dan berkata, “Ya Tuhan kami, kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami mengikuti Rasul, maka tulislah kami di antara orang-orang yang menjadi saksi.” (Q 3:53). Dia menambahkan, “Wahai manusia, kami tidak mengakui sesuatu yang sah selain dari apa yang ada pada kami dari Rasul Allah. Kami tidak mengakui pengetahuan Aristoteles dan ide-ide hujat Ibnu Sina dan Farabi (Avenassar).” Kemudian dia berkata, “Mengapa orang yang murtad memukuli seorang Syaikh Muslim dan menghina?” Pada saat itu ia mulai menangis yang diikuti oleh tangisan orang-orang Karram yang berdiri dari segala penjuru dan menuntut penghakiman yang adil. Hal ini diikuti oleh berita chias besar yang didengar oleh Sultan Ghiyath al-Din. Ia menenangkan para chias dengan menjanjikan bahwa ia akan mengusir Imam Fakhr.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, ia meminta Imam untuk meninggalkan Herat, yang kemudian dituruti oleh Imam ar-Ra>zi. Perselisihan ar-Ra>zi dengan suku Karram sangat sengit sehingga (ia harus kehilangan nyawanya karena) diklaim bahwa ia diracuni oleh mereka dan meninggal dunia. Selain itu, Rashiduddin Fazlullah Hamedani dalam “Jami al-Tawarikh” (sebuah buku tentang sejarah) dalam bab yang berjudul “Bani Isma’iliyyah dan Bani Fathimiyyah” menulis: “Setelah Imam ar-Ra>zi kembali dari Azarbaijan ke kota Rey, ar-Ra>zi terlibat dalam pengajaran dan

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Umar Fakhr Razi, *Al-Shajarah al-Mubarakah fi Ansab al-Talibiyyah*, (Qum: Library of Grand Ayatollah Mar’ashi Najafi, Vol. 1, 1377 SAH), hal. 5.

pelatihan para siswa seminari. Karena ar-Ra>zi adalah seorang orator yang sangat fasih dan menguasai semua aliran serta memiliki pengetahuan di segala bidang, ar-Ra>zi mampu memilih salah satu pihak dan memberikan alasan dan bukti yang meyakinkan. ar-Ra>zi dituduh sebagai pembela para “propagandis tak beriman” (duat malahidah). Akibatnya, ar-Ra>zi naik ke atas mimbar dan mengutuk orang-orang kafir. Ketika Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Bozorg Ommid - penerus Hasan Sabbah - diberitahu tentang berita ini di Benteng Alamout (milik kaum Isma`iliyyah), ia menunjuk seorang pengabdikan untuk mengurus urusan ar-Ra>zi> dan memerintahkan, “Bawalah dia ke dalam benteng sehingga kita tunduk pada keputusannya dan mengikuti perintahnya atau biarkan dia menakut-nakuti dan memperingatkan kita serta membuat kita bertaubat.” Orang ini pergi ke Rey di hadapan ar-Ra>zi> dan menyatakan, “Saya seorang ahli fikih dan ingin membacakan buku saya untuk Anda. Ar-Ra>zi> menyetujuinya. Dia membacakan [dari buku itu] untuknya setiap hari selama tujuh bulan, dan mencoba mencari kesempatan untuk mewujudkan rencananya, namun gagal.<sup>12</sup>

Suatu hari ar-Ra>zi> duduk menyendiri di sebuah biara di mana ia telah menyelesaikan sejumlah masalah yang sulit. Ia mengirim pelayannya sebelum tengah hari untuk mengambalikan sarapan. Ketika ia meninggalkan biara, seorang penyembah yang mendapat kesempatan, bertanya kepadanya, “Siapa yang bersama Imam ar-Ra>zi di antara para sahabat dan teman-temannya?” “Tidak ada, ia sendirian.” jawab pelayan itu. Ia berkata kepadanya, “Tolong, tundalah untuk kembali agar aku punya cukup waktu untuk menanyakan beberapa masalah rumit yang harus dipecahkan.” [Pelayan itu setuju]. Ia masuk ke dalam biara dan mengunci pintu di belakangnya. [Ketika sampai di hadapan Imam Fakhr], ia menghunus belati yang tajam dan berniat

---

<sup>12</sup> Muhammad Salih al-Zarkan, *Fakhr al-Din al-Razi wa Ara'uh al-Kalamiyyah wa al-Falsafiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 3-5.

menikamkannya ke tubuh Imam Fakhruddin. Imam melompat dan berkata, Wahai manusia, apa yang kau inginkan? Untuk memotong perut Imam dari pusar ke dada; mengapa Anda mengutuk kami di atas mimbar? kata sang penyembah. Imam melompat ke kanan dan ke kiri untuk melarikan diri sementara jamaah mengejanya dari belakang. Karena ketakutan yang mencekam, sang Imam tersandung dan jatuh ke tanah. Penyembah itu menangkapnya dan duduk di atas dadanya. Imam al-Faqih mencari tempat duduk dan berkata, “Aku telah bertaubat.” Orang kafir itu berkata, “Taubatmu tidak sah; jika engkau selamat, engkau akan berusaha menebus sumpahmu (dan membatalkan taubatmu). Imam Fakhr bertobat dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah (melakukan tindakan yang membuatnya) menebus dosa. Fakhrs habit was that during his debates he would say, “ Bertentangan dengan orang-orang yang tidak beriman (malahida) - semoga Allah mengutuk mereka, semoga Allah memusnahkan mereka, semoga Allah membiarkan mereka dalam kesusahan”. Namun, sejak saat itu dan seterusnya, beliau biasa mengatakan, “Menentang kaum Ismailiyah” sebagai gantinya. Ketika ia ditanya, “Wahai guru, apa alasan Anda tidak lagi mengatakan semoga Allah mengutuk mereka? Ia menjawab, Sahabatku, mereka memiliki bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga tidak bijaksana untuk mengutuk dan mencela mereka. Bagaimanapun, Imam Fakhr pergi ke Khurasan dan meraih status di hadapan sultan Khawarizm, Muhammad Takesh, dan diangkat oleh sultan tersebut sebagai guru bagi anak-anaknya. Takesh yang memerintah dari tahun 568/1172 hingga 596/1199, adalah seorang raja religius yang santun dan menghormati banyak penyair dan sastrawan. Orang yang paling terkenal di antara mereka, selain Imam Fakhr, adalah Bahauddin Muhammad Muayyad Baghdadi, seorang penyair, dan sekretaris sekretariat Sultan. Tulisan-tulisan epiknya (munshaat) yang berjudul “al-Tawassul ila al-Tarassul” sangat terkenal. Selama Imam Fakhr berada di Khurasan, ia menerima penghormatan dan perlindungan (finansial) yang luar biasa dari putra Takeshs, Sultan Muhammad

Kharazm-shah (wafat 616/1219). Ia kembali ke Herat pada tahun 602/1205 dan tinggal di sana selama sisa hidupnya.<sup>13</sup>

### 3. Karya-karya

Ar-Rāzī menulis banyak karya terutama dalam bidang tafsir dan astronomi, di antaranya:<sup>14</sup>

- a. Kitab tafsirnya yang terkenal dengan *Mafātīḥ al-Ghayb* (Tafsir al-Kabir),
- b. *Manahij al-Mufassirin*.
- c. *Lu'ama' al-Bayanat fi Sharh Asma' Allah Ta'ala wa al-Sifat*.
- d. *Ma'alim Usul al-Din*.
- e. *Mahasib al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akhirin min al-Ulama' wa al-Hukama' wa al-Mutakallimin*.
- f. *Al-Masa'il al-Khamsun fi Usul 'Ilm al-Kalam*.
- g. *Asrar al-Tanzil fi al-Tawhid*.
- h. *Al-Mabahith al-Mashriqiyyah*.
- i. *Anmudhaj al-'Ulum*.
- j. *Al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul*.
- k. *Al-Sir al-Maktum fi Mukhatabat al-Nujum*.
- l. *Kitab al-Handasah*.
- m. *Durrat al-Tanzil wa Ghurrat al-Ta'wil*.
- n. *Nihayat al-Ijaz fi Dirayat al-I'jaz*.
- o. *Gharib al-Qur'an*.
- p. *Manaqib al-Imam al-Shafi'i*.
- q. *Qala'id 'Uqud al-'Aqyan fi Manaqib Abi Nu'man*.
- r. *Muhasbil Afkar al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akhirin min al-'Ulamā' wa al-Hukamā' wa al-Mutakallimin*.
- s. *Asrar al-Tanzil (fi al-Tawhid)*.
- t. *Al-Mabahith al-Mashriqiyyah (fi al-Falsafah wa al-'Ilm)*.
- u. *Asas al-Taqdis*.

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Umar Fakhr Razi, *Ash-Shajarah al-Mubarakah fi Ansab al-Talibiyyah*, (Qum: Library of Grand Ayatollah Mar'ashi Najafi, Vol. 1, 1377 SAH), hal. 7.

<sup>14</sup> Mahmud, Munir Abdul Halim, *Manahij al-Mufassirin*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1421 H), Jil. 1, hal. 146.

- v. Al-Muḥaṣṣil fi ‘Ilm al-Uṣūl
- w. Sharḥ al-Mufaṣṣal fi al-Naḥw (lil-Zamakhsharī).
- x. Sharḥ Dīwān Suqṭ al-Zand,” dan lain-lain.<sup>15</sup>

Masih banyak lagi karya-karya lainnya yang menjadikannya di tempat yang terhormat di antara para cendekiawan, pemikir, dan filsuf Islam. Dia dikenal karena pendiriannya yang kokoh dalam membela keyakinan dan membela agamanya. Ar-Rāzī juga terkenal dengan khotbahnya yang luar biasa dalam bahasa Arab dan Persia, di mana dia memiliki pengaruh besar dalam pidatonya karena ekspresi emosinya yang kuat. Dia sering menangis saat memberikan ceramah, yang memukau hati pendengarnya dan menyentuh hati mereka. Emosinya yang tulus terkadang diungkapkan dalam puisi yang menggetarkan hati dan merangkul jiwa.<sup>16</sup>

Salah satu tokoh spiritual dan mistik terkemuka Ibnu ‘Arabi, seorang tokoh spiritual dan mistik terkemuka dalam tradisi Islam, dikenal karena kontribusinya yang luas dalam bidang filsafat, mistisisme, dan teologi. Dia hidup pada abad ke-12 hingga awal abad ke-13 di dunia Islam yang berkembang pesat. Salah satu karya terkenalnya adalah *Fuṣṣus al-Hikmah* (Bukti Puncak Hikmah), di mana ia menguraikan konsep-konsep metafisik dan spiritual dengan kedalaman yang luar biasa. menulis sebuah buku kepada ar-Raḥmān yang mengagumkan. Dalam bukunya tersebut, Ibnu ‘Arabi berkata:<sup>17</sup>

“Saya telah mengamati beberapa karya Anda, dan saya melihat bahwa kekuatan imajinatif dan pemikiran yang baik mendukung Anda. Namun, ketika jiwa telah dimanjakan dengan harta yang diperolehnya, ia tidak akan menemukan

---

<sup>15</sup> ‘Umar Furūkh, *Sejarah Sastra Arab (Furūkh)*, (Bayrūt, Dār al-‘Ilm lil-Millayyīn, 1426 H), ed. 8, Jil. 6, hal. 443.

<sup>16</sup> Mahmud, Munir Abdul Halim, *Manahij al-Mufasssirin*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1421 H), Jil. 1, hal. 147.

<sup>17</sup> Abbas al-Qummi, *Al-Kunā wa al-Alqāb (Jama’at al-Mudarrisīn)*, (Qom al-Muqaddasah, Jama’at al-Mudarrisīn di Hauzah Ilmiah di Qom, Lembaga Penerbitan Islam, 1429 H), Jil. 2, hal. 497-498

kelezatan memberi dan mewarisi, tetapi akan menjadi orang yang lebih suka menerima. Manusia yang memberi dari harta yang dia miliki di atasnya, sebagaimana Allah berfirman: ‘Dan jika mereka menjalankan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, tentu mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.’ Hendaklah diingat oleh pemimpin, semoga Allah memberinya petunjuk, bahwa warisan yang sempurna adalah yang datang dari semua sumber, bukan hanya sebagiannya. Para ulama adalah pewaris para nabi, oleh karena itu bijaklah bagi orang berilmu untuk berusaha menjadi pewaris dari semua sumber, dan janganlah kurang semangat. Sebagaimana dia berkata: “Yang memiliki semangat tinggi, guru yang dia pelajari tidak boleh menjadi feminin, sama seperti tidak boleh menerima asal dari orang miskin.”

## **B. Profil Kitab Tafsir Al-Kabi**

### 1. Dasar Penulisan Kitab

Ar-Razi tidak memulai kitabnya dengan mukadimah, sehingga tujuan dan latar belakang penulisannya tidak tersedia secara langsung. Namun, karakteristik penafsirannya dan konteks sosialnya dapat menjelaskan hal berikut:<sup>18</sup>

- a. Untuk mempertahankan Al-Qur’an dan menjelaskan semua ayat dengan pendekatan rasionalitas untuk mengokohkan keyakinan. Ini sebagai respons terhadap penentang Al-Qur’an, sehingga keberadaan Al-Qur’an sebagai wahyu Allah tidak diragukan.
- b. Dengan tujuan ini, penjelasan filosofis yang mendalam sering ditemukan, sebagai tanggapan terhadap filosof dan ulama kalam, dengan maksud memperkuat Islam dan umat Muslim.

---

<sup>18</sup> Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, (Jakarta: Lingkar Studi al-Qur’an eLSIQ Tabarakarrahman, 2019), hal. 115-116.

- c. Meyakini bahwa Allah menyampaikan dua jenis ayat: yang tidak tertulis (ghair matluw) tersebar di alam semesta dan yang tertulis (matluw) dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, mempelajari fenomena alam akan memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Keyakinan ini mendorong penggunaan pendekatan rasional dalam pemahaman ayat-ayat al-Qur'an.
- d. Ar-Ra>zi> mengakui pentingnya balaghah (keindahan bahasa) dan pendekatan rasional, keduanya menjadi materi penting dalam tafsir. Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan rasional ini terdistorsi oleh tokoh-tokoh Muktazilah. Ar-Ra>zi> menggunakan pendekatan rasional ini dalam keselarasan dengan pemikiran mayoritas dalam ahl as-sunnah wa al-jamā'ah.

Ar-Ra>zi> dengan pengakuannya yang terakhir, pada akhir hidupnya, menunjukkan bahwa filsuf ini, setelah menjelajahi berbagai bidang pemikiran dalam kedalaman dan sudut-sudutnya yang luas, pada akhirnya menyadari bahwa pendekatan untuk mengikuti al-Qur'an dan Sunnah adalah pendekatan yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Al-Qur'an turun sebagai petunjuk bagi akal dan peta bagi jalan yang benar. Ia adalah perlindungan bagi siapa pun yang mengikutinya dan petunjuk bagi siapa pun yang teguh memegangnya. Imam ar-Rāzī kembali kepada al-Qur'an setelah menjelajahi berbagai jalan, mengikuti dan mendalami dengan penuh keyakinan.<sup>19</sup>

## 2. Ringkasan Kandungan Kitab

Secara garis besar kandungan kitab mafatih al-ghaib dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Munir Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufassirin*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1421 H), Jil. 1, hal. 148.

<sup>20</sup> Munir Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufassirin*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1421 H), Jil. 1, hal. 148-149.

- a. Kebanggaan ar-Ra>zi> dalam tafsirnya hampir tidak pernah melewati ayat-ayat hukum tanpa menyebutkan madzhab-madzhab fuqaha di dalamnya, sambil mempromosikan madzhab Syafi'i yang diikutinya dalam ibadah dan perilaku sehari-hari.
- b. Ar-Ra>zi> menambahkan banyak masalah dalam bidang ilmu, seperti: ushul, balaghah, nahwu, dan lain-lain, meskipun masalah-masalah ini secara keseluruhan jauh dari detail dan ekstensif seperti yang terjadi dalam masalah-masalah kosmik, matematika, dan filsafat secara umum.
- c. Setelah mengekspos surat al-Fatihah secara singkat dalam pendahuluan, ar-Ra>zi> mengatakan: "Setelah ini: Ini adalah buku yang berisi penjelasan tentang sebagian dari ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada kami dari Surah Al-Fatihah. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung agar memberi kami kesempurnaannya dan menjadikan kami penghuni kedua rumah-Nya yang layak untuk dimuliakan dan diberkati-Nya ... Buku ini disusun dengan pengantar dan bab. Pengantar berisi bagian: bagian tentang memberi peringatan tentang ilmu-ilmu dari surat ini secara umum.
- d. Secara keseluruhan, tafsir ar-Ra>zi> mirip dengan ensiklopedia besar dalam ilmu alam, sains yang berkaitan erat dengan tafsir, dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya yang dihasilkan dan dipahami.

### 3. Metode dan Corak Tafsir

Secara keseluruhan, ar-Ra>zi> mengakui menggunakan pendekatan kalam dengan sudut pandang filosofis dalam karyanya, meskipun terkadang karyanya memberikan kesan yang berlebihan. Menurut Haji Khalifah, ar-Ra>zi> terkadang menyisipkan data yang tidak relevan dengan ayat yang sedang

ditafsirkan.<sup>21</sup> Sedangkan, Abdul Mun'im Namir menyatakan bahwa *Mafatih al-Ghayb* termasuk dalam kategori tafsir bil-ra'y.<sup>22</sup> Bahkan, al-Suyuti mengakui ar-Rāzī sebagai seorang yang ahli dalam ilmu-ilmu rasional. Penggunaan akal atau ra'y dalam penafsiran Al-Qur'an merupakan hal yang umum dan diterima oleh ulama-ulama modern.<sup>23</sup>

Secara teknis, karya ar-Ra>zi> bisa dianggap sebagai reproduksi yang lebih besar dari karya Imam al-Ghazali. Keduanya memperkenalkan struktur pengetahuan dan cara terminologi teknis ditempatkan dalam kerangka struktur pengetahuan tersebut. Teknik penulisan ini juga terlihat dalam karya ar-Ra>zi> yang berjudul *al-Isharah fi Ilmi al-Kalam*, di mana ia menyusun kualitas ilmu kalam dalam kerangka pengetahuan yang logis.<sup>24</sup> Dalam karya monumentalnya *Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wal Mutakakhirin*, ar-Ra>zi> memberikan evaluasi terhadap keyakinan sebagai fokus ilmu kalam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip logika Aristoteles.<sup>25</sup>

Abdul Jawad merangkum metode tafsir ar-Ra>zi> menjadi enam ciri utama sebagai berikut:<sup>26</sup> *Pertama*, menampilkan ayat atau surat yang relevan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. *Kedua*, menyajikan kajian empiris dan teologis tentang ayat yang sedang dibahas. *Ketiga*, menentang pemikiran Muktazilah. *Keempat*, menjelaskan aspek hukum yang terkait dengan ayat

---

<sup>21</sup> Mushthafa Ibn Abdillah Haji Khalifah, *Kasyf al-Zhunun 'an Asami al-Kutub wa al-Funun*. Bayrut: Dar Ihya Turats Araby, 1756) hlm. 408.

<sup>22</sup> Abdul Mun'im Namir, *Ilmu alTafsir Kayfa Nasya 'a wa Tathawwara Hatta intaha ila asrina al-hadir*, (al-Qahirah: Dar Kutub Islamiyah, Jilid 1, 1985), hlm. 100.

<sup>23</sup> Abdurrahman ibn Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, (Qahirah: Hay'ah Mishriyah al-Ammah lil Kitab, Jilid 4, 1974), hlm. 243.

<sup>24</sup> Fakhruddin Muhammad ibn Umar Al-Razi, *al-Isyarat fi Ilmi al-kalam*, (Qahirah: Maktabah Azhariyah lit Turats, 2009), hlm. 39-46.

<sup>25</sup> Fakhruddin Muhammad ibn Umar al-Razi, *Muhasshal Afkar al-Mutaqaddimin wa alMuta'akhirin min al-Ulama wa al-Hukama' wa al-Mutakallimin*, (Azhar: Maktabah Kulliyat alAzhariyah, t.th), hlm. 17-18.

<sup>26</sup> Abd al-Jawwad Khalaf Muhammad 'Abd al-Jawad, *Madkhal ila al-Tafsir wa 'Ulum Al-Qur'an*, (Qahirah: Dar Bayan Ara'bi), hlm. 140.

yang sedang dibahas. *Kelima*, membahas masalah-masalah yang terkait dengan ayat tersebut. *Keenam*, membahas aspek kebahasaan dan ragam qiraat yang sering digunakan untuk memperdalam makna kata per kata.

### C. Makna Qatlu Nafs (Bunuh Diri) dalam Tafsir al-Kabi

Ada banyak ayat yang menyebutkan qatl nafs atau bunuh diri dalam al-Quran, akan tetapi Penulis dalam hal ini akan menyebutkan beberapa ayat dan menguraikan pemikiran ar-Ra>zi> yang ada di dalam Tafsir al-Kabi. Adapun beberapa ayat al-Qur'an mengenai makna bunuh diri dalam penafsiran ar-Ra>zi>, yaitu:

#### 1. Q.S An-Nisa Ayat 29-30

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam ayat ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mengatakan ayat ini larangan membunuh sesama manusia, yang disebutkan secara khusus dengan “diri-diri kamu,” seperti yang disampaikan oleh Rasulullah saw: “Para mukmin adalah seperti satu tubuh”. Jika mereka saling membunuh maka mereka sama saja membunuh diri mereka sendiri. Perbedaan pendapat tersebut adalah apakah larangan ini juga meliputi larangan untuk membunuh diri sendiri? Pendapat lain yang menolak mengatakan: Seorang mukmin dengan imannya tidak diperbolehkan untuk dilarang membunuh dirinya sendiri, karena dia telah memiliki perlindungan untuk tidak membunuh dirinya sendiri. Hal ini karena pelakunya dalam dunia akan menderita kesakitan yang sangat dan dosa yang besar, dan pelakunya juga akan menderita di akhirat dengan mendapatkan hukuman yang besar. Jika pelaku itu murni menolak perbuatan itu, dia akan menahan diri untuk tidak melakukannya, dan jika itu terjadi, larangan tidak akan berguna baginya. Larangan ini hanya mungkin ditujukan kepada mereka yang percaya pada bunuh diri

seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang India, yang bukan merupakan perilaku dari seorang mukmin. Hal ini juga bisa dijelaskan bahwa seorang mukmin, meskipun ia beriman kepada Allah dan hari kiamat, bisa mengalami kesedihan dan kesulitan yang membuatnya lebih mudah untuk melakukan bunuh diri. Dengan demikian, kita sering melihat banyak orang Muslim yang melakukan bunuh diri karena alasan seperti yang telah disebutkan. Jika demikian, larangan ini memiliki manfaat. Ada kemungkinan lain, yaitu bahwa larangan ini dapat diartikan sebagai: “Janganlah melakukan tindakan yang akan membuat kamu pantas dihukum mati, seperti pembunuhan, murtad, atau berzina.” Kemudian Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya, dan karena rahmat-Nya, Dia melarang mereka dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kesulitan atau cobaan. Ada juga pendapat bahwa Allah memerintahkan Bani Israel untuk membunuh diri mereka sendiri agar itu menjadi taubat bagi mereka dan pembersihan untuk dosa-dosa mereka. Allah adalah Maha Penyayang terhadap umat Muhammad, di mana Dia tidak memberi kewajiban kepada kalian yang sulit untuk dilakukan.<sup>27</sup>

Seorang mukmin, meskipun beriman kepada Allah dan hari akhir, dapat mengalami kesedihan dan penderitaan yang membuat pembunuhan diri menjadi lebih mudah baginya. Oleh karena itu, kita sering melihat banyak orang Muslim yang membunuh diri karena alasan yang disebutkan di atas. Jika demikian, larangan terhadap perbuatan itu akan bermanfaat. Selain itu, ada kemungkinan lain, bahwa larangan ini ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan yang seharusnya menyebabkan hukuman mati, seperti pembunuhan, murtad, atau zina setelah menikah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya, dan larangan itu adalah

---

<sup>27</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhri Razi, *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 32, Jil. 10, 1999), hal. 59.

karena belas kasihan-Nya terhadap mereka, untuk menjauhkan mereka dari segala kesulitan dan cobaan.<sup>28</sup>

Kita katakan di sini adalah bahwa ini khusus untuk orang-orang kafir, karena Dia mengatakan: “Dan barangsiapa yang melakukan perbuatan itu dengan aniaya dan kezaliman.” Dan perlu dibedakan antara aniaya dan kezaliman untuk penekanan, sehingga kezaliman mengacu pada niat untuk menyerang ketentuan Allah, dan tidak diragukan bahwa siapa pun yang melakukannya adalah kafir, tidak mungkin dikatakan: Bukankah Dia telah menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman dengan mengatakan: “Hai orang-orang yang beriman” bagaimana bisa dikatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang kafir? Karena kita katakan: Madzhab Anda adalah bahwa siapa pun yang terkena ancaman ini tidak akan menjadi orang mukmin secara pasti, maka dengan prinsip ini Anda harus mengatakan: bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, kemudian ketika mereka melakukan tindakan ini, mereka tidak lagi memenuhi syarat iman, maka jika Anda harus mengatakan hal ini, mengapa kata-kata ini tidak bisa benar juga dalam menjelaskan apa yang kita katakan? Dan Allah Yang Maha Mengetahui. Kemudian Dia menyimpulkan ayat tersebut dengan mengatakan: “Dan itu adalah mudah bagi Allah.”<sup>29</sup>

## 2. Q.S Al-Maidah Ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ

“Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang

<sup>28</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhr Razi, *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 32, Jil. 10, 1999), hal. 60.

<sup>29</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhr Razi, *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 32, Jil. 10, 1999), hal. 60

tersebut memerangi (menyebabkan kerusuhan) di muka bumi, atau karena membuat kerusakan, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas, kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas di muka Bumi.” (QS. Al-Maidah: 32).

Berikut adalah beberapa masalah yang dibahas dalam ayat tersebut:<sup>30</sup>

- a. Perkataan-Nya “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” (karena itu) artinya disebabkan oleh perbuatan tersebut. Jika ditanyakan ada dua pertanyaan: *Pertama*, bahwa perkataan “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” (karena itu) artinya karena peristiwa yang terjadi dalam kisah Qabil dan Habil, Kami tetapkan bagi Bani Israil hukum qishash (pembalasan), namun hal ini membingungkan karena tidak ada hubungan antara kisah Qabil dan Habil dengan kewajiban qishash bagi Bani Israil. Jawaban atas pertanyaan pertama ada dua pendapat: *Pertama*, Al-Hasan berkata: Pembunuhan ini hanya terjadi di antara Bani Israil, tidak melibatkan keturunan Adam dari garis keturunannya. *Kedua*, kita menerima bahwa pembunuhan ini terjadi di antara keturunan Adam dari garis keturunannya, tetapi perkataan “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” (karena itu) tidak mengacu pada kisah Qabil dan Habil, tetapi mengacu pada apa yang disebutkan dalam kisah tersebut mengenai jenis-jenis kejahatan yang terjadi karena pembunuhan yang haram, di antaranya perkataan “فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ” (maka menjadi di antara orang-orang merugi) [Al-Maidah: 30] dan perkataan “فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ” (maka menjadi di antara orang-orang menyesal) [Al-Maidah: 31]. Jadi, perkataan “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” (karena itu) merupakan pengingat terhadap berbagai macam kerugian yang terjadi akibat pembunuhan yang disengaja,

---

<sup>30</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhr Razi, *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 23, Jil. 11, 1999), hal. 343-345.

sehingga Kami menjadikan qishash sebagai hukum bagi pembunuh. Ini adalah jawaban yang baik dan Allah yang lebih mengetahui.

- b. Jawabannya adalah bahwa kewajiban qishash (pembalasan) bagi pembunuh, meskipun merupakan prinsip umum di semua agama dan keyakinan, namun penegasan yang disebutkan di sini terhadap Bani Israil tidak selalu berlaku di semua agama, karena Allah memutuskan di sini bahwa membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud adalah penekanan yang besar dalam menjelaskan hukuman bagi pembunuhan yang disengaja dan agresif. Penjelasan tentang penekanan ini adalah bahwa kaum Yahudi, meskipun mengetahui penekanan yang besar ini, tetap melakukan pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Ini menunjukkan seberapa keras hati mereka dan seberapa jauh mereka dari ketaatan kepada Allah. Ketika tujuan dari menyebutkan kisah-kisah ini adalah untuk menghibur Rasulullah SAW dalam peristiwa di mana mereka berencana untuk membunuhnya dan para sahabatnya yang terkemuka, maka penekanan terhadap Bani Israil dalam kisah ini dengan penjelasan yang besar ini adalah relevan dengan pembicaraan dan memperkuat tujuan yang dimaksud.
- c. Para ulama yang menggunakan analogi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah bisa ditentukan oleh penyebab-penyebab, karena Allah berfirman: “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” (karena itu) Kami tetapkan bagi Bani Israil demikian dan demikian. Ini adalah pernyataan bahwa penentuan hukum-hukum tersebut dilatarbelakangi oleh makna-makna yang disebutkan dengan perkataan “مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ” (karena itu). Al-Mu'tazilah juga mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah bisa dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan hamba. Namun, jika hal itu terbukti, maka akan bertentangan dengan keesaan Allah, karena menciptakan keburukan dan

menghendaki terjadinya bertentangan dengan kesempurnaan-Nya. Oleh karena itu, penentuan seperti itu bertentangan dengan ayat ini.

- d. Perkataan-Nya “أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ” (atau kerusakan di muka Bumi). Al-Zajjaj berkata: Ini adalah penghubung dengan perkataan-Nya “نَفْسٍ” (seorang manusia), dan maknanya adalah bahwa pembunuhan seorang manusia tanpa alasan atau tanpa tujuan untuk menimbulkan kerusakan di muka Bumi. Allah menyebutkan hal ini karena pembunuhan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk qishash (pembalasan), yang dimaksudkan oleh perkataan-Nya “مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ” (barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang tersebut memerangi atau menyebabkan kerusuhan di muka Bumi), serta kekafiran yang diiringi dengan permusuhan, kekafiran setelah iman, dan penghalangan jalan yang dimaksudkan oleh perkataan-Nya setelah ayat ini “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ” (sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya). Allah menggabungkan semua ini dalam perkataan-Nya “أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ” (atau kerusakan di muka Bumi).
- e. Perkataan-Nya “فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا” (seolah-olah dia telah membunuh semua manusia) mengandung kebingungan. Bagaimana bisa pembunuhan satu orang disamakan dengan pembunuhan semua manusia? Sudah pasti bagian tidak dapat disamakan dengan keseluruhan. Para mufassir telah menyebutkan beberapa jawaban atas kebingungan ini, dan semuanya didasarkan pada satu asumsi, yaitu bahwa menyamakan dua hal tidak berarti bahwa hukuman mereka akan sama dari segala sudut pandang. Misalnya, mengatakan bahwa satu hal mirip dengan yang lain lebih umum daripada mengatakan bahwa mereka sama persis dari segala sudut pandang, atau dari beberapa sudut pandang. Jika asumsi ini terbukti benar, maka kita bisa mengatakan bahwa: Jawaban pertama: Maksud dari menyamakan pembunuhan satu orang

dengan pembunuhan banyak orang adalah untuk menekankan pentingnya dan kekejaman pembunuhan yang disengaja dan agresif, seperti halnya pembunuhan seluruh makhluk adalah sesuatu yang sangat serius bagi semua orang. Maksudnya adalah untuk memperkuat kesan kekejaman, bukan untuk menyamakan kekejaman tersebut dari segala aspek. Bagaimanapun, kejahatan membunuh satu orang dengan sengaja adalah serupa dengan membunuh seluruh umat manusia. Jawaban kedua: Jika semua orang mengetahui bahwa seseorang bermaksud untuk membunuh mereka semua, maka pasti mereka akan berusaha menghalanginya dengan segala cara yang mereka miliki, demikian pula jika mereka mengetahui bahwa seseorang bermaksud untuk membunuh satu orang tertentu, mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk mencegahnya, sama seperti dalam kasus pertama. Jawaban ketiga: Ketika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan secara agresif, maka dia memberi kelebihan kepada hawa nafsunya dan kemarahan atas ketaatan. Dalam situasi seperti itu, keunggulan ini diperoleh bagi setiap individu, sehingga dia merasa bahwa semua orang berusaha menghalanginya dalam memenuhi keinginannya, dan niat seorang mukmin dalam kebaikan lebih baik dari perbuatannya. Demikian pula, niat seorang mukmin dalam kejahatan lebih buruk dari perbuatannya. Oleh karena itu, maknanya adalah: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia dengan sengaja dan secara agresif, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Ketiga jawaban ini adalah yang paling baik.

- f. Perkataan-Nya “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” (Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia). Makna dari memelihara kehidupan seseorang adalah menyelamatkannya dari hal-hal yang dapat membahayakan nyawanya, seperti membakar, tenggelam, kelaparan yang parah, dingin yang ekstrem, dan lain sebagainya. Penyebutan

bahwa memelihara kehidupan seseorang sama dengan memelihara kehidupan semua orang didasarkan pada prinsip yang sama yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu bahwa pembunuhan satu orang dianggap sama dengan membunuh banyak orang. Kemudian Allah berfirman: “Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas, kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas di muka Bumi.

### 3. Q.S An-Nisa Ayat 92-93

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena kesalahan. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka kewajiban baginya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, dan membayar diyat yang harus diberikan kepada keluarganya, kecuali jika mereka mengampuninya. Jika korban itu berasal dari suatu kaum yang menjadi musuh kamu dan dia seorang mukmin, maka kewajiban baginya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Dan jika korban itu berasal dari suatu kaum yang bersekutu dengan kamu, dan ada perjanjian antara kamu dengan mereka, maka kewajiban baginya adalah membayar diyat kepada keluarganya dan memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka kewajiban baginya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya kecuali karena kesalahan. Dikemukakan bahwa ada beberapa insiden yang

menyebabkan penurunan ayat ini, termasuk kisah-kisah tentang kesalahan yang terjadi saat pertempuran. Salah satunya adalah kisah tentang Abdullah bin Az-Zubair dan Hudzaifah bin Al-Yaman selama Pertempuran Uhud, di mana mereka secara tidak sengaja membunuh seorang Muslim karena kesalahpahaman. Hal ini mengilustrasikan pentingnya memahami keadaan dengan cermat sebelum bertindak. Penting juga untuk mencatat bahwa penafsiran dan konteks ayat tersebut dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan konteks spesifiknya. Selain itu, ayat ini menggarisbawahi pentingnya menghormati kehidupan sesama Muslim dan menekankan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang sah adalah suatu tindakan yang sangat serius.<sup>31</sup>

Ar-Ra>zi> juga menemukan beberapa masalah yang terkandung dalam ayat ini, adapun masalah-masalah tersebut sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Imam Asy-Syafi'i berkata: Pembunuhan dibagi menjadi tiga kategori: disengaja (al-'amd), tidak disengaja (ghairu al-'amd), dan mirip disengaja (syubhat al-'amd). Yang dimaksud dengan disengaja adalah ketika seseorang bermaksud untuk membunuh dengan alasan yang dia tahu akan menyebabkan kematian, baik itu dengan senjata tajam atau tidak. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan memiliki dua jenis: pertama, seseorang bermaksud untuk melempar orang musyrik atau burung, tetapi malah mengenai seorang Muslim. Kedua, seseorang mengira orang itu musyrik karena mengenakan simbol-simbol kekufuran, dan kesalahan dalam tindakan dan kesalahan dalam niat. Adapun yang mirip disengaja adalah ketika seseorang memukul dengan tongkat ringan yang tidak biasanya membunuh, tetapi korban meninggal. Imam Asy-Syafi'i,

---

<sup>31</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhr Razi, *Al-Tafsir al-Kabir) Mafatih al-Ghayb*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 23, Jil. 10, 1999), hal. 175.

<sup>32</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhr Razi, *Al-Tafsir al-Kabir) Mafatih al-Ghayb*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 23, Jil. 10, 1999), hal. 176-

semoga Allah merahmatinya, berkata: Ini adalah kesalahan dalam pembunuhan meskipun tujuannya adalah disengaja dalam memukul.

- b. Abu Hanifah mengatakan: Pembunuhan dengan benda berat tidak disengaja sepenuhnya, tetapi itu adalah kesalahan atau mirip disengaja. Oleh karena itu, itu masuk ke dalam ayat ini dan memerlukan pembayaran diat (kompensasi) dan penebusan, tetapi tidak memerlukan pembalasan. Sedangkan Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, mengatakan: Itu adalah pembunuhan yang disengaja sepenuhnya dan memerlukan pembalasan. Penjelasan bahwa itu adalah pembunuhan ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menceritakan tentang Nabi Musa AS yang membunuh seorang mesir, yang menunjukkan bahwa tindakan itu dianggap pembunuhan. Ini karena mesir itu mengatakan di hari kedua: "Maukah kamu membunuh aku seperti kamu membunuh seseorang kemarin?" (QS. Al-Qasas, Ayat 19), dan pada hari sebelumnya yang diucapkan oleh Nabi Musa tidak lain adalah mesir, jadi jelas bahwa mesir itu menyebut tindakan itu sebagai pembunuhan. Selain itu, Nabi Musa AS juga menyebutnya sebagai pembunuhan ketika dia berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang di antara mereka, maka aku khawatir mereka akan membunuhku." (QS. Al-Qasas, Ayat 33). Para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud adalah pembunuhan mesir dengan tindakan itu. Allah SWT juga menyebutnya sebagai pembunuhan ketika Dia berfirman: "Dan kamu telah membunuh seseorang, lalu Kami selamatkan kamu dari kesukaran." (QS. Thaha, Ayat 40). Jadi, jelas bahwa mesir itu dibunuh berdasarkan perkataan mesir sendiri, perkataan Nabi Musa, dan perkataan Allah SWT. Adapun hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya pelaku pembunuhan yang tidak disengaja seperti pelaku pembunuhan yang disengaja adalah seperti memiliki seratus unta yang

diberi hukuman”. Jadi, dengan dua bukti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembunuhan itu terjadi. Dan bahwa itu disengaja, orang yang ragu akan masuk dalam kategori ‘tasyabbuh’ (persamaan), karena jika seseorang memukul kepala seseorang dengan batu atau menenggelamkannya, atau menggantungnya, atau mencekiknya, lalu mengatakan: “Saya tidak bermaksud membunuhnya,” itu akan menjadi bohong atau gila. Dan jika itu adalah tindakan agresi, seorang Muslim tidak akan meragukannya, jadi dibuktikan bahwa itu adalah pembunuhan yang disengaja karena agresi, sehingga harus ada pembalasan berdasarkan teks dan akal. “Pembunuhan yang tidak disengaja” menunjukkan bahwa makna “kesalahan” harus ada dalam kasus ini, dan kami telah menjelaskan bahwa seseorang yang mencekik atau memukul kepala seseorang dengan batu, lalu mengatakan: “Saya tidak bermaksud membunuhnya,” setiap orang yang berakal sehat tahu bahwa dia berbohong dalam pernyataannya ini, jadi ini mengharuskan pukulan ini dianggap seperti pukulan dengan tongkat kecil sehingga makna “kesalahan” masih relevan. Dan Allah yang lebih mengetahui.

- c. Abu Hanifah mengatakan: Pembunuhan yang disengaja tidak memerlukan penebusan, sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan: Memerlukan. Abu Hanifah menggunakan ayat ini sebagai dalil, dia mengatakan: Firman-Nya: “Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja,” adalah syarat bagi kewajiban penebusan, dan ketika syarat itu tidak ada, maka yang dikehendaki tidak terjadi. Jadi, kami mengatakan: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Dan barang siapa di antara kamu tidak mampu menikahi perempuan yang merdeka dan beriman, maka (nikahilah) budak yang beriman yang kamu miliki.” (QS. An-Nisa, Ayat 25), maka firman-Nya “dan barang siapa tidak mampu,” yang menjadi syarat untuk memungkinkan perkawinan budak menurut pendapat Anda, begitu juga di sini. Lalu kami mengatakan: Bukti kewajiban penebusan dalam pembunuhan yang disengaja adalah berdasarkan hadis dan qiyas. Hadis

adalah apa yang diriwayatkan oleh Wathilah ibn Al-Asqa', dia berkata: "Kami datang kepada Rasulullah SAW tentang seseorang di antara kami yang telah menentukan hukuman membakar karena membunuh seseorang, maka Rasulullah SAW berkata: "Bebaskanlah dia, niscaya Allah akan membebaskanmu dari api dengan setiap bagian tubuhnya yang dibebaskan darinya." Adapun qiyas, itu adalah karena tujuan dari membebaskan seorang budak adalah agar Allah membebaskannya dari api neraka, dan kebutuhan akan makna ini dalam pembunuhan yang disengaja lebih lengkap, sehingga kebutuhan untuk menetapkan penebusan lebih lengkap juga, dan Allah lebih mengetahui. Asy-Syafi'i juga menyebutkan argumen lain dari qiyas al-syubhat, dia mengatakan: Ketika penebusan diwajibkan untuk membunuh binatang buruan di dalam ihram, kami membuat perbedaan antara yang disengaja dan yang tidak disengaja kecuali dalam dosa, maka begitu pula dalam pembunuhan seorang mukmin. Dan dengan argumen ini, ada penegasan lain bahwa di sana, Allah menetapkan pembunuhan disengaja, dan Dia memerintahkan kami untuk yang tidak disengaja, maka di sini ada penegasan untuk yang tidak disengaja, dan dengan memerintahkan kepada orang yang disengaja untuk memberikan penebusan meskipun kebutuhan seorang disengaja untuk dibebaskan dari api neraka lebih penting, dan Allah lebih mengetahui.

- d. Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata: Denda dalam pembunuhan yang disengaja murni dan dalam pembunuhan yang mirip disengaja adalah sebesar tiga puluh ekor unta betina, tiga puluh ekor unta jantan, dan empat puluh ekor unta betina bunting. Sedangkan dalam pembunuhan yang tidak disengaja, denda nya lebih ringan: dua puluh ekor sapi betina, dua puluh ekor sapi jantan, dua puluh ekor sapi anak jantan, dua puluh ekor unta betina, dan dua puluh ekor unta jantan. Dan Abu Hanifah juga berpendapat seperti itu kecuali dalam satu hal, bahwa dia memperhitungkan anak sapi betina sebagai ganti anak lembu. Hujjah Asy-Syafi'i adalah bahwa Allah SWT mewajibkan denda dalam Al-Qur'an tetapi tidak menjelaskan cara membayar denda tersebut, maka kita kembali kepada Sunnah dan qiyas (analogi), tetapi kita tidak menemukan dalam Sunnah yang menunjukkan bagaimana

membayar denda tersebut. Dan qiyas tidak memungkinkan untuk menetapkan kuantitas dan metode pembayaran, karena tidak ada ruang bagi analogi dan interpretasi yang masuk akal dalam menetapkan penyebab dan jumlahnya, sehingga tidak ada pilihan selain kembali kepada ketidakpastian. Abu Hanifah menyatakan bahwa pembebasan dari zakat sudah pasti, dan asal dalam yang pasti adalah kelanjutannya, sehingga pembebasan dari zakat tidak termasuk dalam pembayaran denda. Hujjah Abu Hanifah adalah bahwa kebebasan sudah ditetapkan dan asal dalam sesuatu yang sudah ditetapkan adalah kelanjutannya, maka kebebasan yang sudah ditetapkan tetap ada dan tidak akan berubah kecuali jika ada hujjah yang lebih kuat darinya, maka kita mengatakan: yang pertama adalah kesepakatan dan kita mengakui kewajibannya. Dan yang ditambahkan di atasnya harus tetap pada penyangkalan aslinya. Jawabannya adalah: Tanggung jawab hutang dibebankan kepada pembunuh dan asal dalam sesuatu yang pasti adalah kelanjutannya. Dan kita telah melihat kesepakatan tentang penghapusan kewajiban ketika lebih dari satu pendapat disampaikan, maka wajib bagi kita untuk tidak menghapus kewajiban ketika hanya satu pendapat yang disampaikan, dan Allah yang lebih mengetahui.

Analisis terhadap penafsiran ar-Ra>zi> dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Kabi>r dalam Q.S An-Nisā' ayat 29 dan Q.S Al-Baqarah ayat 155

Menurut hemat penulis bahwa kajian tentang bunuh diri yang termaktub dalam QS. An-Nisā' ayat 29 dan Q.S Al-Baqarah ayat 155 dalam penafsiran ar-Rāzī ini tentunya memberikan peringatan bahwa tindakan bunuh diri sebenarnya itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, karena praktik ini sama halnya dengan mendahului takdir Tuhan yang dimana hidup dan mati hanyalah hak proregatif Tuhan yang mengetahuinya. Sebab, apabila seseorang mati dengan cara bunuh diri pasti kelak di akhirat mendapat siksa dan cara matinya pula tidak diridhoi oleh Tuhan, sehingga cara inilah seharusnya tidak menjadi jalan dalam

mengakhiri hidup manusia.<sup>33</sup> Sebab, setiap amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, apalagi Tuhan menginginkan kita tidak hanya sekedar beribadah dalam hal bersifat vertikal semata antara hamba dengan Tuhan, tetapi juga menitikberatkan pada hubungan interaksi dengan sesama manusia. Dan penghambaan kepada Tuhan itu salah satunya dengan pengkhidmatan pada sesama manusia dengan cara saling berbuat baik antar sesama manusia, sehingga kita dianjurkan untuk tidak melakukan hal yang abnormal sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya<sup>34</sup>, sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Tin ayat 4, tetapi juga menjalani kehidupan dengan mengedepankan akal sehat yang telah diletakkan oleh Tuhan pada segenap umat manusia. Tentunya, semua masalah dalam kehidupan ini pasti disertai dengan solusi sebagai jalan keluarnya, dan bunuh diri bukanlah praktik atau tindakan yang diperbolehkan untuk mengakhiri hidup manusia ketika dirindung sebuah masalah, kesulitan dari penderitaan demi penderitaan, melainkan praktik tersebut justru menyebabkan manusia akan menderita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak.<sup>35</sup> Sehingga dalam QS. An-Nisa ayat 29-30 mengisyaratkan untuk tidak membunuh diri sendiri yang dapat menyebabkan seseorang tergelincir ke dalam siksa api neraka. Sehingga, ayat ini mengindikasikan yang sangat gamblang dan jelas bahwa tindakan bunuh diri itu sangat dilarang. Sebab, bunuh diri itu dapat menjerumuskan ke dalam neraka yang tiada kira panasnya, dikarenakan mendahului ketetapan Tuhan dalam menentukan

---

<sup>33</sup> Listya Istiningtyas, *Kepribadian tahan banting (hardness personality) dalam psikologi Islam*, (Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013), hal. 81-97.

<sup>34</sup> Syarifah Soraya, *Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Adab Suluk Al-Murid Karya Habib Abdullah Al-Haddad*, (Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 1, 2024), hal. 58-76.

<sup>35</sup> Halim, Abd, and Abdul Mujib Adnan, *Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal [Studi Bom Bunuh Diri Surabaya]*, (Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 2, No.1, 2018), hal. 31-61.

kematiannya. Apabila membunuh jiwa manusia itu ibaratnya sama dengan membunuh seluruh jiwa manusia.<sup>36</sup> Jadi, manusia itu bagaimana organ tubuh yang saling merekatkan dan saling menguatkan, jika salah satu organ tubuh sakit, maka organ tubuh lainnya pun mengikut sakit. Sehingga, sudah semestinyalah manusia untuk saling mencintai diri dengan cara tidak melakukan praktik dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun banyak hal yang memicu tindakan bunuh diri seperti stress, kesulitan, masalah, depresi dan berbagai hal lainnya, yang dapat menyebabkan seseorang dalam kehancuran ketika memilih mengakhiri hidup dengan cara yang tak wajar. Sehingga segala resiko yang dapat memicu terjadinya bunuh diri seperti penyakit mental, penggunaan obat terlarang, dan gangguan kejiwaan itu dapat ditangani tidak hanya dengan cara medis, tetapi juga dalam Islam mesti disuguhkan asupan siraman rohani untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan, tidak mudah putus asa dan siap menerima kenyataan hidup. Karena begitulah kehidupan kadang terus terombang-ambing, tinggal bagaimana mengarungi kehidupan itu dijalani sesuai dengan petunjuk akal sehat yang ditopang dengan hati yang bersih yang senantiasa mengikuti perintah dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Meskipun dalam mengarungi kehidupan, tidak sedikit yang membuat manusia terkadang merasakan tertekan dan tidak mampu menerima keadaan diri mereka sendiri, hal tersebut yang akhirnya menyebabkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Sebab, bunuh diri bisa terjadi ketika jalan keluar dari masalah yang ada tidak ditemukan. Ketika daya tahan fisik dan mental yang melemah dan membutuhkan orang lain yang diharapkan bisa untuk berbagai beban tidak muncul pada saat dibutuhkan, sehingga bunuh diri dipandang sebagai jalan satu-satunya. Dan menurut hemat penulis bunuh diri terjadi didasarkan oleh tindakan

---

<sup>36</sup> Nirwana, Andri, and Zaglul Fitriani, *Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam*, (Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No.1, 2020), hal. 107-146.

sadar untuk mengakhiri hidup dengan cara yang membahayakan diri sendiri. Ini merupakan masalah besar bagi kesehatan mental dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan tentunya perubahan gaya hidup yang juga memicu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi resiko tindakan bunuh diri dan juga pikiran negatif yang dapat mengakibatkan seseorang bertindak yang seharusnya tidak dikerjakan.<sup>37</sup>

Ketika ditinjau dari berbagai pandangan para mufassir pada QS. An-Nisa ayat 2 tentang bunuh diri. Ayat diatas memang merupakan larangan membunuh diri sendiri yang juga mencakup juga larangan untuk membunuh orang lain. Sebab seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti jiwa yang satu.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Al-maraghi bahwa membunuh orang lain itu berarti membunuh dirinya sendiri. Maka, seakan-akan dia telah membunuh dirinya sendiri. Apalagi Al-Qur'an mengajarkan tentang tindakan kriminal terhadap orang lain dinilai sebagai tindakan kriminal terhadap diri sendiri. Sengaja Tuhan memerintahkan dalam Al-Qur'an supaya kita menghormati jiwa orang lain sebagaimana kita menghormati jiwa kita sendiri. Maka seseorang tiadk boleh membunuh dirinya sendiri agar terhindar dari kesusahan dan kesengsaraan hidup.<sup>39</sup> Sejak awal penciptaan manusia, seluruh agama telah sepakat bahwa membunuh jiwa dengan sengaja tanpa alasan yang mensahkannya adalah dosa besar, yang tidak dibenarkan oleh syara', hukum dan masyarakat. hal ini demikian karena pembunuhan telah menyebabkan hilangnya kehidupan orang yang dibunuh. Dan pembunuhan itu tentunya menusuk perasaan seorang manusia yang diberi fitrah keyakinan bahwa kehidupan ini adalah hak setiap makhluk

---

<sup>37</sup> Amelia Araminta Johan, *Faktor Peyebab dan Dampak Perilaku Bunuh Diri*, (SKRIPSI: Universitas Bandar Lampung, 2023), hal. 4.

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Bayan:Tafsir Penjelas Al-Qur'an al-Karim*, jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 191.

<sup>39</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), juz 5, hal. 213.

hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Isti'anah, *Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam*, (As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 2 Nomor 2, tahun 2023), hal. 8.

**BAB IV**  
**ANALISIS AYAT QATLU NAFS PERSPEKTIF FAKHR AR-  
RA<ZI@**

**A. Analisis Ayat-ayat Qatlu Nafs Dalam Tafsi>r Al-Kabi>r**

1. Q.S An-Nisa Ayat: 29-30

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
عُدْوَانًا وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. QS. al-Nisa/429-30.*

Ayat ini memberikan sebuah pemahaman tentang larangan untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar. Cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam seperti melakukan penipuan, riba, pencurian dan perampokan. Ajaran yang diperbolehkan adalah perniagaan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Perniagaan yang sah adalah perniagaan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dengan rela, adil, dan jujur.

Allah melarang manusia untuk melakukan pembunuhan dan bunuh diri. Tindakan yang dapat merusak atau merugikan diri sendiri adalah tindakan yang dilarang. Tindakan itu seperti melakukan pembunuhan, minum obat terlarang. Allah pun menegaskan bahwa Allah adalah Zat Yang Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Barang siapa yang sedang berputus asa atau

menginginkan jawaban atas segala masalah yang dihadapi oleh manusia, maka mereka boleh berdoa kepada Allah untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

Allah pun mengancam orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti memakan harta orang lain dan membunuh diri mereka sendiri ataupun orang lain. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang melampaui batas. Mereka termasuk melakukan kezaliman dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah mengetahui segala sesuatu.

Menurut Fahrudin Razi, ayat 29 yang membicarakan tentang larangan membunuh. Larangan membunuh dalam ayat ini dapat dipahami secara tekstualis tidak boleh bunuh diri ataupun saling membunuh. Bunuh diri ataupun saling membunuh dapat dikategorikan sebagai bunuh diri kolektif. Oleh sebab itu, tindakan semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ayat ini menjelaskan tentang larangan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Allah memberikan kasih sayang kepada manusia untuk disebarakan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kasih sayang Allah sangat besar, anugerah Allah pun sangat besar. Anugerah Allah tidak akan pernah habis.

Pada ayat 30, Allah menjelaskan tentang larangan melanggar aturan-aturan Allah. Apabila ada yang melanggar maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya adalah orang yang membunuh ataupun membunuh diri adalah zalim sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang melanggar aturan Allah. Ancaman orang yang melanggar aturan Allah adalah neraka sebagai balasan dari tindakan zalim yang dilakukan oleh manusia. Menurut ar-Rāzī, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk memberikan balasan kepada manusia yang melanggar aturan-aturannya. Allah maha adil dan memberikan hukuman atas

kezaliman adalah mudah bagi Allah.<sup>1</sup>

2. Q.S Al- Ma'idah Ayat: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra'il bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka Bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka Bumi. QS. al-Maidah/5:32.*

Ayat ini menjelaskan tentang hukum yang ditetapkan Allah kepada kaum Bani Israil. Maksud dari ayat ini adalah siapa saja yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan, maka dia sama saja membunuh seluruh manusia. Ayat ini menggambarkan betapa besarnya dosa yang ditanggung oleh seorang individu jika membunuh orang lain dengan alasan yang tidak masuk akal. Pembunuhan secara sah tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Orang yang merusak Bumi atau membuat keonaran di muka Bumi adalah alasan yang sah untuk melakukan pembunuhan.

Begitupun dengan sebaliknya, seorang individu yang menjaga kehidupan orang lain, maka ia seakan-akan menjaga

---

<sup>1</sup> Muhammad b. 'Umar Fakh'r Razi, *Al-Tafsir al-Kabir) Mafatih al-Ghayb*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999), Jld. 10, 69-72.

kehidupan seluruh umat manusia di muka Bumi. Dari sini dapat dipahami bahwa betapa berharganya kehidupan seseorang dan Allah sangat menghargai tentang pentingnya menjaga kehidupan orang lain.

Allah pun menerangkan tentang rasul-rasul Allah yang membawa keterangan yang jelas kepada Bani Israel tentang kebenaran. Hanya saja, mereka Bani Israel ingkar terhadap kebenaran dan melampaui batas manusia. Mereka saling membunuh untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tetap ingkar meskipun telah diberikan petunjuk jalan yang diridai oleh Allah.

Ayat ini pun secara rinci memberikan pemahaman bahwa membunuh tanpa alasan adalah tindakan yang haram. Artinya, seseorang boleh membunuh apabila memiliki alasan yang sah untuk melakukan pembunuhan. Ayat ini juga memberikan pemahaman tentang betapa berharganya sebuah kehidupan. Memberikan kehidupan kepada satu orang seakan-akan memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Ayat ini juga memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya seorang Rasul ketika menyampaikan risalahnya. Risalah Allah yang disampaikan oleh Rasul sering kali diabaikan oleh manusia. Namun, mereka yang sadar atas kebenaran Allah, mereka akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh para rasul.

Menurut ar-Rāzī, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kehidupan bagi manusia. Ayat ini diwahyukan kepada Bani Israil sebagai peringatan. Saling membunuh dan bunuh diri adalah tindakan yang melanggar. Melakukan pembunuhan tanpa alasan yang sah adalah larangan. Menurutnya, pembunuhan dapat dilakukan hanya dalam dua kondisi. Pembunuhan dapat dilakukan ketika ada seorang individu yang telah melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuh tersebut boleh dibunuh. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang individu karena berpotensi melakukan kerusakan yang lebih besar, maka

pembunuh tersebut boleh dibunuh.

Menurut ar-Rāzī, kehidupan setiap pintu sangatlah berharga. Membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh umat manusia karena menunjukkan tindakan-tindakan yang menghina kehidupan manusia. Begitupun dengan sebaliknya, apabila menjaga satu kehidupan manusia, sama halnya dengan menjaga kehidupan semua umat manusia. Meskipun banyak rasul yang telah diutus oleh Allah, tetap saja sebagian manusia melakukan pelanggaran dengan melampaui batas. Tindakan pelanggaran tersebut akan mendapat balasan yang setimpal bagi mereka yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah.<sup>2</sup>

### 3. Q.S an-Nisa ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena salah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) memaafkan diat tersebut. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarga*

<sup>2</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhri Razi, *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 23, 1999), Jilid 11, 210-211.

*terbunuh serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperoleh seorang hamba sahaya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

Dalam tafsir al-kabi, Q.S an-nisa> ayat 92, ar-Ra>zi@ menekankan bahwa dalam ayat ini menunjukkan adanya keseriusan terhadap larangan membunuh manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah dosa yang sangat besar dan tidak mendapatkan ampunan. kecuali seorang yang membunuh tersebut melakukan tobat yang sebenar-benarnya. Namun, karena memberikan sebuah Penjelasan bahwa ada penebusan bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja yaitu memerdekakan seorang budak yang bertakwa dan menjalankan perintah-perintah agama dan membayar *diyat*.<sup>3</sup> Ayat ini berlaku pada orang-orang yang melakukan dosa besar meskipun tidak memiliki niat untuk melakukan sebuah kejahatan, apalagi bagi mereka yang sengaja melakukan kejahatan, maka dosa mereka amatlah besar.

Islam mengajarkan untuk menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). begitupun dengan tindak kejahatan seperti pembunuhan. apabila seorang mukmin telah melakukan perjanjian damai dengan korban pembunuhan, dia tetap harus dibayar. Bahkan, yang menjadi sasaran adalah non Islam.

Dalam *tafsir al-Kabir*, QS. an-Nisa ayat 93. ar-Razi meningkatkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. ayat ini digunakan untuk menakut-nakuti orang yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap orang lain secara sengaja. Ayat ini memberikan Penjelasan bahwa orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja akan kekal di

---

<sup>3</sup> *Diyat* merupakan istilah dalam hukum Islam yang dikenal sebagai tebusan atau kompensasi bagi mereka yang melakukan kejahatan. *Diyat* tersebut dibayarkan kepada korban melalui ahli warisnya. Besaran *diyat* tergantung pada jenis kejahatan dan kerugian yang dialami korban.

neraka. menurutnya, kekekalan tersebut menunjukkan keparahan dosa pembunuhan. Meskipun demikian, tetap bisa terampuni apabila benar-benar tobat kepada Allah.

Allah mengajarkan kepada umat manusia untuk saling menghormati dan menjauhi bentuk kekerasan dalam bentuk apapun untuk menghargai nyawa sesama manusia. Allah mengutuk bagi mereka yang melakukan kejahatan telah menunjukkan bahwa Allah sangat membenci kejahatan pembunuhan karena tidak memberikan hak dasar kepada orang lain yaitu hidup untuk menjalankan nilai-nilai kehidupan.<sup>4</sup>

## **B. Relevansi Ayat-ayat al-Qatlu Nafs dalam Kehidupan**

Menelaah ayat-ayat tentang bunuh diri dalam kehidupan sehari-hari memiliki urgensi yang sangat besar karena berkaitan erat dengan moral dan etika dalam kehidupan dan agama. Nilai-nilai ini mengandung larangan keras terhadap tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bisa jadi orang yang hendak bunuh diri akan terbebas dari segala kesakitan, padahal, tindakan bunuh diri akan membawanya ke arah yang lebih menyakitkan.<sup>5</sup> Orang yang bunuh diri tidak akan mendapatkan kematian yang tenang.<sup>6</sup> Seorang mukmin harus bersabar dalam menjalani kehidupan, karena Allah selalu menolong hamba-Nya yang membutuhkan pertolongan.<sup>7</sup> Bunuh diri adalah dosa besar dalam Islam dan Al-Qur'an tegas melarangnya. Sebagaimana dalam QS. an-Nisa Ayat: 29-30.

Beberapa dampak ayat yang dapat ditelaah yang membahas seputar bunuh diri sebagai berikut;

Pertama tentang nilai kehidupan. Kehidupan adalah anugerah

---

<sup>4</sup> Muhammad b. 'Umar Fakhr Razi, *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, (Beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah,) Jilid 10. 176-185.

<sup>5</sup> Al-Qaradhawi, *Fatawa Mua'shiroh*, (Kuwait : Daar al-Qalam, 2005), juz II, 525.

<sup>6</sup> Akh. Fauzi Aseri, Euthanasia, *Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ., MA, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. ke-3, 64.

<sup>7</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 5, 213.

yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluk-Nya untuk menjalani kehidupan di dunia. Makhluk Allah bukan hanya manusia hewan dan tumbuhan, tetapi juga termasuk iblis dan malaikat yang senantiasa bersujud kepada Allah. Kehidupan yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya sangatlah berharga, semua makhluk hidup yang ada di muka Bumi memiliki keistimewaan masing-masing, seperti contoh ular yang tidak memiliki kaki tetapi mampu melakukan perpindahan tempat melalui kulitnya. Begitupun dengan cacing yang tidak memiliki tulang namun dapat hidup ketika badannya dibelah dua. Banyak sekali keistimewaan yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya. Manusia sebagai makhluk terbaik yang pernah diciptakan tentu memiliki keistimewaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang lain. Saat Allah memberikan kehidupan kepada manusia, manusia harus memberikan penghargaan yang cukup tinggi terhadap penciptanya dengan cara menaati dan menjalankan segala perintah-perintahnya. Oleh sebab itulah, seorang individu harus menghargai kehidupannya dan kehidupan orang lain agar tercipta sebuah tatanan kehidupan yang damai. Bunuh diri dilarang karena seakan membunuh satu generasi manusia.<sup>8</sup>

Ayat-ayat tentang bunuh diri menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara individu. Hasil tersebut harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Hak untuk hidup adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah menjadi kajian ilmu modern yang dikenal dengan istilah HAM. Untuk hidup menjadi aturan umum dalam masyarakat dunia, bukan hanya orang yang beragama Islam, tetapi semua penduduk dunia memiliki hak yang sama untuk hidup. Meskipun kajian tersebut terlihat baru, faktanya dalam Islam sudah menjadi kajian yang sudah disampaikan dalam Al-Qur'an. Semua orang berhak untuk hidup, setiap orang juga perlu menghormati hak orang untuk hidup, maka tidak selayaknya seseorang melakukan pembunuhan ataupun praktik bunuh diri

---

<sup>8</sup> Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Nur al-Qur'an: An Lightening Commentary into The Light of The Holy Qur'an, 361.

karena jika melakukan hal demikian berarti tidak menghargai hak-haknya sendiri. Lalu, bagaimana dengan harapan akan mati karena menderita, doa seperti itu bisa sah apabila mati adalah jalan yang terbaik.<sup>9</sup>

*Kedua*, dilarang bunuh diri dan melakukan pembunuhan. Dalam ajaran islam bunuh diri merupakan tindakan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah SWT. Ayat-ayat yang dibahas di atas disampaikan untuk mencegah seseorang melakukan bunuh diri baik melakukannya sendiri ataupun menggunakan dukungan orang lain Jika mereka merasa putus asa. Keputusan-asaan seseorang tidak dapat ditolong jika tidak menemukan orang yang tepat untuk memberikan nasehat dan motivasi hidup.

Dari segi hukum, larangan bunuh diri juga sangat sejalan. Penegakan hukum yang adil akan memberikan perlindungan kepada semua warga yang menjadi bagian dari masyarakat sebuah negara. Bunuh diri dan pembunuhan ada tindakan yang meresahkan masyarakat serta melanggar ketertiban. Maka, barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dari segi hukum adat, bunuh diri juga sangat dilarang. Bunuh diri dan pembunuhan melanggar norma sosial. Seorang individu tidak berhak untuk menghilangkan hak hidup orang lain karena alasan tertentu. Dalam sebuah negara, sistem pemerintahan memiliki sistem pengadilan. Maka, yang berhak mengadili masyarakat yang melakukan pelanggaran adalah pihak pengadilan. Masyarakat tidak diizinkan untuk menghadiri masyarakat yang melanggar peraturan karena terikat dengan norma hukum dan norma sosial. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga terkait dengan norma adat yang berbeda di setiap wilayah. Norma adat ini perlu untuk dihormati. Negara pun harus menghormati norma adat karena bagian dari kekayaan dan keanekaragaman Masyarakat Indonesia.

---

<sup>9</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Syarh al-Shudûr bi Syarh Hâl al-Mauta wa al-Qubur*, (Beirut: Dar al-Rasyid, 1407 H/1916 M), 8.

Menjaga keharmonisan sosial dapat dilakukan oleh setiap orang ketika melarang orang lain untuk melakukan pembunuhan dan praktik bunuh diri. Dalam aspek sosial, kurangnya kegiatan sosial dapat menyebabkan tindakan bunuh diri.<sup>10</sup> Melarang orang lain untuk bunuh diri dan melakukan pembunuhan adalah bagian dari penjaga Kedamaian. Ayat-ayat yang dibahas dalam penelitian ini sungguh mendorong manusia untuk hidup damai dan harmonis tanpa ada kekerasan dan pertumbuhan darah di berbagai sudut kota dan desa. Ayat-ayat ini pula yang menjadi landasan perdamaian dan Rekonsiliasi bagi pihak-pihak tertentu yang sedang berkonflik agar mau melakukan proses perdamaian antar kelompok.

Konflik antar kelompok masyarakat adalah hukum alamiah. Konflik tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan sosial dan politik atau bahkan ekonomi. Faktor kepentingan ini tidak bisa terlepas dari jiwa manusia. Manusia memiliki sifat dasar memiliki dan tidak pernah puas. Maka dari itu, manusia akan selalu mencari ketenangan jiwa dan kepuasan diri dengan mendapatkan semua apa yang diinginkan oleh hasratnya. Cara untuk memperoleh keinginannya tersebut tidak selamanya berada di jalan yang tepat, cara memperoleh keinginannya tersebut ada yang diraih dengan cara yang tidak benar seperti melalui konflik antar kelompok masyarakat yang lain. Inilah yang menyebabkan ketidak harmonisan sosial masyarakat.

Melakukan pencegahan bunuh diri dan pembunuhan dapat mendukung kesehatan mental. Memberikan dukungan kepada orang lain bahwa bunuh diri dan melakukan pembunuhan itu secara tidak langsung merusak mental seseorang. Memandang saja orang yang melakukan pembunuhan atau bunuh diri dapat mengalami traumatis yang sangat hebat apalagi orang yang melakukan pembunuhan. Mental dan rusak itu tidak selamanya merasa cemas tetapi orang yang telah rusak mentalnya bisa melakukan pembunuhan secara terus-menerus jika mentalnya itu sudah tidak bisa dikembalikan

---

<sup>10</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi, Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 36.

secara normal. Yang dibutuhkan orang seperti ini adalah para profesional dan agamawan untuk melakukan bimbingan rohani agar kembali ke jalan yang diridai oleh Allah. Ayat-ayat ini pula memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa setiap orang perlu menjaga kondisi mental dan psikologinya agar terhindar dari tindakan yang konyol.<sup>11</sup> Ayat ini juga mendorong seseorang individu untuk menjaga kesehatan mental mereka dalam menghadapi masalah psikologis.

Ayat-ayat ini juga memberikan dukungan kepada seorang individu untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Saling peduli dan saling mendukung adalah salah satu bentuk aturan sosial yang sangat penting. Memberikan pertolongan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan adalah tindakan yang mulia. Pertolongan seperti bantuan sebagian rezeki kepada orang lain tidak akan pernah berbuat seorang pemberi menjadi miskin. Selayaknya batang pohon yang dipotong, maka akan menumbuhkan cabang-cabang baru yang lebih banyak. Maka, berikanlah pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan untuk menguatkan, menghasilkan tatanan sosial yang saling peduli dan harmonis.

Ayat-ayat yang dibahas dalam penelitian ini mengajarkan tentang etika. Etika yang dimaksud dalam konteks ini adalah interaksi individu dengan orang lain agar menunjukkan sikap yang empati dan kasih sayang. Setiap orang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Seorang individu tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain atas dasar kebebasan. Oleh karena orang lain juga memiliki hak untuk hidup. Membunuh orang lain atas nama kebebasan adalah sebuah pelanggaran berat. Maka dari itu, ayat ini mengajarkan bagaimana etika dalam kehidupan sosial itu perlu dipahami secara mendalam. Ayat ini pula mengajarkan tentang sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam memberikan kasih sayang dan empati

---

<sup>11</sup> Fadli Yasser Arafat J., dkk., Perspektif Kriminolog terhadap Tindakan Bunuh Diri (Suicide) di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, vol. 6, no.1 (Januari 2023).

kepada orang lain. Sebagaimana Allah selalu memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluk-Nya.

Ayat ini pula memberikan sebuah pengajaran tentang moralitas dalam pengambilan sebuah keputusan. Ayat ini dapat membantu seorang individu dan masyarakat untuk menentukan sebuah keputusan yang bijak dan berdasarkan etika yang sangat tinggi. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Setiap orang harus memiliki persetujuan dengan orang lain agar orang lain tidak merasa tertindas oleh keputusan seorang individu. Ketidakadilan muncul disebabkan oleh ego seorang individu untuk memenuhi hasrat dalam hidupnya. Seorang individu yang mengambil nilai moralitas dalam diri orang lain adalah sebuah pelanggaran berat dalam aspek moral. Mereka yang melanggar adalah individu yang terhina dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial juga mencakup dalam ruang lingkup keluarga, karena keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter anak.<sup>12</sup>

Ayat-ayat ini juga memberikan penjelasan kepada manusia tentang pentingnya menjaga diri dari bahaya. Hati-hati dalam segala situasi tidak cukup untuk memberikan keselamatan kepada diri sendiri. Terkadang, keteledoran orang lain yang menjadi penyebab masalah pada diri. Seperti contoh dalam situasi perjalanan. Bisa jadi kendaraan yang ditumpangi berada dalam kondisi yang normal, tidak sedang menyalip, tidak disalip, kecepatan berada dalam kondisi yang wajar, akan tetapi kendaraan yang lain lepas kendali maka orang lain dan diri sendiri dapat mengalami nasib sial. Untuk itulah penting bagi manusia untuk selalu menjaga diri dari situasi yang merugikan.

Ayat ini juga sekaligus memberikan pencerahan kepada manusia bahwa seorang individu juga berhak untuk memberikan perlindungan kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain adalah

---

<sup>12</sup> Aleyda Nuril Atqiya dan Farida Coralia, Gambaran Ide Bunuh Diri pada Mahasiswa di Kota Bandung, *Bandung Conference Series: Psychology Science*, vol. 3, no.1 (2023).

sebuah rasa empati yang seharusnya diberikan oleh setiap orang. Apabila setiap orang merasa empati kepada orang lain maka rasa cinta dan harmoni akan muncul dalam kehidupan masyarakat. Memberikan perlindungan kepada orang lain adalah sebuah kemuliaan, tidak ada yang dirugikan, apalagi jika seorang individu memberikan pengorbanan untuk melindungi kehidupan orang lain maka langit dan Bumi akan mendoakan keselamatan individu tersebut. Bunuh diri bisa juga dipicu oleh ikut-ikutan, dampaknya sangat fatal karena tidak ada kesempatan hidup yang kedua di dunia setelah kematian.<sup>13</sup>

**Tabel I. Relevansi Ayat-Ayat Bunuh Diri**

No.	Aspek	Relevansi Ayat Bunuh Diri
1.	Nilai Kehidupan	Setiap orang memiliki hak untuk kehidupan. Maka orang lain pun berhak untuk hidup. Menghargai kehidupan diri sendiri dengan tidak melakukan bunuh diri dan melakukan pembunuhan adalah sebuah cara menghargai nilai kehidupan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.
2.	Larangan bunuh diri	Pencegahan tindakan bunuh diri dapat dilakukan dengan menelaah ayat yang diangkat Dalam penelitian ini untuk mendorong dan memberikan motivasi bagi mereka yang putus asa serta melakukan penegakan hukum yang berlaku untuk mencegah tindakan bunuh diri dan menjaga ketertiban

---

<sup>13</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 98-101.

		masyarakat.
3.	Keharmonisan sosial	Menjaga keharmonisan sosial dapat dilakukan dengan menjaga Kedamaian dan melakukan rekonsiliasi bagi kelompok yang telah berkonflik. Melarang pembunuhan dan menjaga keharmonisan masyarakat adalah bagian dari empati dan kasih sayang kepada sesama manusia.
4.	Kesehatan mental	Melarang pembunuhan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kesehatan mental. Orang yang melakukan pembunuhan dan bunuh diri adalah orang yang mengalami masalah psikologis dan tekanan batin. Maka perlu diberikan dukungan sosial agar mereka terlepas dari beban-beban pikiran yang mencengkram.
5.	Etika dan moralitas	Pencegahan terhadap pembunuhan dapat meningkatkan etika dan moralitas masyarakat. Orang yang memberikan empati dan tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain adalah salah satu bentuk keputusan yang bijak terutama dalam menjunjung nilai-nilai moralitas masyarakat.
6.	Perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain	Ayat-ayat yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain agar terhindar dari konflik

		<p>masyarakat. Menjaga ketertiban adalah kewajiban bagi setiap individu dan masyarakat. Perlindungan ini dilakukan untuk mencegah tindakan yang berbahaya. Hati-hati dalam segala situasi tidak cukup, perlu adanya keberuntungan agar kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan.</p>
--	--	--

### C. Pencegahan Qatlu Nafs (Bunuh Diri) di Era Modern

Qatlu Nafs memerlukan sebuah upaya yang kompleks untuk mencegahnya. Dibutuhkan sebuah kajian multidisiplin untuk mencegah perilaku bunuh diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu *pertama*, evaluasi pendidikan. Dalam pendidikan, masyarakat dapat melakukan kampanye publik. Tokoh-tokoh agama pun menyuarakan soal larangan bunuh diri dan pembunuhan.<sup>14</sup> Sebisa mungkin menghindari kegiatan yang dapat membahayakan jiwa, apalagi saat dalam keadaan marah.<sup>15</sup>

Kampanye publik dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengatasi bunuh diri yang signifikan. Kampanye publik dapat melalui berbagai media seperti sekolah tempat kerja dan komunitas. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan informasi dan tempat berkumpulnya anak-anak muda yang sedang menempuh pendidikan dan mental mereka dapat dibentuk di lembaga pendidikan tersebut. Tempat kerja merupakan media bagi masyarakat yang sudah matang untuk mencari kehidupan. Tempat kerja seringkali menjadi faktor masyarakat mengalami stress dan depresi karena keinginan dan harapan hidup mereka berada di

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, 459-461.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Akidah, Syari'ah, Manhaj*, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 3, 63.

tempat kerja. Namun, hasil yang mereka dapatkan bertolak belakang dan apa yang diterima di tempat kerja. Untuk itulah, tempat kerja menjadi salah satu media yang paling cocok untuk melakukan kampanye publik mengenai pencegahan bunuh diri.

Komunitas juga menjadi media masyarakat untuk mengkampanyekan pencegahan bunuh diri. Masyarakat yang menyalurkan hobi mereka melalui komunitas-komunitas tertentu dapat melakukan kampanye publik terkait pencegahan bunuh diri. Komunitas dapat memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat dan Pemuda sehingga masyarakat dan pemuda tersebut tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti keputus-asaan yang pada akhirnya bunuh diri.<sup>16</sup> Di berbagai lembaga pendidikan, program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan menjadi salah satu faktor bagaimana pencegahan bunuh diri itu dilakukan. Program pendidikan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental baik di sekolah, dampak kerja, ataupun universitas untuk mengurangi Stigma dan mempromosikan bantuan.

Masyarakat juga dapat melakukan pencegahan dengan memberikan akses ke layanan kesehatan mental. Peningkatan kesehatan layanan mental adalah salah satu upaya yang masuk akal untuk memastikan kesehatan mental masyarakat dapat diakses oleh semua kalangan. Mereka yang melakukan konsultasi dapat dengan mudah melakukan konseling dan terapi agar mereka terhindar dari upaya bunuh diri. Masyarakat juga dapat mengembangkan layanan konseling online apalagi saat ini digitalisasi hampir dilakukan oleh semua kalangan. Nomor darurat suatu keharusan bagi suatu lembaga agar pelayanannya semakin cepat dan tepat. Layanan tersebut dapat memberikan kesehatan mental yang positif bagi masyarakat, semakin sehat mental, semakin sedikit pula tingkat bunuh diri yang

---

<sup>16</sup> Binti Su'aidah Hanur, dkk., "Pendampingan Kesehatan Mental Keluargadalam Upaya Pencegahan Depresi dan Bunuh Diri Pada Ibu Muda di Wilayah Kecamatan Papar," *dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 Nomor 3, Agustus 2023, 1.

dialami masyarakat.<sup>17</sup>

Pencegahan tindakan bunuh diri dapat dilakukan dengan mendeteksi dini dan mengintervensi pencegahan tersebut. Caranya dengan melakukan pelatihan untuk profesional. Orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, rumah sakit, Puskesmas, ataupun lembaga sosial sangat layak untuk diberikan kesempatan melakukan pelatihan secara profesional. Tujuannya adalah mereka secara profesional dapat mengenali tanda-tanda dan melakukan intervensi yang tepat bagi mereka yang berpotensi melakukan bunuh diri. Cara seperti ini tentu sangat efektif karena bukan hanya psikolog semata yang dapat melakukan intervensi kepada orang-orang yang berpotensi melakukan bunuh diri. Tetapi, semua profesional memiliki pengetahuan tersebut. Semakin banyak kalangan yang mengetahui tingkat pencegahan bunuh diri, maka semakin kecil pula potensi masyarakat melakukan tindakan konyol tersebut. Masyarakat juga dapat melakukan cek kesehatan secara rutin di berbagai tempat seperti sekolah dan universitas. *Screening* rutin ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tubuh dan mental.

Kehidupan sosial sangat penting untuk diperhatikan. Individu yang jarang melakukan interaksi sosial lebih berpotensi mengalami depresi dan stres. Sebab, mereka yang tidak melakukan interaksi sosial lebih cenderung memikirkan beban pikiran mereka sehingga pikiran-pikiran tersebut tidak tersalurkan kepada orang lain.<sup>18</sup> Saat beban tersebut hanya ditanggung oleh seorang diri, stress dan depresi akan menghantui individu tersebut. Maka pada saat itu pula, individu tersebut tidak kuat menahan beban dan hendak melakukan bunuh diri. Tindakan yang harus dilakukan adalah membangun dan memelihara jaringan sosial yang kuat. Pemerintah dan masyarakat juga dapat melakukan Program yang mendukung keluarga yang

---

<sup>17</sup> Binti Su'aidah Hanur, dkk., "Pendampingan Kesehatan Mental Keluargadalam Upaya Pencegahan Depresi dan Bunuh Diri Pada Ibu Muda di Wilayah Kecamatan Papar," dkk., 6.

<sup>18</sup> Rosdiana Saputri dan Desi Ariana Rahayu, "Penurunan Resiko Bunuh Diri Dengan Terapi Relaksasi Guided Imagery Pada Pasien Depresi Berat," *Ners Muda*, Vol 1 No 3, Desember 2020, 1.

anggotanya mengalami masalah kesehatan mental. Cara seperti ini dianggap cukup efektif untuk Mencegah upaya bunuh diri karena stres dan depresi.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bunuh diri adalah dengan memperhatikan kebijakan. Kebijakan tentang pengendalian alat-alat yang dapat dilakukan untuk bunuh diri seperti senjata api dan bahan beracun perlu dikendalikan. Masyarakat yang mudah mendapati barang-barang terlarang yang bisa saja digunakan untuk bunuh diri akan memiliki potensi yang besar melakukan bunuh diri. Maka, pemerintah harus melakukan pembenahan mengenai kebijakan kepemilikan alat-alat tersebut. Khususnya di Indonesia, masyarakat tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata api. Berbeda di beberapa negara lain seperti Amerika yang membolehkan masyarakatnya untuk memiliki senjata api. Pemerintah juga wajib mengeluarkan kebijakan yang memberikan pencegahan bagi masyarakat untuk bunuh diri. Caranya dengan memberikan pendanaan yang cukup memadai untuk membuat program-program pencegahan bunuh diri.

Di kalangan cendekiawan, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada para peneliti dan praktisi kesehatan mental untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang penyebab dan pencegahan bunuh diri untuk mengetahui tingkat pencegahan yang lebih efektif. Teori tentang pencegahan bunuh diri tidaklah umum bagi masyarakat. Pencegahan tersebut meliputi ilmu psikologi dan ilmu kesehatan mental. Tentu masyarakat umum tidak mengetahui dasar-dasar dari pengetahuan tersebut, karena untuk mendapatkan pengetahuan tersebut membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Dengan adanya penelitian, masyarakat umum tidak akan ragu-ragu untuk melakukan intervensi pada saat mengalami masa-masa yang sulit dan menghadapi orang-orang yang hendak melakukan bunuh diri. Pemerintah juga bisa melakukan dukungan dengan mengembangkan aplikasi yang dapat membantu mencegah pencegahan bunuh diri. Aplikasi yang bisa dibuat seperti aplikasi pencegahan dini ataupun *website* yang bertujuan untuk mencegah

bunuh diri.

Manusia adalah masyarakat sosial. Manusia berkumpul untuk menggapai suatu cita-cita bersama. Masyarakat modern dapat membentuk sebuah perkumpulan yang disebut organisasi untuk mencapai visi dan misi tertentu. Begitupun dalam pencegahan bunuh diri, masyarakat dan pemerintah dapat membentuk program-program yang berbasis organisasi tersebut untuk memahami konteks masyarakat agar dapat melakukan pencegahan bunuh diri sedini mungkin. Pemerintah dan masyarakat juga berhak untuk mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan bunuh diri. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pencegahan bunuh diri ini, maka semakin kecil pula potensi masyarakat untuk melakukan bunuh diri.<sup>19</sup>

Tindakan yang dapat dilakukan juga bisa melalui pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan pendekatan yang mencakup biologis, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini diyakini mampu mencegah terjadinya tindakan bunuh diri karena pendekatan holistik tersebut sudah mencakup berbagai komponen dalam diri manusia. Komponen tersebut diyakini mampu mengubah cara pandang dan sikap individu dalam memandang nilai kehidupan. Dengan pendekatan tersebut dapat juga integrasikan dengan berbagai komponen kesehatan fisik dan mental untuk memastikan pendekatan secara komprehensif. Penyebab bunuh diri bisa disebabkan dari eksternal ataupun internal.<sup>20</sup>

Beberapa contoh pencegahan bunuh diri dengan pendekatan holistik yaitu sebagai berikut;

Melakukan program latihan secara teratur. Program kebugaran harian ataupun mingguan diperlukan untuk melakukan pencegahan terhadap bunuh diri. Selain menuangkan waktu untuk mengisi

---

<sup>19</sup> Sarihat, "Rahasia Ketenangan Jiwa dalam Al-Qur'an; Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Januari-Juni, Vol. 6, No. 1, 2021, 31.

<sup>20</sup> Panca K. Handayani, "Kontribusi Strategi Regulasi Emosi Terhadap Kecenderungan Misconduct dan Ide Bunuh Diri Pada Narapidana Lapas II A Jember", *Jurnal Insight*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2016, 8.

kekosongan, latihan kebugaran secara teratur juga dapat merangsang agar tidak mengalami stres. Praktek yang bisa dilakukan seperti berjalan, yoga, ataupun bersepeda. Olahraga dapat meningkatkan endorfin sehingga dapat mengurangi stres dan depresi.

Menjaga nutrisi yang seimbang. Konsultasi terhadap spesialis gizi dapat membantu seorang individu untuk mendapatkan kondisi tubuh yang seimbang. Kondisi tubuh yang seimbang dapat mempengaruhi *mood* sehingga mental dan fisik dapat membangun energi yang positif. Individu juga dapat melakukan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan ataupun meditasi. Teknik demikian dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan terutama saat menghadapi masalah. Pencegahan berdiri juga dapat dilakukan dengan mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman. Mendapatkan dukungan dari teman ataupun keluarga dapat mengurangi rasa kesepian dan putus asa yang berlarut-larut.

Pencegahan dengan cara pendekatan sosial juga dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan komunitas untuk meningkatkan rasa tujuan dan koneksi. Individu juga dapat mengadakan pertemuan dengan tokoh spiritual untuk mendapatkan bimbingan dengan harapan mendapatkan ketenangan batin.

Ibadah rutin juga dapat membantu seorang individu untuk mencegah praktik bunuh diri. Ibadah dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kekuatan spiritual sehingga memiliki hubungan erat dengan Sang Pencipta.

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan kerja yang bebas stres serta mendukung kesejahteraan mental karyawan. Lingkungan kerja yang positif dapat mengurangi tekanan kerja dan tekanan mental serta meningkatkan kesejahteraan. Bunuh diri adalah tanda mental yang tidak sehat.<sup>21</sup> Benda-benda di rumah dan berpotensi menjadi alat untuk bunuh diri, sehingga perlu menjauhkan benda-benda berbahaya seperti obat-obatan dan senjata

---

<sup>21</sup> Kartono, Kartini. *Hygiene Mental*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 200, 144.

tajam. Tujuannya adalah mengurangi risiko akses terhadap sarana yang dapat menjadikan benda tersebut sebagai alat bunuh diri.

Seorang individu dapat bekerjasama dengan lembaga yang membidangi perusahaan mental agar mendapatkan dukungan secara penuh. Selain itu, seseorang juga dapat melakukan rencana keselamatan diri yang mencakup langkah-langkah komprehensif dan spesifik yang bisa dilakukan ketika terancam oleh pikiran bunuh diri.

**Tabel II. Pencegahan Bunuh Diri di Era Modern**

No.	Aspek	Keterangan
1.	Pendidikan	Bidang pendidikan dapat memanfaatkan media sekolah, Tempat kerja, dan komunitas untuk melakukan program-program pendidikan kesehatan mental yang dapat membantu pencegahan bunuh diri. Lembaga tersebut dapat memiliki peran yang sentral untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang dinaunginya.
2.	Layanan Kesehatan	Layanan kesehatan mental. Murahannya layanan kesehatan mental dapat memberikan tingkat pencegahan yang lebih merata ke semua kalangan masyarakat. Konseling online juga memberikan efektivitas waktu dan tempat bagi masyarakat yang jauh dengan para profesional.
3.	Deteksi Dini	Melakukan pelatihan dini untuk para profesional dapat membantu ahli Psikologi dan terapis dalam menangani kasus bunuh diri. Pencegahan ini bukan hanya dapat dilakukan oleh para dokter

		ataupun para sarjana psikologi, tetapi mereka para profesional yang telah dilatih untuk meningkatkan kewaspadaan potensi bunuh diri. Mereka juga dapat melakukannya di lembaga sekolah, universitas, dan tempat kerja.
4.	Dukungan Sosial	Meningkatkan hubungan sosial antar individu dapat mengurangi potensi stres bagi seseorang. Stres karena merasa menanggung beban sendiri adalah salah satu faktor utama terjadinya bunuh diri. Keluarga memegang peranan penting dalam memberikan edukasi kepada anggota keluarganya yang lain untuk aktif bersosial di masyarakat.
5.	Kebijakan	Kepemilikan alat-alat yang bisa digunakan untuk praktek bunuh diri seperti senjata api adalah bahaya. Pemerintah perlu melakukan kendali penuh atas kepemilikan alat-alat tersebut. Begitupun dengan kebijakan kesehatan mental agar pemerintah menyediakan dana untuk membuat program pencegahan.
6.	Penelitian	Para sarjana dan cendekiawan berhak untuk mendapatkan dana penelitian dan inovasi teknologi untuk mendorong pengkajian yang mendalam tentang penyebab dan upaya pencegahan tindakan bunuh diri.
7.	Pendekatan Holistik	Pendekatan holistik atau secara komprehensif yang mencakup

		biologis psikologis dan sosial dapat memberikan pengaruh kesehatan mental pada individu, apalagi jika pendekatan tersebut diintegrasikan secara menyeluruh, maka akan mendapatkan tingkat pencegahan yang lebih efektif.
8.	Tindakan Pelatihan	Masyarakat secara umum juga berhak untuk mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dalam menangani masalah kesehatan mental. Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan keterampilan cara mengatasi stres dan tekanan hidup sebagai penyebab utama bunuh diri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Qatlu nafs dan melakukan pembunuhan adalah tindakan yang dilarang oleh agama. Seorang individu harus menghargai kehidupan karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Bunuh diri atau menghilangkan nyawa Sama halnya tidak bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Tafsir al-Kabir, dunia dan seisinya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menghargai kehidupan karena manusia ditugaskan untuk menjaga dan merawat bumi. Allah melarang bunuh diri karena tindakan tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Membunuh orang lain dengan alasan yang tidak sah adalah haram, kecuali orang lain yang telah melakukan pembunuhan atau berpotensi melakukan kerusakan lebih banyak di muka bumi.

#### **B. Saran**

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menggali konsep bunuh diri dan cara pencegahannya dengan menggunakan pendekatan sejarah dan hukum. Tujuannya adalah mengetahui konsep pencegahan bunuh diri dari waktu ke waktu. Mengetahui konsep pencegahan bunuh diri Berdasarkan sejarah juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat cara penanggulangan bunuh diri sejak masa dahulu hingga masa modern.

Untuk lembaga pendidikan dan khususnya STAI sadra. Diharapkan mampu berkontribusi terhadap Mahasiswa untuk mengurangi tingkat stres dan depresi. Dengan mengetahui kondisi mental dan jiwa mahasiswa, lembaga STAI Sadra akan mampu memberikan prestasi yang gemilang.

## DAFTAR PUSTAKA

Listya Istiningtyas, *Kepribadian tahan banting (hardness personality) dalam psikologi Islam*, (Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013)

Nirwana, Andri, and Zaglul Fitriani, *Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam*, (Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No.1, 2020)

Listya Istiningtyas, *Kepribadian tahan banting (hardness personality) dalam psikologi Islam*, (Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013)

Syarifah Soraya, *Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Adab Suluk Al-Murid Karya Habib Abdullah Al-Haddad*, (Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 1, 2024)

Halim, Abd, and Abdul Mujib Adnan, *Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal [Studi Bom Bunuh Diri Surabaya]*, (Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 2, No.1, 2018)

Aging, Bala, Robert *Successful*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Al-Farmawi, Abdul Havy. *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Rosihon Anwar, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002.

al-Hamawi, Yaqut bin Abdullah Yaqut. *Mu'jam al-Udabā'*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1413 H.

al-Jawad, Abd al-Jawwad Khalaf Muhammad. 'Abd Madkhal ila al-Tafsir wa 'Ulum Al-Qur'an, Qahirah: Dar Bayan Ara'bi.

Al-Maraghi, Al-Maraghi, *Tafsir* Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.

Al-Qaradhawi, *Fatawa Mua'shiroh*, Kuwait: Daar al-Qalam, 2005.

al-Qumi, Abbas. *Al-Kunā wa al-Alqāb* (Jama'at al-Mudarrisīn), (Qom al-Muqaddasah, Jama'at al-Mudarrisīn di Hauzah Ilmiyah di Qom, Lembaga Penerbitan Islam, 1429 H.

----- . *Al-Kuna wa al-Alqab* (Maktabat al-Sadr), Tehran: Maktabat al-

- Sadr, 1409 H.
- Al-Qurtjubi, Imam. *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Tahqiq: Mahmud Hamid Utsman dan Ta'liq: Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Pustaka Azzam.
- Ar-Rāzī, Fakhruddin Muhammad ibn Umar. *al-Isyarat fi Ilmi al-kalam*, Qahirah: Maktabah Azhariyah lit Turats, 2009.
- al-Sadiq, Mu'assasat al-Imam. *Al-Majma' al-Ilmi, Mawsu'at Thabaqat al-Fuqaha*, ed. As- Ja'far Subhani at-Tabrizi, Qom al-Muqaddasah: Mu'assasat al-Imam al-Sadiq, 1418 H.
- Al-Shu'aybi, Ali Shawakh Ishaq, *Mujam Musannifat al-Quran al-Karim*, Riyadh: Dar al-Rifai, 1403 H.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Syarh al-Shudûr bi Syarh Hâl al-Mauta wa al-Qubur*, Beirut: Dar al-Rasyid, 1407 H/1916 M.
- al-Suyuti, Abdul Rahman ibn Abi Bakr. *Tuhfat al-Adib fi Nahwah Mughni al-Labib*, (ed. Al-Naajah, Suhah, Malkh, Hasan, Amman: Jadara untuk Buku Dunia.
- al-Zarkan, Muhammad Salih. *Fakhr al-Din ar-Rāzī wa Ara'uh al-Kalamiyyah wa al-Falsafiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Anshorullah, Romi. *Bahagia Itu Tanpa Syarat*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021.
- Anwar, Khoirul. *Berislam Secara Moderat: Ajaran dan Praktik Moderasi Beragama Dalam Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021.
- Arafat, Fadli Yasser J., dkk., *Perspektif Kriminolog terhadap Tindakan Bunuh Diri (Suicide) di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar*, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, vol. 6, no.1 (Januari 2023).
- Archard, David. *Informed Consent: Autonomy and Self-Ownership*, *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 25, No. 1, 2008.
- Aseri, Akh. Fauzi. *Euthanasia, Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran*,

- Hukum Pidana, dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ., MA, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'an al-Karim, jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- As-Shau'any, Subulus salam, Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuhu, (Mesir, Juz.2, 1960.
- Atqiya, Aleyda Nuril. dan Farida Coralia, Gambaran Ide Bunuh Diri pada Mahasiswa di Kota Bandung, Bandung Conference Series: Psychology Scicence, vol. 3, no.1 2023.
- Audah, Abdul Kadir, Tafsir al-Jinai al-Islami Muqoran alQonun al-Wahd'i, (Juz. 2, 1963.
- Aulia, Nur. dkk, Anlisis Hubungan Faktor Risiko Bunuh diri Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja, (Journal Keperawatan, Vol. 11 No 4 Desember 2019.
- Ayar, Muzaffer Zafer And Fatmanur Demir, A Study Of Freudian Psychological Factors Related To The Suicide Of The Main Character In Paulo Coelho's Veronika Decides to Die, (Erciyes Akademi, Vol. 36, No. 3, 2022.
- az-Zuhaili, Wahbah Tafsir al-Munir, Akidah, Syari'ah, Manhaj, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 3.
- Bagir, Haidar. Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2019.
- . Makrifat Sakit dan Kematian: Dari Kefanaan Menuju Keabadian, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2023.
- Baidowi, Ahmad *Tafsir Feminis*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.
- Banovic, Bozidar and Veljko Turanjanin, Euthanasia: Murder or Not: A Comparative Approach, Iranian J Publ Health, Vol. 43, No.10, 2014.

- Baranzke, Heike. Sanctity of Life: A Bioethical Principle for a Right to Life?, (Ethical Theory and Moral Practice, 2012).
- Blake, William D. Pyrrhic Victories: How The Secularization Doctrine Undermines The Sanctity of Religion, (University of Texas at Austin: 2010).
- Blauner, Robert Alienation and Freedom: The Factory Worker and His Industry, Chicago: University of Chicago Press, 1964.
- Botella, Sara and Cesar Botella, The Work of Psychic Figurability: Mental States Without Representation, (Routledge: The New Library of Psychoanalysis, 2004).
- Brahe, Lille. DeLeo D, Attempted suicide in Europe: rates, trends and sociodemographic characteristics of suicide attempters during the period 1989-1992, 1996.
- Care, Cigna Health. Happiness vs Contentment: Pathways to A Fulfilled and Enriched Life, dapat dilihat di <https://www.cignaglobal.com/2023>. Di akses pada 05 Februari 2024.
- Chinweze, Madu Benedict. Euthanasia: A critical Analysis of the Physician's Role, (Swedia: Linkoping University, 2005).
- Chiriga, Depresie i suicid-dimensiuni biologice úi axiologice, ConstanĀa, FundaĀia Andrei ùaguna, 2002.
- Cholbi, Michael. The Rationality of Suicide and the Meaningfulness of Life, Oxford University Press, 2022.
- Cica N, Euthanasia: the Australian Law in an International Context: Part 1: Passive Voluntary Euthanasia, (Research Paper No. 3, 1997).
- Clarke, Steve. The Sanctity of Life as a Sacred Value, (Journal Bioethics, Vol. 37, No. 1, 2023).
- D.R. Jatava, A Philosophy of Suicide, (Jaipur, India: Abd Publishers, 2010).

- Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, cet. Ke-2 Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Dean, Dwight G. Alienation: Its Meaning and Measurement, (American Sociological Review, Vol. 26, No. 5, 1961).
- Dhea, Alizka, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim; Studi Di KotaBumi Iilir Kecamatan KotaBumi Kabupaten Lampung Utara, (Thesis: Uin Raden Intan Lampung, 2023).
- Dietrich Von Engelhardt ML, Lubeck Und Munchen, Euthanasie in Geschichte Um Gegenwart-im Spektrum Zwischen Lebensbeendigung Und Sterbebeistand, (Vortrage Und Abhandlungen Zur Wissenschaftsgeshichte, 2010).
- Durkheim, Despre sinucidere: On Suicide, (Lasi: Institutul European, 1993).
- Durkheim, Emile. Suicide: A Study in Sociology, Translated by John A. Spaulding and George Simpson, (Routledge: Imprint of the Taylor and Francis Group, 2005).
- DVK Chao, NY Chan and WY Chan, Euthanasia Revisited, (Family Practice, Vol. 19, No. 2, 2002).
- Edward E. Jones, Harold B. Gerard, Foundations of social psychology, (New York: John Wiley and Sons, 1967).
- Festinger, Leon. A Theory of Social Comparison Processes, (Human Relations, 1954).
- Fromm, Erich. The Sane Society, (New York: Rinehard and Winston, 1955).
- Furūkh, ‘Umar Sejarah Sastra Arab (Furūkh), Bayrūt, Dār al-’Ilm lil-Millayyīn, 1426 H.
- Guardia, Amanda C. La dkk, Analysis of Personality, Suicide, and Self-Injury in Emerging Adulthood, (Journal of College Counseling published, Vol. 23, 2020).

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2013), hal. 80, lihat juga di Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Haines J & Williams C, *Coping and problem solving of selfmutilators*, (Journal of Clinical Psychology, 2003).
- Hakim Husnul, IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Kalsik sampai Masa Kontemporer*, (Jakarta: Lingkar Studi al-Qur'an eLSIQ Tabarakarrahman, 2019).
- Handayani, Panca K. "Kontribusi Strategi Regulasi Emosi Terhadap Kecenderungan Misconduct dan Ide Bunuh Diri Pada Narapidana Lapas II A Jember", *Jurnal Insight*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2016.
- Haney, Elizabeth M. *Suicide Risk Factors and Risk Assessment Tools: A Systematic Review*, (Washington: Department of Veterans Affairs, 2012).
- Hanur, Binti Su'aidah, dkk., "Pendampingan Kesehatan Mental Keluargadalam Upaya Pencegahan Depresi dan Bunuh Diri Pada Ibu Muda di Wilayah Kecamatan Papar," dalam *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 Nomor 3, Agustus 2023.
- Harahap, Sumper Mulia. dkk, *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*, Medan: PT Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Have, Jos VM Welie and Henk AMJ ten. *The Ethics of Forgoing ife-Sustaining Treatment: Theoretical Considerations and Clinical Decision Making*, (e Multidisciplinary Respiratory Medicine, Vol. 9, No. 14, 2014).
- Helmi, Avin Fadilla dkk, *Ketidakterdayaan dan Perilaku Bunuh Diri Meta-Analisis*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 24, No. 2, 2016.
- Hughes, dkk, *Uncomfortably Numb: Suicide and the Psychological Undercurrent of COVID-19*, (*Irish Journal of Psychological Medicine*, 2020).

- Hume, David *Essays On Suicide and The Immortality of The Soul*, USA: Basil, 1799.
- Idham, Azmul Fuady, dkk, *Ide Dan Upaya Bunuh Diri Pada Mahasiswa*, *Intuisi Jurnal Psikologi Ilmiah*, 29 November 2019.
- Isti'anah, *Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam, As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 2 Nomor 2, tahun 2023.
- Jaimes, Yelson Alejandro Picon dkk, *Euthanasia and Assisted Suicide: An in-Depth Review of Relevant Historical Aspects*, (*Annals of Medicine and Surgery*, Vol. 75, 2022).
- Jennings, Ian. *Against State Neutrality: Raz, Rawls, And Philosophical Perfectionism*, (Dissertation: Universitas Humboldt Berlin, 2009).
- Johan, Amelia Araminta, *Faktor Penyebab dan Dampak Perilaku Bunuh Diri*, (SKRIPSI: Universitas Bandar Lampung, 2023).
- Kaelan, Ms, *Metode Penelitian Kualitatif: Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kagan, Julia. *Human Life Approach: Definition, Value Calculation, Example*, Investopedia: 2021.
- Kanungo, Rabindra N. *Work Alienation: An integrative approach*, New York: Praeger Publishers, 1982.
- Khalifah, Mushthafa Ibn Abdillah Haji. *Kasyf al-Zhunun 'an Asami al-Kutub wa al-Funun*. Bayrut: Dar Ihya Turats Araby, 1756.
- Killgore, William D. S. *Sleep Loss Suicidal Ideation: The Role Of Trait Extraversion*, (*Journal Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 2022).
- Latief, Hilman. dan Zezen Zaenal Muttaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik Perdamaian dan Filantropi*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015).
- Lavery, James V. dkk, *Bioethics for Clinicians: Euthanasia and Assisted Suicide*, (Canadian Medical Association, 1997).
- Lester, David. *Suicide From A Psychological Perspective*, USA:

- Charles C Thomas Publisher, 1988.
- Mahmud, Munir Abdul Halim, *Manahij al-Mufasssirin*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1421 H.
- Mahmud, Munir Abdul Halim. *Manahij al-Mufasssirin*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1421 H.
- Majaru, Results of the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide, (*Acta Psychiatr Scand*, 2006.
- Malik, Candra, *Makrifat Cinta*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017.
- Mangunjaya, Fachruddin M. dkk, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Melvin L. Khon and Carmi Schooler, *Work and Personality: An Inquiry Into the Impact of Social Stratification*. Norwood, (New Jersey: Ablex, 1983.
- Merton, R. K. Social Structure and Anomie. In L. A. Coser & B. Rosenberg (Ed.) *Sociological Theory*, (New York: MacMillan. 1976.
- Mills, Charles Wright *White Collar*, New York: Oxford University Press, 1951.
- Mubhar, Imam Zarkasyi *Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an; Kajian Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 29-30*, dalam *Jurnal Al-Mubarak*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Mubhar, Imam Zarkazi. *Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Al-Mubarak*, Vol 4 Nomor 1, 2019.
- Mueller, Anna S. Seth Abrutyn, Bernice Pescosolido, and Sarah Diefendorf, *The Social Roots of Suicide: Theorizing How the External Social World Matters to Suicide and Suicide Prevention*, (*Psychopathology*, Vol. 12, 2021.
- Muhammad, Ramizah Wan. dkk, *The Doctrine of Sanctity of Life*

- From the Islamic Perspective, *Journal Al-Shajarah*, Vol. 21, No. 1, 2016.
- Mukarromah Luluk & Fathul Lubabin Nuqul, *Dinamika Psikologi Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri*, *PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi*, Vol. 11 N 2 Tahun 2014.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi, Memahami dan Mengkaji Masyarakat Bandung: Grafindo Media Pratama*, 2007.
- Namir, Abdul Mun'im. *Ilmu alTafsir Kayfa Nasya'a wa Tathawwara Hatta intaha ila asrina al-hadir*, al-Qahirah: Dar Kutub Islamiyah, Jilid 1, 1985.
- Novaes, Catarina Dutilh. *Reductio ad Absurdum From a Dialogical Perspective*, (Netherlands: Philos Stud, 2016).
- Nurcholish, Ahmad. *Merajut Damai dalam Kebinekaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- O'Connor, Jerome Murphy. *Eucharist and Community in First Corinthians*, 1976.
- Osuala, Amaobi Nelson A *Philosophical Examination of the Concept and Nature of Suicide as a Socio-Ethical Issue*, (*International Journal of Humanities and Innovation IJHI*, Vol. 2 No. 4, 2019).
- Paparib, Nicu Ionel Adrian Cristian. *Comparative Study on the Phenomenon of Suicide Based on Gender and Season*, *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 2015.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Jalan Rahmat: Mengetuk Pintu Tuhan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013).
- Rasyid, Muhammad Makmun Rasulullah *Way of Life*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Razi, Muhammad b. 'Umar Fakhr. *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Vol. 32, Jil. 10, 1999).
- Reichenbach, Bruce R. *Euthanasia And The Active-Passive Distinction*, (*Bioethics*, Vol. 1, No. 1, 1987).

- Saputra, Robi Afrizan, *Road to Jannah*, (Surabaya: Genta Group Production, 2017).
- Saputri, Rosdiana dan Desi Ariana Rahayu, “Penurunan Resiko Bunuh Diri Dengan Terapi Relaksasi Guided Imagery Pada Pasien Depresi Berat,” *Ners Muda*, Vol 1 No 3, Desember 2020.
- Sarfradz, Hamid. *Alienation: A Theoretical Overview*, (Pakistan Juornal of Psychological Research Vol.12, No. 1-2, 1997).
- Sarihat, “Rahasia Ketenangan Jiwa dalam Al-Qur’an; Kajian Tafsir Tematik,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Januari-Juni, Vol. 6, No. 1, 2021.
- seeman, Melvin. *On The Meaning of Alienation*, In L. A. Coser and B. Rosenberg (ed) *Sociological Theory*, (New York: MacMillan, 1976).
- Sha’rawi, Muhammad Mutawalli. *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Depok: Gema Insani, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 7.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010).
- Sousa, Wanderson Silva Macedo de *Suicide Under The Freudian Psychoanalytical View*, (Uninovafapi University Center, 2023).
- Support, *Suicidal Crisis*. (The International Association for Suicide Prevention IASP), dapat di lihat di: <https://www.iasp.info/suicidalthoughts/>, diakses pada 05 Februari 2023.
- Taylor, Harry Owen. *Social Isolation’s Influence on Loneliness Among Older Adults*, (ed) *Soc Work J.* (PubMed Centra PMC, Vol. 48, No. 1, 2020).
- Teixeira, Pedro M. *The Portrayal of Suicide in Postmodern Japanese Literature and Popular Culture Media*, Burington: UVM Honors College Senior Theses, 2014.

- Thos. Davidson, Conditions of Immortality: According to Aristotle, *The Journal of Speculative Philosophy*, Vol. 8, No. 2, 1874.
- Toudic, Chloé Motillon. dkk, Social Isolation and Suicide Risk: Literature Review and Perspectives, *Eur Psychiatry*, Vol. 65, No.1, 2022.
- Vizcarrondo, Felipe E. Euthanasia and Assisted Suicide: The Physician's Role, (*The Linacre Quarterly*, Vol. 80, No. 2, 2013.
- Voltaire, *Traktat Toleransi*, diterjemahkan oleh Dwi Margo Yuwono, dkk, Yogyakarta: Penerbit LKIis Yogyakarta, 2004.
- William A. Faunce, *Problems of An Industrial Society*, New York: McGraw-Hil, 1981.
- Yamani, Muhammad Tulus. "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudu'i" di dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Malang: UIN Malik Ibrahim, Vol.1 No.2, 2015.
- Yusuf, Kadar M. *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2012.
- Zavaliy, Andrei G. Cowardice and Injustice: The Problem Of Suicide In Aristotle's Ethics, *History of Philosophy Quarterly*, vol. 36, no. 4, 2019, hal. 319–336. JSTOR, dapat dilihat di <https://www.jstor.org/stable/48573188>. Diakses pada 5 Februari 2024.
- Zwe, Maestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, 2004.